

Editor:  
Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H., C.LA.

INFES MEDIA

# HUKUM PERDATA



**Penulis:**

**Dr. Muhamad Sadi Is, S.H.I., M.H.**  
**Lia Hartika, S.H., M.Kn.**  
**Dr. Windi Arista, S.H., M.H.**  
**Harniwati, S.H., M.H.**  
**Dr. Santi Indriani, S.H., M.H.**  
**Edwin Yuliska, S.H., M.H.**  
**Irna, S.H., M.H.**  
**Dr. Nanda Dwi Rizkia, S.H., M.H., MKn., MA**  
**Gokma Toni Parlindungan S, S.H., M.H.**  
**Elsa Assari, S.H., M.H.**  
**Mohammad Safrul Wijaya, S.H., M.H.**  
**Dr. Yustinus Pedo, S.H., M.Hum.**

# **HUKUM PERDATA**

## UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

### **Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4**

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

### **Pembatasan Pelindungan Pasal 26**

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

### **Sanksi Pelanggaran Pasal 113**

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

# **HUKUM PERDATA**

Dr. Muhamad Sadi Is, S.H.I., M.H.

Lia Hartika, S.H., M.Kn.

Dr. Windi Arista, S.H., M.H.

Harniwati, S.H., M.H.

Dr. Santi Indriani, S.H., M.H.

Edwin Yuliska, S.H., M.H.

Irna, S.H., M.H.

Dr. Nanda Dwi Rizkia, S.H., M.H., MKn., MA

Gokma Toni Parlindungan S, S.H., M.H.

Elsa Assari, S.H., M.H.

Mohammad Safrul Wijaya, S.H., M.H.

Dr. Yustinus Pedo, S.H., M.Hum.

Editor:

Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H., C.LA.

Penerbit:



CV. Intelektual Manifes Media  
Jalan Raya Puri Gading Cluster Palm Blok B-8  
Kabupaten Badung, Bali  
[www.infesmedia.co.id](http://www.infesmedia.co.id)

Anggota IKAPI  
No. 034/BAI/2022

# HUKUM PERDATA

Dr. Muhamad Sadi Is, S.H.I., M.H.

Lia Hartika, S.H., M.Kn.

Dr. Windi Arista, S.H., M.H.

Harniwati, S.H., M.H.

Dr. Santi Indriani, S.H., M.H.

Edwin Yuliska, S.H., M.H.

Irna, S.H., M.H.

Dr. Nanda Dwi Rizkia, S.H., M.H., M.Kn., MA

Gokma Toni Parlindungan S, S.H., M.H.

Elsa Assari, S.H., M.H.

Mohammad Safrul Wijaya, S.H., M.H.

Dr. Yustinus Pedo, S.H., M.Hum.

Editor:

**Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H.. C.LA.**

Tata Letak:

**Erma Yuliani**

Desain Cover:

**Erma Yuliani**

Ukuran:

**Unesco: 15,5 x 23 cm**

Halaman:

**XII, 235**

ISBN:

**978-623-8528-75-2**

Terbit Pada:

**Agustus, 2024**

Hak Cipta 2024 @ Intelektual Manifes Media dan Penulis

*Hak cipta dilindungi Undang-Undang. Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit atau Penulis*

**PENERBIT INTELEKTUAL MANIFES MEDIA**

(CV. Intelektual Manifes Media)

Jalan Raya Puri Gading Cluster Palm Blok B-8

Kabupaten Badung, Bali

[www.infesmedia.co.id](http://www.infesmedia.co.id)

## **KATA PENGANTAR**

Puja dan puji syukur kami haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat-Nyalah buku dengan judul Hukum Perdata dapat selesai disusun dan berhasil diterbitkan. Kehadiran Buku Hukum Perdata ini disusun oleh para akademisi dan praktisi dalam bentuk buku kolaborasi. Walaupun jauh dari kesempurnaan, tetapi kami mengharapkan buku ini dapat dijadikan referensi atau bacaan serta rujukan bagi akademisi ataupun para profesional mengenal Ilmu Hukum.

Sistematika penulisan buku ini diuraikan dalam dua belas bab yang memuat tentang pengantar hukum perdata, subjek hukum: orang dan badan, objek hukum perdata: harta dan hak, perkembangan hukum perjanjian dan kontrak di Indonesia, syarat-syarat sah perjanjian, akibat hukum perjanjian, wanprestasi dan tanggung jawab perdata, perbuatan melawan hukum, kepailitan dan penyelesaian kepailitan, putusan dan eksekusi putusan perdata, perjanjian khusus dalam hukum perdata, dan aspek internasional dalam hukum perdata: konvensi, pengakuan, dan pelaksanaan putusan forum asing.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi penuh dalam seluruh rangkaian penyusunan sampai penerbitan buku ini. Secara khusus, terima kasih kami sampaikan kepada Intelektual Manifes Media (Infes Media) sebagai inisiator buku ini. Buku ini tentunya banyak kekurangan dan keterbatasan, saran dari pembaca sekalian sangat berarti demi perbaikan karya selanjutnya. Akhir kata, semoga buku ini bisa bermanfaat bagi para pembaca.

Agustus, 2024  
Editor.



# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI.....	iii
<b>BAB 1 PENGANTAR HUKUM PERDATA .....</b>	<b>1</b>
Pendahuluan.....	1
Ruang Lingkup Hukum Perdata.....	7
<b>BAB 2 SUBJEK HUKUM: ORANG DAN BADAN.....</b>	<b>21</b>
Pengertian Subjek Hukum.....	21
Manusia Sebagai Subjek Hukum.....	22
Badan Hukum sebagai Subjek Hukum .....	25
<b>BAB 3 OBJEK HUKUM PERDATA: HARTA DAN HAK.....</b>	<b>35</b>
Pendahuluan.....	35
Harta .....	35
Harta sebagai Objek Hukum Perdata.....	36
Hak.....	37
Hak sebagai Objek Hukum Perdata .....	37
Hubungan Antara Harta dan Hak sebagai Objek Hukum Perdata...39	
Hubungan Antara Harta dan Hak.....	40
<b>BAB 4 PERKEMBANGAN HUKUM PERJANJIAN DAN KONTRAK DI INDONESIA.....</b>	<b>53</b>
Sejarah Masuknya Hukum Perjanjian ke Indonesia .....	53
Pengenalan Hukum Perjanjian Di Indonesia .....	54
Pengenalan Hukum Kontrak Pada Hukum Perdata Indonesia.....	57
<b>BAB 5 SYARAT-SYARAT SAH PERJANJIAN.....</b>	<b>69</b>
Pendahuluan.....	69
Konsep Dasar Perjanjian.....	70
Asas-Asas Perjanjian .....	71
Syarat Sah Perjanjian .....	78
Akibat Hukum Perjanjian .....	83
Analisa Kasus Perjanjian dan Penyelesaian Hukumnya.....	85
Analisa Kasus.....	86
Kesimpulan .....	87
<b>BAB 6 AKIBAT HUKUM PERJANJIAN .....</b>	<b>91</b>
Perjanjian Mengikat Para Pihak.....	92
Perjanjian Tidak Dapat Ditarik Secara Sepihak.....	98
Perjanjian Dilaksanakan dengan Itikad Baik.....	100
<b>BAB 7 WANPRESTASI DAN TANGGUNG JAWAB PERDATA.....</b>	<b>105</b>
Defenisi Wanprestasi dan Tanggung jawab Perdata.....	105
Asas-Asas Pertanggungjawaban Perdata.....	109

Perjanjian Sebagai dasar Tuntutan Pertanggungjawaban Perdata ...	110
Hubungan Wanprestasi, Tanggung Jawab Perdata dan Perbuatan Melawan Hukum .....	111
<b>BAB 8 PERBUATAN MELAWAN HUKUM.....</b>	<b>123</b>
Latar Belakang .....	123
Pengaturan Konsep Perbuatan Melawan Hukum.....	126
Perbuatan Melawan Hukum Konsep Hukum Perdata .....	131
Tanggung Jawab atas Perbuatan Melawan Hukum.....	134
Perbuatan Melawan Hukum dan Implikasi Kewajiban Ganti Rugi ....	138
Perbuatan Melawan Hukum dalam Hukum Pidana .....	140
Rangkuman Materi.....	144
<b>BAB 9 KEPAILITAN DAN PENYELESAIAN KEPAILITAN .....</b>	<b>149</b>
Pengertian Kepailitan .....	149
Proses Pengajuan Kepailitan.....	153
Keputusan Pailit dan Peran Kurator .....	156
Penyelesaian Kepailitan .....	159
<b>BAB 10 PUTUSAN DAN EKSEKUSI PUTUSAN PERDATA .....</b>	<b>167</b>
Putusan Pengadilan .....	167
Asas Putusan.....	168
Formulasi Putusan .....	171
Jenis-jenis Putusan .....	178
Eksekusi Perdata.....	183
<b>BAB 11 PERJANJIAN KHUSUS DALAM HUKUM PERDATA .....</b>	<b>193</b>
Sewa-Menyewa (Pasal 1547-1600) .....	193
Pengertian Sewa-Menyewa .....	193
Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Sewa-Menyewa .....	194
Jual - Beli (Pasal 1457-1540) .....	200
Pinjaman atau Pinjam-Pakai (Pasal 1740-1753) .....	203
<b>BAB 12 ASPEK INTERNASIONAL DALAM HUKUM PERDATA : KONVENSI, PENGAKUAN, DAN PELAKSANAAN PUTUSAN FORUM ASING.....</b>	<b>209</b>
Pengantar.....	209
Perjanjian-Perjanjian Internasional yang Berkaitan dengan Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Forum Asing.....	210
Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Forum Asing di Indonesia	224

# BAB 1

---

## PENGANTAR HUKUM PERDATA

Dr. Muhamad Sadi Is, S.H.I., M.H.

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah  
Palembang

### **Pendahuluan**

Buku hukum perdata ini merupakan buku yang ditulis untuk menambahkan referensi atau bahan ajar mata kuliah hukum perdata. Buku ini ditulis oleh berbagai profesi tidak hanya kalangan akademisi akan tetapi ditulis oleh kalangan praktisi dengan demikian maka buku ini tidak hanya membahas hukum perdata pada tataran teori akan tetapi membahas hukum perdata pada tataran prakteknya. Sehingga buku ini sangat layak untuk digunakan sebagai referensi dan bahan ajar mata kuliah hukum perdata.

Sebelum menjelaskan apa itu hukum perdata pada bagian ini penulis terlebih dahulu menjelaskan mengenai apa itu hukum. Meskipun para ahli hukum menjelaskan definisi hukum itu berbeda-beda antara yang satu dengan yang lainnya, karena pengertian hukum dapat ditinjau dari beberapa aspek diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Hukum dalam arti Penguasa (undang-undang, keputusan, hakim dan lain-lain). Di sini hukum diartikan sebagai perangkat-perangkat peraturan tertulis yang dibuat oleh pemerintah melalui badan-badan yang berwenang membentuk berbagai peraturan tertulis seperti berturut-turut, sebagaimana diatur dalam Pasal 7-8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13

Tahun 2022 tentang Pembuatan Peraturan Perundang-Undangan.

2. Hukum dalam arti sikap tindak. Maksudnya adalah bahwa perilaku *ajeg/ teratur* yang hidup/ melekat pada seseorang. Contoh: A membeli barang kepada B, maka A memberikan uangnya seharga barang yang dibeli B dan B memberikan barangnya kepada A, di kemudian hari, mereka melakukan hal yang sama (jual beli), dimana kebiasaan memberikan uang dan barang menjadi hal yang terjadi secara *ajeg* dan teratur.
3. Hukum dalam arti sistem kaidah. *Sistem* adalah suatu pemikiran/hal yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berkaitan dan tidak saling bertentangan, adapun *Kaidah/norma* adalah ketentuan-ketentuan tentang baik buruknya perilaku manusia di tengah pergaulan hidup. Maksud dari hukum dalam arti sistem kaidah adalah kejelasan hukum tentang tahap-tahap dalam derajat kaidah dari yang paling bawah sampai yang paling tinggi (Sutopo, 2021, pp. 1-2).

Berdasarkan penjelasan mengenai aspek hukum di atas maka Julius Stone menyimpulkan ada 7 (tujuh) langka kumulatif dalam memberikan definisi hukum, yaitu sebagai berikut:

1. Hukum adalah keseluruhan fenomena sosial yang bersifat kompleks. Sehingga penjelasannya, tidak dapat dijawab oleh suatu definisi.
2. Hukum merupakan norma yang mengatur tingkah laku (*behavior*) manusia, yaitu menjelaskan mengenai tingkah laku yang seharusnya dilakukan, dilarang dan diperkenankan. Karena hukum mengatur “tingkah laku” bukan “sikap tindak” (*conduct*)

karena dengan istilah “sikap tindak” berarti berbuat dengan sengaja (*act of will*). Banyak ketentuan hukum dalam praktik yang mengatur atau melarang tingka laku manusia, tanpa mempertimbangkan tingkah lakunya itu disengaja atau tidak disengaja.

3. Hukum merupakan norma yang mengatur sikap tindak manusia, yaitu suatu norma yang mencakup unitas yang kompleks atau yang disebut juga sebagai norma masyarakat (*social norm*) yang mengatur tingkah laku anggota masyarakat jika berhadapan dengan anggota masyarakat lainnya, kecuali dalam hal aturan hukum untuk bunuh diri yang mengatur tingkah laku manusia tanpa hubungan dengan manusia lainnya. Pandangan ini berbeda dengan teori “perintah penguasa” dari aliran positivisme sebagaimana yang dianut oleh John Austin yang tidak mensyaratkan bahwa tingkah laku orang yang diatur tersebut ada kaitannya dengan anggota masyarakat yang lain karena hukum merupakan perintah penguasa.
4. Keseluruh fenomena hukum itu meskipun bersifat kompleks, tetapi berbentuk keseluruhan yang teratur (*orderly whole*). Dalam arti, satu sama lain tidak saling berantakan (*chaos*) meskipun belum tersusun secara sistematis benar dan belum menjadi suatu “gugusan utuh” (*conglomeration*). Jadi, masih dapat dibenarkan jika dalam hukum itu sendiri satu sama lain bisa saling terjadi antinomi. Inilah yang disebut dengan ketertiban hukum (*legal order*).
5. Norma masyarakat yang teratur yang disebut dengan hukum itu memiliki karekteristik yang memaksa (*coersive*). Dalam arti,

norma tersebut didukung oleh otoritas hukum yang bila perlu dapat menjatuhkan upaya paksa eksternal, mulai dari mengambil nyawanya (hukuman mati), kebebasannya (hukuman penjara), harta bendanya (penyitaan), atau mengambil/mengekang hak-haknya yang lain. Karakteristik yang memaksa yang didukung oleh otoritas hukum inilah yang membedakan norma hukum dengan norma-norma lainnya, seperti norma moral, agama, atau kebiasaan masyarakat.

6. Karakteristik memaksa dari hukum merupakan paksaan yang bersifat institusional. Artinya, paksaan tersebut hanya dapat dijalankan sesuai dengan apa yang diatur dalam norma yang telah dibentuk dengan jelas tersebut, di mana sifat paksaan tersebut tidak berarti dapat dilakukan spontan dan dapat terduga, seperti yang terjadi dalam hukuman masyarakat jalanan berupa pemukulan atau hukuman mati tanpa pemeriksaan pengadilan (*lynhing*) atau dalam tindakan balas dendam spontan.
7. Pemakaian yang bersifat institusional dari hukum hanyalah sampai pada batas-batas tertentu, yakni batas-batas di mana suatu ketertiban secara efektif dapat mempertahankan dirinya sendiri (Is, 2022, p. 5).

Dengan demikian maka ahli hukum memberikan definisi hukum yang berbeda-beda, sebagaimana pendapat ahli di bawah ini:

1. Utrecht, menjelaskan hukum ialah himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu.

2. J.C.T Simorangkir dan W. Sastropranoto, menjelaskan hukum ialah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu.
3. M.H. Tirtaatmidjaja, menjelaskan hukum ialah semua aturan (norma) yang harus dituruti dalam tingkah laku tindakan-tindakan dalam pergaulan hidup dengan ancaman mesti mengganti kerugian jika melanggar aturan-aturan itu akan membahayakan diri sendiri atau harta, umpamanya orang akan kehilangan kemerdekaannya, didenda dan sebagainya (Wantu, 2015, p. 2).
4. Munir Fuady dalam Fajlurrahman Jurdi, menjelaskan hukum adalah ketentuan, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang mengatur tingkah laku manusia dalam berinteraksi antar sesamanya, baik tingkah laku yang sudah menjadi sengekat ataupun belum yang berisikan hak, kewajiban, apa yang diperbolehkan, dan apa yang dilarang yang berlaku dalam masyarakat, tetapi diakui atau dibuat oleh otoritas pembuat hukum yang sah pula berisikan juga sanksi terhadap orang yang melanggarnya, dengan tujuan utamanya untuk mencapai keadilan, di samping juga untuk mencapai kepastian hukum, uniformitas hukum, koherensi hukum, ketertiban, kesejahteraan, ketentraman, ketenangan dan berbagai kebutuhan serta tujuan hidup manusia lainnya (Jurdi, 2022, p. 17).

5. Muhamad Sadi Is, menjelaskan hukum adalah semua aturan baik tertulis dan tidak tertulis yang bertujuan untuk memberikan dan menjamin keadilan hukum, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum terhadap subjek hukum tanpa terkecuali.

Sedangkan kalau berbicara mengenai hukum perdata sama halnya berbicara pengertian hukum di atas karena para ahli juga memiliki pendapat yang berbeda-beda mengenai definisi hukum perdata. Sebagaimana pendapat ahli di bawah ini:

1. L.J. Van Apeldorn, menjelaskan hukum perdata atau hukum sipil adalah peraturan-peraturan hukum yang mengatur kepentingan seseorang dan yang pelaksanaannya terserah kepada maunya yang berkepentingan sendiri.
2. E.M. Meijers, menjelaskan hukum perdata adalah hukum yang mengatur hak-hak yang diberikan kepada perorangan (individu), yang diserahkan sepenuhnya untuk menetapkan kepada mereka, apabila ia akan mempergunakan hak-hak itu, sepenuhnya dapat melulu memperhatikan kepentingan sendiri.
3. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, menjelaskan hukum perdata adalah hukum yang mengatur kepentingan antara warga negara yang satu dengan warga negara yang lain.
4. Sudikno Mertokusumo, menjelaskan hukum perdata adalah hukum antar perorangan yang mengatur hak dan kewajiban orang perorangan yang satu terhadap yang lain dalam hubungan kekeluargaan dan dalam pergaulan masyarakat (Shoim, 2022, pp. 1-2).
5. Soebekti, menjelaskan hukum perdata adalah segala hukum pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan.

6. Wirjono Prodjodikoro, menjelaskan hukum perdata adalah suatu rangkaian hukum antara orang-orang atau badan satu sama lain tentang hak dan kewajiban.
7. Safioedin, menjelaskan hukum perdata adalah hukum yang memuat peraturan dan ketentuan hukum yang meliputi hubungan hukum antara orang yang satu dengan yang lain didalam masyarakat dengan menitik beratkan kepada kepentingan perorangan.
8. Vollmar, menjelaskan hukum perdata adalah aturan-aturan atau norma-norma yang memberikan perlindungan pada kepentingan perseorangan dalam perandingan yang tepat antara kepentingan yang satu dengan yang lain dari orang-orang didalam suatu masyarakat tertentu terutama yang mengenai hubungan keluarga dan hubungan lalu lintas.
9. Van Dunne, menjelaskan hukum perdata adalah suatu peraturan yang mengatur tentang hal-hal yang sangat esensial bagi kebebasan individu, seperti orang dan keluarganya, hak milik dan perikatan (Yulia, 2015, p. 2).
10. Muhamad Sadi Is, menjelaskan hukum perdata adalah hukum yang mengatur dan melindungi hak-hak dan kewajiban keperdataan setiap subjek hukum yang ada di Indonesia, khususnya mengenai hubungan perdata subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lainnya.

### **Ruang Lingkup Hukum Perdata**

Pada bagian ruang lingkup hukum perdata penulis menjelaskan hanya sekilas sebagai pengantar dalam membahas hukum perdata ini.

---

Karena secara komprehensifnya akan dibahas melalui bab-bab tersendiri dalam buku ini.

Adapun ruang lingkup hukum perdata tetap mengacu pada hukum induknya yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/KUHPerdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*) yang sampai hari ini menjadi rujukan dalam memberikan perlindungan, penegakan terhadap hak-hak keperdataan subjek hukum di Indonesia, begitu juga di dalam menyelesaikan masalah hukum perdata baik melalui litigasi/pengadilan maupun melalui non litigasi/di luar pengadilan.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*), sudah dijelaskan mengenai ruang lingkungannya sebagaimana dibagi ke dalam buku masing-masing, yaitu buku pertama membahas mengenai orang/*persoon*, buku kedua membahas mengenai benda/*van zaaken*, buku ketiga membahas mengenai perjanjian/*Van Verbintenissen*, dan buku keempat membahas mengenai bukti/daluwarsa (*Van Bewijs En Verjaring*). Dari keempat buku tersebut akan dijelaskan di bawah ini:

### 1. **Buku Pertama Mengenai Orang/*Persoon***

Dalam bukum pertama ini mengatur mengenai hak-hak dan kewajiban orang atau subjek hukum di dalam bidang keperdataannya. Sebagaimana diatur dari Bab I-Bab XVIII dari Pasal 1-495 KUHPerdata. Buku pertama mengenai orang/*persoon*, dikenal sebagai buku yang membahas mengenai subjek hukum. Algra menjelaskan mengapa orang sebagai subjek hukum karena orang mempunyai hak dan kewajiban, yang menimbulkan wewenang hukum (*rechtsbevoegheid*). Dengan

demikian maka subyek hukum adalah segala sesuatu yang pada dasarnya memiliki hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum.

Subjek hukum dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu:

- a. Manusia (*Naturlijke Person*), yaitu manusia sama dengan orang karena manusia mempunyai hak-hak subjektif dan kewenangan hukum. Pengertian secara yuridisnya, ada dua alasan yang menyebutkan alasan manusia sebagai subyek hukum, yaitu:
  - 1) manusia mempunyai hak-hak subjektif.
  - 2) kewenangan hukum, dalam hal ini kewenangan hukum berarti, kecakapan untuk menjadi subyek hukum, yaitu sebagai pendukung hak dan kewajiban.
- b. Badan hukum (*Vicht Person*), yaitu badan hukum adalah kumpulan orang-orang yang mempunyai tujuan tertentu, harta kekayaan, serta hak dan kewajiban. Badan hukum merupakan badan-badan atau perkumpulan. Badan hukum yakni orang yang diciptakan oleh hukum. Oleh karena itu, badan hukum sebagai subjek hukum dapat bertindak hukum (melakukan perbuatan hukum) seperti manusia. Dengan demikian, badan hukum dapat melakukan persetujuan-persetujuan, memiliki kekayaan yang sama sekali terlepas dari kekayaan anggota-anggotanya. Oleh karena itu, badan hukum dapat bertindak dengan perantaraan pengurus-pengurusnya. Alasan badan hukum dapat dikategorikan sebagai subjek hukum sama dengan manusia disebabkan karena:
  - 1) Badan hukum itu mempunyai kekayaan sendiri.

- 2) Sebagai pendukung hak dan kewajiban.
- 3) Dapat menggugat dan digugat di muka pengadilan.
- 4) Ikut serta dalam lalu lintas hukum bisa melakukan jual beli.
- 5) Mempunyai tujuan dan kepentingan.

Dengan demikian maka badan hukum dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu badan hukum publik dan badan hukum privat. Badan hukum publik, adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum publik atau yang menyangkut kepentingan publik atau masyarakat atau negara umumnya. Dan badan hukum privat, adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum sipil atau perdata yang menyangkut kepentingan pribadi orang di dalam badan hukum itu (Yulia, 2015, p. 7).

## 2. **Buku Kedua Mengenai Benda/*van zaaken***

Dalam buku kedua ini membahas mengenai benda secara umum yang dapat menjadi objek dari subjek hukum. Sehingga menimbulkan hak-hak dan kewajiban subjek hukum dalam memiliki benda. Dengan demikian buku kedua ini memuat hukum benda dan hukum waris, terdiri dari 21 bab.

Hukum Benda adalah Peraturan-peraturan hukum yang mengatur tentang benda atau barang-barang (*zaken*) dan Hak Kebendaan (*zakelijk recht*). Hukum Benda diatur dalam: Buku II KUHPerdata; Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 (undang-undang pokok Agraria/UUPA) khusus mengatur tentang tanah; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan; dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan

Fidusia. Dengan demikian maka pengertian hukum benda dapat dibagi menjadi dua yaitu: pengertian sempit, benda ialah setiap barang yang dapat dilihat saja (berwujud). Kemudian dalam pengertian luas, benda disebut dalam Pasal 509 KUH. Perdata yaitu benda ialah tiap barang-barang dan hak-hak yang dapat dikuasai dengan hak milik.

Sedangkan azas-azas dalam hukum benda yaitu

- a. *Azas Individualiteit*, yang berarti bahwa objek dari hukum benda harus tertentu baik jenis maupun jumlahnya.
- b. *Azas Totaliteit*, bahwa hak kebendaan itu tidak dapat dipisah-pisahkan oleh orang yang menguasainya untuk diserahkan kepada orang lain dengan melepaskan hak itu dari padanya, tetapi dapat dibebankan dengan beberapa hak kebendaan atas suatu benda. Misalnya, A pemilik sedang tanah dan menghipotikkan tanah itu kepada B maka A tidak boleh menyerahkan tanah tersebut kepada C.
- c. *Azas Publisitet*, bahwa terhadap hak kebendaan itu harus dipublikasi/ diumumkan sehingga umum mengetahui bahwa terdapat hak kebendaan di atas suatu benda.
- d. *Azas Onsplitbaarheid*, bahwa terhadap suatu benda dan segala sesuatu yang melekat kepadanya berlaku hak kebendaan itu (Pasal 500 KUHPperdata).
- e. Perjanjian pada buku II KUHPperdata bersifat kebendaan (*zakelijke overeenkomst*) yang berarti bahwa setiap perjanjian mengenai hak-hak kebendaan memiliki kata sepakat. Sedangkan perjanjian yang diatur dalam buku III KUHPperdata bersifat *obligatoir overeenkomst* yaitu

perjanjian menimbulkan hak dan kewajiban (Safira, 2017, p. 65).

### 3. **Buku Ketiga Mengenai Perikatan/*Van Verbentennissen***

Buku Ketiga tentang perihal Perikatan (*van verbentennissen*), yang terdiri dari 18 Bab. Perjanjian berasal dari kata janji yang mempunyai arti persetujuan antara dua pihak (masing-masing menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat sesuatu). Defenisi perjanjian seperti terdapat dalam Pasal 1313 KUHPerdato yaitu: "Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih". Subekti memberikan pengertian perjanjian sebagai berikut: suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu (Subekti, 2007, p. 1).

Perjanjian yang terjadi diantara dua belah pihak mempunyai kekuatan mengikat bagi para pihak yang membuat perjanjian itu, seperti yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 1338 KUHPerdato. Munculnya kekuatan mengikat yang dari suatu perjanjian menunjukkan adanya hubungan antara perikatan dan perjanjian, dimana perjanjian itu menimbulkan suatu perikatan. Jadi dapat dikatakan bahwa perjanjian adalah sumber perikatan (Subekti, 2007, p. 3).

Sistem hukum Indonesia tentang perjanjian diatur dalam pasal-pasal buku III KUH Perdata tentang perikatan. Dengan demikian maka J. Satrio menjelaskan mengenai sifat perjanjian sebagai berikut:

- a. Perjanjian Konsensuil, adalah perjanjian dimana adanya kata sepakat antara para pihak saja, sudah cukup untuk timbulnya perjanjian.
- b. Perjanjian Riil, adalah perjanjian yang baru terjadi kalau barang yang menjadi pokok perjanjian telah diserahkan.
- c. Perjanjian Formil, adakalanya perjanjian yang konsensuil, adapula yang disaratkan oleh Undang-Undang, di samping sepakat juga penuhi dalam suatu bentuk atau disertai formalitas tertentu (Satrio, 1995, p. 43).

Dalam perspektif hukum, suatu perikatan adalah suatu hubungan hukum antara subyek hukum, berdasarkan mana satu pihak berkewajiban atas suatu prestasi sedangkan pihak yang lain berhak atas prestasi tersebut. Perjanjian sebagai sumber perikatan maka sahnyanya perjanjian menjadi sangat penting bagi para pihak yang melakukan kegiatan perdagangan. Menurut Pasal 1320 KUHPerdaha sahnyanya suatu perjanjian meliputi syarat subyektif dan syarat obyektif, adapun syarat-syarat sahnyanya perjanjian sebagai berikut:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, dimaksudkan bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju atau seia sekata mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu. Apa yang menjadi kehendak pihak yang satu, juga dikehendaki oleh pihak yang lain. Mereka menghendaki sesuatu yang sama secara timbal balik.
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, hal ini mempunyai arti

bahwa orang yang membuat suatu perjanjian harus cakap menurut hukum. Pada dasarnya setiap orang yang sudah dewasa dan sehat pikirannya adalah cakap menurut hukum. Ketentuan mengenai kecakapan seseorang diatur dalam Pasal 1329-1331 KUHPerdata. Bila dipandang dari sudut rasa keadilan, perlulah bahwa orang yang membuat suatu perjanjian yang pada akhirnya akan terikat oleh perjanjian itu, mempunyai cukup kemampuan untuk menyadari benar-benar akan tanggung jawab yang dipikulnya dengan perbuatannya itu.

- c. Suatu hal tertentu. Suatu hal tertentu, sebagai syarat ketiga untuk sahnya suatu perjanjian. Suatu hal tertentu ini mengacu kepada apa (objek) yang diperjanjikan dalam perjanjian tersebut. Barang atau objek tersebut paling sedikit harus ditentukan jenisnya. bahwa barang tersebut sudah ada atau sudah berada ditangannya si berutang pada waktu perjanjian dibuat, tidak diharuskan oleh undang-undang.
- d. Suatu sebab yang halal. Suatu sebab yang halal, perlu untuk dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan sebab disini tiada lain adalah isi dari perjanjian itu sendiri. Yang dimaksudkan dengan sebab atau *causa* dari suatu perjanjian adalah isi perjanjian itu sendiri sebagai ilustrasi: dalam suatu perjanjian jual beli isinya adalah pihak yang satu menghendaki uang dan pihak yang lain menginginkan hak milik atas barang tersebut. Dan sebab tersebut merupakan sebab yang halal yang mempunyai arti bahwa isi yang menjadi perjanjian tersebut tidak menyimpan dari

---

ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku di samping tidak menyimpang dari norma-norma ketertiban dan kesusilaan (Subekti, 2007, pp. 6-7).

4. **Buku Keempat Mengenai Pembuktian dan Kadaluwarsa/*Van Bewijs En Varjaring***

Buku Keempat tentang perihal Pembuktian dan Kadaluwarsa (*van bewijs en varjaring*), yang terdiri dari 7 Bab. Hukum pembuktian dalam hukum acara perdata menduduki tempat yang sangat penting. Kita ketahui bahwa hukum acara atau hukum formal bertujuan hendak memelihara dan mempertahankan hukum material. Jadi secara formal hukum pembuktian itu mengatur cara bagaimana mengadakan pembuktian seperti terdapat di dalam RBg dan HIR. Sedangkan secara materil, hukum pembuktian itu mengatur dapat tidaknya diterima pembuktian dengan alat-alat bukti tertentu di persidangan serta kekuatan pembuktian dari alat-alat bukti tersebut (Safira, 2017, p. 111).

Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata menjelaskan bahwa pembuktian diperlukan dalam suatu perkara yang mengadili suatu sengketa di muka pengadilan (*juridicto contentiosa*) maupun dalam perkara-perkara permohonan yang menghasilkan suatu penetapan (*juridicto voluntair*). Dalam suatu proses perdata, salah satu tugas hakim adalah untuk menyelidiki apakah suatu hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan benar-benar ada atau tidak. Adanya hubungan hukum inilah yang harus terbukti apabila penggugat menginginkan kemenangan dalam suatu perkara. Apabila penggugat tidak berhasil untuk membuktikan dalil-dalil yang menjadi dasar gugatannya, maka gugatannya tersebut akan ditolak, namun apabila sebaliknya

maka gugatannya tersebut akan dikabulkan (Oeripkartawinata, 1983, p. 53).

Sedangkan daluwarsa ialah suatu sarana hukum untuk memperoleh sesuatu atau suatu alasan untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya waktu tertentu dan dengan terpenuhinya syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang. Seseorang tidak boleh melepaskan daluwarsa sebelum tiba waktunya tetapi boleh melepaskan suatu daluwarsa yang telah diperolehnya. Daluwarsa merupakan batas waktu akhir untuk memperoleh dan atau melepaskan sesuatu hak secara sah. Batas waktu akhir untuk memperoleh dan atau melepaskan sesuatu hak adalah batasan waktu terakhir untuk memperoleh dan atau melepaskan suatu hak secara sah. Apabila ternyata batas waktu akhir tersebut telah lewat, maka batasan untuk memperoleh dan atau melepaskan sesuatu hak secara sah telah kadaluwarsa atau waktu yang disediakan oleh hukum telah tertutup karena pihak yang seharusnya dapat memperoleh dan atau melepaskan suatu hak tidak menggunakan batasan waktu yang telah disediakan oleh hukum sebagaimana mestinya. Sehingga hak yang ada padanya telah hilang secara sah. Dengan demikian secara yuridis seseorang yang seharusnya mempunyai hak untuk memperoleh sesuatu hak tidak dapat dipergunakan haknya, begitu juga dengan seseorang yang seharusnya mempunyai hak untuk melepaskan sesuatu hak tidak dapat mempergunakan haknya karena batasan waktu yang diberikan oleh hukum telah lewat, sehingga kadaluwarsa telah berjalan (R.Subekti, 2004, p. 171).

Pitlo, menjelaskan bahwa daluwarsa adalah suatu pranata yang merupakan upaya hukum dan bukan dasar hukum. Hal ini berarti agar suatu daluwarsa dapat diberlakukan, sehingga orang tersebut dapat memperoleh manfaat atau keuntungan dari pranata daluwarsa ini, orang (yang terhadapnya berlaku daluwarsa) perlu mengemukakan adanya daluwarsa tersebut. Daluwarsa yang dikemukakan tersebut akan memberikan keuntungan kepadanya dari suatu jangka waktu yang sudah berjalan tersebut (Pitlo, 1986, p. 219).

Kemudian dalam Pasal 1967 KUHPerdara ditentukan, bahwa segala tuntutan hukum baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perseorangan, hapus karena daluarsa apabila lewat dari 30 (tiga puluh), sedangkan siapa yang menunjukkan adanya daluarsa tidak usah mempertunjukkan alas hak, lagi pula tidak dapat diajukan terhadap sesuatu tangkisan yang didasarkan pada itikad yang buruk. Dalam hukum perdata menjelaskan 2 (dua) macam daluwarsa, sebagai berikut:

- a. Daluwarsa memperoleh (*acquisitieve verjaring*), adalah lewat waktu sebagai cara memperoleh hak milik atas suatu benda. Syarat adanya daluwarsa ini harus ada itikad baik dari pihak yang menguasai benda tersebut. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1963 KUH Perdata: "Seseorang yang dengan itikad baik memperoleh suatu barang tak bergerak, suatu bunga, atau suatu piutang lain yang tidak harus dibayar atas tunjuk, dengan suatu besit selama 20 (dua puluh) tahun, memperoleh hak milik atasnya dengan jalan lewat waktu." "Seseorang yang dengan itikad baik menguasai sesuatu

selama tiga puluh tahun memperoleh hak milik tanpa dapat dipaksa untuk menunjukkan alas haknya.”

- b. Daluwarsa membebaskan (*extinctieve verjaring*), adalah seseorang dapat dibebaskan dari suatu penagihan atau tuntutan hukum oleh karena lewat waktu. Undang-Undang menetapkan, bahwa dengan lewatnya waktu 30 (tiga puluh) tahun, setiap orang dibebaskan dari semua penagihan atau tuntutan hukum. Ini berarti, bila seseorang digugat untuk membayar suatu hutang yang sudah lebih dari tiga puluh tahun lamanya, ia dapat menolak gugatan itu dengan hanya mengajukan bahwa ia selama 30 (tiga puluh) tahun belum pernah menerima tuntutan atau gugatan tersebut (Michaelia & Winarti, 2022, pp. 12–13).

Berdasarkan penjelasan di atas mengenai hak-hak dan kewajiban subjek hukum dalam KUHPerdato. Meskipun di dalam perkembangannya sudah banyak diatur dalam undang-undang khusus dengan tujuan untuk mengikuti kebutuhan dan perkembangan hukum perdata baik nasional maupun internasional. Oleh karena itu, penulis menganjurkan pembaca dalam memahami hukum perdata selain harus menguasai KUHPerdato harus juga menguasai undang-undang sebagai turunan dari KUHPerdato itu sendiri.

---

**DAFTAR PUSTAKA**

- Is, M. S. (2022). *Hukum Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Kencana.
- Jurdi, F. (2022). *Etika Profesi Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Michaelia, C., & Winarti, O. A. (2022). *Pembuktian dan Daluwarsa dalam Hukum Perdata (Evidence And Expired In Civil Law)*. April, 12. <https://litigasi.co.id/hukum-acara/649/jenis-alat->
- Oeripkartawinata, R. S. dan I. (1983). *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Alumni.
- Pitlo. (1986). *Pembuktian dan Daluwarsa menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda*. Jakarta: Inter Masa.
- R.Subekti. (2004). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Paradnya Pramita.
- Safira, M. E. (2017). *Hukum Perdata*. Ponorogo: Nata Karya. p
- Satrio, J. (1995). *Hukum Perikatan, perikatan yang lahir dari perjanjian*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Shoim, M. (2022). *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*. Semarang: Rafi Sarana Perkasa.
- Subekti. (2007). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Internusa.
- Sutopo, U. (2021). *Pengantar Tata Hukum Di Indonesia*. Ponorogo: Sinergi Karya Mulia Digiprint.
- Wantu, F. M. (2015). *Pengantar Ilmu Hukum*. Gorontalo: UNG Press.
- Yulia. (2015). *Hukum Perdata*. - Lhokseumawe: BieNa Edukasi.

---

**Biodata Penulis****Dr. Muhamad Sadi Is, S.H.I., M.H.**

Penulis sebagai dosen di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang. Buku-buku yang telah dituliskan ialah: Buku *Etika dan Hukum Kesehatan Teori dan Aplikasinya di Indonesia* (Jakarta: Kencana-PrenadaMedia Group, 2014), Buku *Hukum Perusahaan di Indonesia* (Jakarta: Kencana-PrenadaMedia, 2015), Buku *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana-PrenadaMedia Group, 2015), Buku *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia* (Malang: Setara Press, 2016), Buku *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia* (Malang: Setara Press, 2017), Buku *Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia* (Jakarta: Kencana-PrenadaMedia Group, 2019), Buku *Hukum Kesehatan di Indonesia Edisi Kedua*, (Jakarta: Kencana-PrenadaMedia Group, 2019), Buku *Aspek Hukum Informasi di Indonesia*, (Jakarta: Kencana-PrenadaMedia Group, 2021), Buku *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Kencana-PrenadaMedia Group, 2021), Buku *Hukum Kontrak*, (Jakarta: Kencana-PrenadaMedia Group, 2021), Buku *Hukum Pemerintahan dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam* (Jakarta: Kencana PrenadaMedia Group, 2021), Buku *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Kencana PrenadaMedia Group, 2021), Buku *Hukum Agraria di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2022), Buku *Politik Hukum* (Jakarta: Kencana, 2023), dan Buku *Kapita Selekta Hukum Perdata*, (Jakarta: 2024).

Email Penulis: [jelsaeka@gmail.com](mailto:jelsaeka@gmail.com)

## BAB 2

---

### SUBJEK HUKUM: ORANG DAN BADAN

Lia Hartika, S.H., M.Kn.  
Politeknik Negeri Medan

#### **Pengertian Subjek Hukum**

Subjek Hukum dapat dikatakan sebagai pihak yang bertindak dalam melakukan suatu perbuatan hukum. Perbuatan hukum itu sendiri dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang peristiwa serta kejadiannya menimbulkan hak dan Kewajiban bagi pelakunya (Sugiarto, 2021). Utrecht menafsirkan subjek hukum merupakan suatu hal yang menjadi pendukung suatu hak, yakni manusia atau badan yang menurut hukum berhak menjadi pendukung hak tersebut.

Subyek hukum adalah orang perseorangan atau suatu badan yang mempunyai kecakapan serta kemampuan untuk bertindak sesuai dengan hukum. keduanya mempunyai kewenangan hukum yang tidak diberikan kepada pihak lain. Atau tidak dapat dilaksanakan oleh pihak manapun. Secara umum subjek hukum dapat digolongkan menjadi dua, yaitu orang perseorangan dan badan hukum (Rahadiyan Veda Mahardika et al., 2022).

Manusia sebagai badan hukum yang melekat pada keduanya sebagai pelaksana. Subjek hukum dalam menjalankan perbuatan hukum memiliki wewenang. Wewenang subjek hukum terbagi menjadi dua. Pertama, wewenang untuk mempunyai hak (*rechts-bevoegdheid*). Kedua, wewenang untuk melakukan (menjalankan) perbuatan hukum dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Subjek hukum menurut

Utrecht adalah suatu pendukung hak yaitu manusia atau badan yang menurut hukum berkuasa menjadi pendukung hak. Suatu subjek hukum mempunyai kekuasaan guna mendukung hak atau

### **Manusia Sebagai Subjek Hukum**

Manusia adalah pendukung hak dan tanggung jawab. Oleh karena itu, manusia diakui sebagai badan hukum. Apa yang membedakan manusia dengan makhluk hidup lain yang memberinya status khusus sebagai subjek hukum, meskipun ia masih dalam kandungan, khususnya dalam konteks hukum waris? Kompleksitas keberadaan manusia tidak dapat diringkas dalam satu kalimat saja (Pnh Simanjuntak, 2017). Dari sudut pandang filosofis, manusia dapat dikategorikan menjadi tiga definisi yang berbeda, yaitu:

1. Menurut pengertian klasik, manusia dianggap sebagai hewan berbudi atau *animal rationale*. Hal ini tidak berarti bahwa manusia hanyalah hewan yang dikembangkan semata-mata oleh akal. Proses dan reaksi biologis menunjukkan kesetaraan sesaat dalam keseluruhan. Namun, jika menyangkut perilaku dan reaksi psikologis, terdapat perbedaan mendasar antara manusia dan hewan.
2. *Geist-in-welt*;
3. Manusia dianggap serius jika dipandang hanya sebagai objek fisik, sama seperti objek lainnya. Hal ini disebabkan karena manusia juga mempunyai ciri-ciri fisik.;
4. *Esprit incarné*. Roh telah mengambil bentuk fisik sebagai manusia.

Berdasarkan pandangan filosofis tentang manusia yang dikemukakan di atas, jelas bahwa manusia mempunyai aspek material dan non-

materi. Jika dibandingkan dengan hewan lain, manusia menonjol karena kecerdasannya yang luar biasa. Hanya manusia yang memiliki, menguasai, dan menjamin keselamatan dirinya sendiri. Tidak ada makhluk hidup lain yang memiliki tingkat kesadaran diri seperti ini. {Sutiah, 2020 #33}

Menurut Notohamidjojo, manusia bukan sekadar benda; mereka juga merupakan subjek dan interaksi (makhluk sosial). Manusia dalam wujud materialnya, yang memiliki wujud fisik dan kemampuan menempati ruang serta dapat dirasakan, dikenal sebagai objek. Selain menjadi benda, manusia juga berperan sebagai subjek, yang memberi mereka hak pilihan dan kebebasan memilih. Realitas terus-menerus berinteraksi dengan manusia; kita bukanlah subjek yang otonom. Sebagai spesies, kita tidak hanya bebas, tapi juga bertanggung jawab. Masyarakat adalah lingkungan di mana orang-orang menjalani kehidupan sehari-hari, dan orang-orang mempunyai peran yang setara dalam membentuk masyarakat. Hubungan objek-subjek paling menggambarkan sifat manusia.

Pada dasarnya, semua individu, atau perorangan, memiliki kemampuan dan kompetensi kecuali secara eksplisit dilarang oleh hukum contohnya :

1. anak di bawah umur
2. yang telah dinyatakan pailit,
3. dan orang-orang yang berada di bawah perwalian dianggap tidak cakap hukum dan tidak mampu melakukan perbuatan hukum.

Kewenangan suatu badan hukum sangat erat kaitannya dengan kewenangan yang dimilikinya sesuai peraturan yang berlaku. Persoalan kompetensi dan kewenangan hukum sangat erat kaitannya

dengan keabsahan kegiatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum tersebut.

Dari sudut pandang hukum, menurut Paul Scholten, konsep “manusia” mengacu pada orang perseorangan atau badan hukum yang mencakup dua pengertian berbeda, yaitu :

1. Manusia sepatutnya diakui dalam sistem hukum sebagai pemilik hak subjektif dan sepatutnya diakui sebagai partisipan atau agen dalam hukum objektif. Dalam konteks ini, perkataan manusia mempunyai makna etis. Persoalannya juga menjadi landasan makna pernyataan kedua, yaitu:
2. Dalam hukum positif, individu dipandang sebagai subjek hukum dan mempunyai wewenang. Dalil ini memberikan petunjuk mengenai peranan manusia dalam sistem hukum, sehingga menetapkan suatu klasifikasi hukum.

Van Apeldoorn mengartikan seseorang dalam konteks yuridis adalah seseorang yang mempunyai kewenangan hukum. Kewenangan hukum merupakan suatu atribut hukum yang memberikan kekuasaan untuk bertindak sebagai suatu badan hukum. Apeldoorn berpendapat bahwa hak subjektif, yang meliputi wewenang dan tanggung jawab, hanya dimiliki oleh manusia.

Subyek hukum manusia biasa disebut dengan subyek perseorangan atau orang perseorangan karena kedudukan hukum yang melekat pada dirinya, yang membedakannya dengan subyek hukum lain yang memperoleh kekuatan hukumnya dari hukum positif.

Namun pendapat ini tidaklah tepat, karena:

1. Kekuasaan hukum bukanlah suatu sifat yang melekat pada diri manusia, melainkan suatu sifat yang diberikan oleh hukum

positif;

2. Kualitas hanya dapat diberikan kepada manusia. Istilah purusa hukum tidak secara tepat mewakili konsep purusa yang sebenarnya.

Hukum Indonesia mengakui setiap manusia sebagai subjek hukum. Hal ini tampak dalam Pasal 1 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan bahwa menikmati hak-hak kewargaan tidak tergantung pada hak-hak kenegaraan. Pengaturan ini mengandung makna bahwa status sebagai warga (yang memiliki makna sebagai subjek hukum) tidak digantungkan pada syarat tertentu yang ditetapkan oleh negara. Pengakuan manusia sebagai subjek hukum tersebut dimulai sejak manusia di dalam kandungan (bila kepentingannya menghendaki demikian), sampai dengan manusia tersebut mati. Pengaturan Pasal 1 KUH Perdata selaras dengan apa yang diatur dalam Pasal 2 dan 3 KUH Perdata. Pasal 2 KUH Perdata menyatakan bahwa anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap telah lahir, setiap kali kepentingan si anak menghendakinya. Bila telah mati sewaktu dilahirkan, dia dianggap tidak pernah ada. Adapun Pasal 3 KUH Perdata menyatakan bahwa tiada suatu hukuman pun yang mengakibatkan kematian perdata, atau hilangnya segala hak-hak kewargaan.

### **Badan Hukum sebagai Subjek Hukum**

Selain orang-orang yang pada hakekatnya tunduk pada hukum, sistem hukum juga mengakui adanya badan hukum atau *rechtspersoon* sebagai badan yang mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dan bertanggung jawab dalam menjunjung tinggi hak dan kewajiban. Entitas dan organisasi ini mempunyai kemampuan untuk memiliki

sumber daya mereka sendiri, melakukan transaksi yang sah melalui administrasi mereka, dan dapat dikenakan tindakan hukum dan litigasi di pengadilan. Badan atau perkumpulan tersebut disebut Badan Hukum (*rechtspersoon*), yaitu orang perseorangan yang dibentuk berdasarkan hukum (Serlika Aprita & others, 2024). *Rechtspersoon* biasa disebut sebagai badan hukum yang merupakan *persona ficta* atau orang yang diciptakan oleh hukum sebagai *persona*. *Burgelijk Wetboek* mengungkapkan istilah *rechtspersoon* yaitu pada saat diadakannya pengaturan tentang kanak-kanak (*kinderwetten*). Menurut Pasal 292 Ayat (2) dan Pasal 302 Buku I BW serta sejak diadakannya buku *Titel 10 Buku III BW (lama)* pada tahun 1838 terdapat banyak ketentuan tentang apa yang dimaksud dengan *rechtspersonen* tetapi istilah yang digunakan adalah *zedelijk lichaam* (*badan susila*). Mengenai istilah ini, Purnadi dalam menejermahkan *zedelijk lichaam* menjadi badan hukum, *lichaam* itu benar terjemahannya badan, tetapi hukum sebagai terjemahan *zedelijk* itu salah, karena arti sebenarnya *susila*. Oleh karena itu, istilah *zedelijk lichaam* dewasa ini sinonim dengan *rechtspersoon*, maka lebih baik kita gunakan pengertian itu dengan terjemahan pribadi hukum.

Frasa yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah badan hukum yang khusus disebutkan dalam peraturan perundang-undangan berikut ini :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok Agraria;
2. Peraturan Pemerintah Peng-ganti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1960 tentang Bentuk-Bentuk Usaha Negara;
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha

Milik Negara;

4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan sebagainya.

Kontroversi yang cukup besar telah muncul mengenai proses dimana badan hukum dapat memperoleh kepribadian hukum dan memiliki atribut yang sering dikaitkan dengan subjek hukum manusia. Berbagai teori digunakan dalam ranah akademis untuk menjelaskan fenomena.

Menurut Pasal 1654 KUH Perdata, badan hukum diartikan sebagai setiap perkumpulan hukum yang mempunyai kesanggupan untuk melakukan perkara perdata, sama seperti pidana, tanpa melanggar batasan-batasan umum diubah, dibatasi, atau ditundukan kepada peristiwa tertentu. Sebelumnya, Pasal 1653 KUH Perdata menyatakan bahwa perkumpulan, baik perseroan yang sah maupun kumpulan orang perseorangan yang diakui sebagai perkumpulan. Asosiasi-asosiasi ini dapat disahkan secara resmi atau diterima atau dapat didirikan untuk tujuan tertentu yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan moral. Menurut Pasal 1653 Bab Sembilan Buku Ketiga KUH Perdata, ada tiga bentuk perkumpulan yang berbeda::

1. Perkumpulan yang diadakan oleh kekuasaan umum;
2. Perkumpulan yang diakui oleh kekuasaan umum;
3. Perkumpulan yang diperkenankan atau untuk suatu maksud tertentu tidak berlawanan dengan undang-undang atau kesusilaan.

Dalam pasal 1653 KUH Perdata memberikan landasan yuridis bagi pendirian badan hukum, baik badan hukum publik maupun badan hukum privat. Para ahli di bidang hukum umumnya tidak sependapat bahwa Buku III KUH Perdata harus memuat aturan-aturan yang

berkaitan dengan badan hukum. Meskipun beberapa organisasi hukum memang bermula dari perjanjian, namun organisasi-organisasi yang pada dasarnya merupakan subjek hukum tidak termasuk dalam hukum kontrak. Meskipun demikian, tidaklah tepat jika kita mengatur subjek hukum manusia berdampingan dengan organisasi hukum. Keberadaan suatu badan hukum ditopang oleh hukum dan susunannya sehingga menjadikannya sebagai pribadi di mata hukum. Berbeda dengan manusia yang strukturnya tidak menimbulkan permasalahan hukum, hukum adalah kumpulan hukum yang terstruktur.

Berikut adalah beberapa pendapat tentang pengertian badan hukum. Menurut Apeldoorn, yang dimaksud dengan purusa hukum (badan hukum) adalah:

1. Setiap kelompok orang yang bertindak sebagai purusa dalam arti hukum;
2. Harta apa pun yang mempunyai fungsi tertentu tetapi tidak ada pemilikinya, secara hukum dianggap sebagai purusa (yayasan).

Menurut Utrecht (1966), badan hukum adalah makhluk bukan manusia yang tidak mempunyai jiwa, namun mempunyai hak hukum. Nilai angkanya adalah 24. Menurut Sudikno Mertokusumo, badan hukum adalah kumpulan orang-orang yang terstruktur dengan tujuan tertentu, yang mempunyai kemampuan untuk memiliki hak dan kewajiban hukum. 25 Menurut Subekti, badan hukum adalah suatu badan atau kelompok yang mempunyai kesanggupan untuk melaksanakan hak dan melakukan perbuatan yang disamakan dengan manusia. Selain itu, suatu badan hukum mempunyai harta kekayaannya sendiri dan dapat terlibat dalam proses hukum baik

sebagai penggugat atau tergugat di pengadilan.

Dengan demikian *rechts-persoon* atau Badan hukum mengacu pada individu atau organisasi yang didirikan berdasarkan undang-undang dan mempunyai kemampuan untuk melakukan kegiatan hukum dengan tetap memiliki sumber dayanya sendiri. Kesimpulan Molengraaff memberikan pemahaman yang komprehensif tentang badan hukum. Molengraaff mengartikan badan hukum sebagai suatu kesatuan kolektif yang meliputi gabungan hak dan kewajiban para anggotanya. Selain itu juga mempunyai harta bersama yang tidak dapat dipisahkan. Setiap anggota entitas memiliki kepemilikan atas bagian tertentu serta kepemilikan bersama atas seluruh aset entitas. Artinya, setiap anggota juga dianggap sebagai pemilik aset yang dimiliki entitas.

Menurut Soemitro (1990), badan hukum atau *rechtspersoon* adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat mempunyai harta, hak, serta kewajiban seperti orang-orang pribadi.<sup>30</sup> Menurut Wirjono Prodjodikoro, badan hukum adalah suatu badan bukan manusia yang diakui mempunyai kemampuan untuk bertindak menurut hukum serta mempunyai hak, tanggung jawab, dan hubungan hukum dengan orang atau badan lain.

Dormeier (1952) juga mengemukakan dua konsepsi berbeda tentang badan hukum:

1. Perkumpulan orang-orang yang menurut hukum bertindak sebagai satu kesatuan; dan
2. Yayasan, secara khusus mengacu pada suatu aset atau uang yang diperuntukkan untuk tujuan tertentu.

Menurut para ahli hukum, tidak dapat dipungkiri bahwa badan hukum

---

dianggap sebagai subjek hukum. Sebab, badan hukum merupakan lembaga tersendiri yang mempunyai hak, kewajiban, dan kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Implikasi hukum dari independensi adalah keberadaan suatu badan hukum tidak bergantung pada kemauan pendiri atau badannya, melainkan ditetapkan dengan undang-undang. Secara sederhana, badan hukum adalah setiap badan yang didirikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan diakui secara resmi oleh undang-undang sebagai mempunyai hak dan tanggung jawab hukum.

Dalam suatu badan hukum, terdapat dua komponen krusial yang memerlukan pertimbangan matang. Pertama, dapat dibedakan antara hak dan kewajiban badan hukum dengan hak dan tanggung jawab orang perseorangan yang menjadi anggota badan hukum tersebut. Lebih jauh lagi, penting untuk diingat bahwa meskipun organ suatu badan hukum dapat mengalami perubahan, namun badan hukum itu sendiri tetap ada. Badan hukum mempunyai hak dan kewajibannya sendiri sebagai subjek hukum yang setara dengan orang perseorangan sebagai subjek hukum. Badan hukum mempunyai kemampuan untuk mengajukan gugatan atau digugat ke pengadilan. Keadaan ini mengakibatkan ada atau tidaknya suatu badan hukum sebagai suatu badan hukum tidak ditentukan oleh kemauannya sendiri atau kemauan para anggotanya, melainkan oleh undang-undang.

Berdasarkan pendapat para ahli mengenai kriteria badan hukum yang telah disebutkan sebelumnya, maka komponen-komponen badan hukum dapat disusun sebagai berikut:

1. Adanya pemisahan harta kekayaan antara pendiri dengan badan hukum;

2. Mempunyai harta kekayaan tertentu;
3. Memiliki kepentingan tertentu;
4. Memiliki organ yang menjalankan badan hukum;
5. Adanya manajemen yang teratur.

Komponen-komponen tersebut terdapat dalam suatu badan hukum dan berfungsi untuk membedakan badan hukum dengan yang bukan badan hukum.

---

## DAFTAR PUSTAKA

- Dormeier, J. J. (1952). Pengantar ilmu hukum. JB Wolters.
- Pnh Simanjuntak, S. H. (2017). Hukum Perdata Indonesia. Kencana.
- Rahadiyan Veda Mahardika, S. H., Bhim Prakoso, S. H., MM, S. N., Iswi Hariyani, S. H., & others. (2022). Kedudukan Subyek Hukum Ditinjau Dari Hak Keperdataan: Refleksi: Terjadinya Tumpang Tindih Lahan Hak Guna Usaha. UM Jember Press.
- Serlika Aprita, S. H., & others. (2024). Pengantar Ilmu Hukum. Prenada Media.
- Soemitro, R. (1990). Dasar-dasar hukum pajak dan pajak pendapatan. Bandung: Eresco.
- Sugiarto, U. S. (2021). Pengantar Hukum Indonesia. Sinar Grafika.
- Utrecht, E. (1966). Pengantar dalam hukum Indonesia. (No Title).
- Sutiah, D. and M. Pd (2020). Teori belajar dan pembelajaran, Nlc.
- Lubis, A. E. N. and F. D. Fahmi (2021). "Pengenalan dan Definisi Hukum Secara Umum (Literature Review Etika)." *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan* 2(6): 768-789.
- Failaq, M. R. F. (2022). "Transplantasi Teori Fiksi dan Konsesi Badan Hukum terhadap Hewan dan Kecerdasan Buatan sebagai Subjek Hukum: 1. Subjek Hukum: Hak dan Kewajiban Manusia dan Badan Hukum. 2. Negara Hukum Indonesia yang Antroposentris 3. Transplantasi Teori Fiksi dan Teori Konsesi Badan Hukum 4. Probabilitas Hewan dan Kecerdasan Buatan sebagai Subjek Hukum." *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains* 1(02): 121-133.

**Biodata Penulis**  
**Lia Hartika, S.H., M.Kn**



Penulis mulai mengajar dibidang ilmu hukum dimulai pada tahun 2021. Pendidikan penulis dimulai pada pendidikan strata 1 di Universitas Sumatera Utara pada Fakultas Ilmu Hukum Sumatera Utara dan diselesaikan pada tahun 2013. Pendidikan strata 2 penulis juga di Perguruan Tinggi yang sama dan diselesaikan pada tahun 2015. Saat ini penulis memilih untuk fokus mengabdikan diri sebagai Dosen dan aktif mengajar di Perguruan Tinggi Vokasi Politeknik Negeri Medan).

Email Penulis: [liahartika@polmed.ac.id](mailto:liahartika@polmed.ac.id)



# BAB 3

---

## OBJEK HUKUM PERDATA: HARTA DAN HAK

Dr. Windi Arista, S.H., M.H., C.MSP  
STIH-Sumpah Pemuda Palembang

### **Pendahuluan**

Objek hukum perdata merujuk pada segala sesuatu yang dapat dijadikan sebagai subjek dari hak dan kewajiban yang diatur oleh hukum perdata. Dalam konteks ini, objek hukum perdata terutama mencakup harta dan hak. Keduanya memiliki peran penting dalam hubungan hukum perdata, yang mengatur bagaimana seseorang atau badan hukum dapat memiliki, menggunakan, dan mengalihkan sesuatu yang berharga. Harta dan hak adalah objek utama dalam hukum perdata yang saling berkaitan (Tutik & SH, 2015). Harta berfungsi sebagai objek yang bisa dimiliki, digunakan, atau dialihkan, sementara hak memberikan legitimasi hukum kepada pemiliknya untuk melakukan tindakan hukum atas harta tersebut. Hubungan ini diatur dengan ketat oleh hukum untuk memastikan adanya kepastian hukum, perlindungan hak, dan keadilan dalam transaksi dan penggunaan harta (Jaya, 2017).

### **Harta**

Harta adalah segala sesuatu yang memiliki nilai ekonomis atau material, yang dapat dimiliki, digunakan, dan dialihkan oleh individu atau badan hukum. Harta mencakup segala bentuk kekayaan, baik yang berwujud (seperti tanah, bangunan, dan barang-barang fisik) maupun yang tidak berwujud (seperti hak kekayaan intelektual,

saham, atau piutang). Dalam hukum perdata, harta merupakan objek dari berbagai hak dan kewajiban, yang mengatur bagaimana seseorang dapat menguasai, memanfaatkan, atau mengalihkan harta tersebut kepada orang lain sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (Handayani, 2019).

### **Harta sebagai Objek Hukum Perdata**

Harta dalam hukum perdata adalah segala sesuatu yang memiliki nilai ekonomis dan dapat dimiliki, digunakan, atau dialihkan oleh seseorang atau badan hukum. Harta sebagai objek hukum perdata dibagi menjadi dua kategori utama:

#### 1. Harta Benda Bergerak (Movable Property)

Harta benda bergerak adalah harta yang secara fisik dapat dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain. Ini mencakup barang-barang yang memiliki wujud fisik serta barang-barang yang memiliki nilai ekonomis tetapi tidak memiliki wujud fisik (Fikri & Noor, 2012).

- a. Contoh: Kendaraan, perhiasan, uang tunai, buku, furnitur, dan surat-surat berharga seperti cek, saham, atau obligasi.
- b. Ciri Khas: Harta benda bergerak dapat dipindahkan tanpa merusak atau menghancurkan harta tersebut. Selain itu, peraturan mengenai peralihannya biasanya lebih sederhana dibandingkan dengan harta benda tidak bergerak.

#### 2. Harta Benda Tidak Bergerak (Immovable Property)

Harta benda tidak bergerak adalah harta yang tidak dapat dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain tanpa merusak atau menghancurkannya. Ini mencakup tanah, bangunan, dan segala

sesuatu yang secara permanen melekat pada tanah atau bangunan (Karimatul Ummah, 2020).

- a. Contoh: Tanah, rumah, apartemen, pabrik, dan gedung perkantoran.
- b. Ciri Khas: Harta benda tidak bergerak memiliki karakteristik yang permanen dan tidak mudah dipindahkan. Peraturan mengenai peralihannya lebih kompleks, biasanya memerlukan pencatatan dan sertifikasi yang resmi (misalnya, sertifikat tanah).

## **Hak**

Hak adalah kewenangan atau kemampuan yang diberikan oleh hukum kepada individu atau badan hukum untuk melakukan, tidak melakukan, atau menuntut sesuatu yang berkaitan dengan objek hukum tertentu. Hak ini memberikan pemiliknya perlindungan hukum dan memungkinkan mereka untuk menguasai, menggunakan, atau memperoleh manfaat dari suatu objek (seperti harta, jasa, atau hubungan hukum) (Arba, 2021). Hak dapat bersifat pribadi (mengikat hanya pihak-pihak tertentu) atau kebendaan (mengikat terhadap siapapun yang terkait dengan objeknya). Hak juga bisa timbul dari perjanjian, hukum, atau situasi tertentu seperti warisan atau kekayaan intelektual. Hak dalam hukum perdata merujuk pada kepemilikan atau kewenangan seseorang atas sesuatu, yang dilindungi oleh hukum (Nurhayati, 2020).

## **Hak sebagai Objek Hukum Perdata**

Hak dalam hukum perdata adalah kewenangan yang diberikan oleh hukum kepada seseorang atau badan hukum untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu terhadap suatu objek (termasuk harta) atau

terhadap orang lain (Ramli & Putri, 2018). Hak dalam konteks hukum perdata dibagi menjadi beberapa jenis:

1. Hak Kebendaan (Zakelijk Recht)

Hak kebendaan adalah hak yang melekat pada suatu benda, memberikan kekuasaan langsung kepada pemiliknya untuk menggunakan, menguasai, atau menikmati benda tersebut. Hak ini bersifat absolut, artinya pemilik hak kebendaan dapat menuntut setiap orang untuk menghormati hak tersebut.

- a. Contoh: Hak milik, hak guna bangunan, hak sewa, hak pakai, hak hipotek, dan hak gadai.
- b. Ciri Khas: Hak kebendaan bersifat tetap dan mengikat kepada siapapun yang memiliki atau menguasai benda tersebut, meskipun terjadi perpindahan kepemilikan.

2. Hak Pribadi (Persoonlijk Recht)

Hak pribadi adalah hak yang timbul dari hubungan hukum antara dua pihak atau lebih, yang memberikan kepada salah satu pihak (kreditur) hak untuk menuntut pihak lain (debitur) untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan tertentu.

- a. Contoh: Hak untuk menerima pembayaran utang, hak untuk menuntut pelaksanaan suatu perjanjian, dan hak atas ganti rugi karena wanprestasi.
- b. Ciri Khas: Hak pribadi hanya dapat dipertahankan terhadap pihak tertentu (debitur) dan tidak mengikat orang lain secara umum.

3. Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)

Hak kekayaan intelektual adalah hak eksklusif yang diberikan kepada individu atau badan hukum atas karya-karya intelektual

yang diciptakan, seperti penemuan, desain, dan karya seni atau literatur.

- a. Contoh: Hak cipta, hak paten, hak merek, dan hak desain industri.
- b. Ciri Khas: Hak kekayaan intelektual memberikan perlindungan terhadap karya intelektual dan mencegah orang lain untuk menggunakan atau mengeksploitasi karya tersebut tanpa izin dari pemilik hak.

#### 4. Hak Waris

Hak waris adalah hak yang dimiliki oleh ahli waris untuk menerima bagian dari harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia, sesuai dengan ketentuan hukum atau wasiat.

- a. Contoh: Hak untuk menerima rumah, tanah, atau aset lainnya yang diwariskan oleh pewaris.
- b. Ciri Khas: Hak waris baru berlaku setelah pewaris meninggal dunia, dan hak ini sering kali diatur dalam surat wasiat atau berdasarkan hukum waris yang berlaku.

### **Hubungan Antara Harta dan Hak sebagai Objek Hukum Perdata**

Dalam hukum perdata, harta adalah objek dari hak. Artinya, hak-hak yang dimiliki oleh seseorang atau badan hukum berkaitan erat dengan penguasaan, penggunaan (Ridho, 2022), dan pengalihan harta tersebut. Hubungan antara harta dan hak ini sangat penting karena:

#### 1. Pemilikan dan Penguasaan

Hak memberikan legitimasi kepada seseorang untuk menguasai dan menggunakan harta tersebut sesuai dengan ketentuan hukum. Misalnya, hak milik atas rumah memberikan hak penuh

kepada pemiliknya untuk tinggal di rumah tersebut atau menyewakannya kepada orang lain.

## 2. Pengalihan Hak

Harta dan hak dapat dialihkan kepada orang lain melalui transaksi hukum seperti jual beli, hibah, pewarisan, atau pemberian hak pakai. Proses pengalihan ini harus mengikuti prosedur hukum yang berlaku, misalnya pendaftaran tanah atau pencatatan akta.

## 3. Perlindungan Hukum

Hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak yang melekat pada harta. Misalnya, jika seseorang melanggar hak milik Anda atas tanah dengan menduduki tanah tersebut tanpa izin, Anda dapat mengajukan gugatan untuk meminta pengadilan memerintahkan orang tersebut untuk meninggalkan tanah Anda.

## 4. Penyelesaian Sengketa

Jika terjadi sengketa mengenai hak atas suatu harta, pengadilan akan menentukan siapa yang memiliki hak yang sah atas harta tersebut atau bagaimana hak-hak yang bersengketa tersebut harus dijalankan.

## **Hubungan Antara Harta dan Hak**

Dalam hukum perdata, harta biasanya menjadi objek dari suatu hak. Misalnya, tanah sebagai harta benda tidak bergerak bisa menjadi objek dari hak milik, hak guna usaha, atau hak sewa. Hubungan antara harta dan hak sangat penting karena menentukan siapa yang memiliki kewenangan untuk menguasai atau menggunakan suatu harta dan bagaimana harta tersebut dapat dialihkan, diwariskan (Mopeng, 2017), atau dijual. hubungan antara harta dan hak adalah dasar utama

yang menentukan bagaimana kekayaan atau aset (harta) seseorang atau badan hukum dapat dimiliki, digunakan, atau dialihkan. Berikut adalah penjelasan tentang hubungan ini:

1. Harta sebagai Objek Hak

Harta dalam hukum perdata selalu menjadi objek dari suatu hak. Hak memberikan kewenangan kepada seseorang untuk menguasai, menggunakan, atau menikmati manfaat dari suatu harta. Misalnya, jika seseorang memiliki sebidang tanah (harta benda tidak bergerak), maka mereka memiliki hak milik atas tanah tersebut. Hak milik ini memberi kewenangan penuh kepada pemilik untuk menggunakan, menguasai, dan mengalihkan tanah tersebut sesuai dengan ketentuan hukum.

2. Jenis-Jenis Hak yang Melekat pada Harta

Berbagai jenis hak dapat melekat pada suatu harta, bergantung pada sifat dan penggunaan harta tersebut. Contoh jenis-jenis hak yang berhubungan dengan harta adalah:

- a. Hak Milik adalah Hak yang paling kuat dan penuh atas suatu harta. Pemilik hak milik berwenang untuk menggunakan, menikmati, mengalihkan, atau bahkan menghapuskan harta tersebut.
- b. Hak Pakai adalah Hak untuk menggunakan harta milik orang lain dengan syarat-syarat tertentu, tanpa mengubah status kepemilikan harta tersebut.
- c. Hak Gadai dan Hak Hipotek adalah Hak yang digunakan sebagai jaminan untuk suatu kewajiban atau pinjaman. Hak gadai biasanya berlaku untuk benda bergerak, sementara hak hipotek berlaku untuk benda tidak bergerak.

d. Hak Sewa adalah Hak untuk menggunakan harta orang lain untuk jangka waktu tertentu dengan pembayaran sewa.

3. Pengalihan Hak atas Harta

Hak atas harta dapat dialihkan dari satu pihak ke pihak lain melalui berbagai cara, seperti jual beli, hibah, warisan, atau sewa-menyewa. Ketika hak dialihkan, maka harta tersebut berpindah kepemilikannya atau penggunaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Contoh:

- a. Jual Beli, Dalam jual beli tanah, hak milik atas tanah tersebut berpindah dari penjual kepada pembeli.
- b. Warisan, Setelah seseorang meninggal dunia, hak atas harta mereka dapat diwariskan kepada ahli waris yang sah.

4. Pembatasan Hak

Hak atas harta tidak selalu bersifat mutlak; terdapat pembatasan tertentu yang diatur oleh hukum untuk melindungi kepentingan umum atau hak orang lain. Misalnya, hak milik atas tanah dapat dibatasi oleh ketentuan mengenai zonasi, peruntukan lahan, atau kepentingan lingkungan.

5. Penyelesaian Sengketa

Sengketa mengenai hak atas suatu harta adalah perselisihan atau konflik yang terjadi antara dua pihak atau lebih terkait kepemilikan, penggunaan, penguasaan, atau pengalihan suatu harta. Sengketa ini bisa timbul karena berbagai alasan, termasuk klaim hak milik yang bersaing, pelanggaran kontrak, atau ketidakjelasan batas-batas hak (Dewi & Harahap, 2023). Sengketa mengenai hak atas harta adalah masalah serius dalam hukum perdata yang membutuhkan penyelesaian yang tepat untuk

memastikan kepastian hukum dan melindungi hak-hak pemilik yang sah. Proses penyelesaian sengketa bisa bervariasi, mulai dari mediasi dan negosiasi hingga litigasi di pengadilan (Lakusa, 2024). Setiap metode penyelesaian memiliki kelebihan dan kekurangan, dan pilihan metode tergantung pada kompleksitas sengketa serta keinginan pihak-pihak yang terlibat. Berikut penjelasan lebih detail mengenai sengketa hak atas suatu harta:

a. Penyebab Sengketa

Sengketa hak atas suatu harta dapat terjadi karena berbagai alasan, di antaranya:

1). Klaim Kepemilikan Ganda

Dua atau lebih pihak mengklaim hak milik atas harta yang sama, seperti tanah atau bangunan. Hal ini bisa disebabkan oleh ketidakjelasan dalam dokumen kepemilikan, penipuan, atau kesalahan dalam registrasi hak.

2). Pelanggaran Perjanjian

Sengketa bisa muncul ketika salah satu pihak melanggar perjanjian terkait harta, misalnya dalam kontrak jual beli, sewa, atau gadai. Misalnya, jika pembeli tidak membayar sesuai kesepakatan, penjual mungkin mengklaim hak milik tetap atas harta tersebut.

3). Peralihan Hak yang Tidak Sah

Sengketa terjadi ketika ada pengalihan hak yang dianggap tidak sah oleh salah satu pihak. Misalnya, jika seseorang menjual tanah tanpa persetujuan semua

pemilik sah, maka sengketa bisa timbul antara penjual, pembeli, dan pemilik lainnya.

4). Batas Kepemilikan yang Tidak Jelas

Khususnya dalam sengketa tanah, batas kepemilikan yang tidak jelas atau dokumen yang tidak akurat dapat menyebabkan perselisihan antara pemilik tanah yang bertetangga.

5). Warisan: Sengketa sering terjadi dalam pembagian harta warisan, terutama jika tidak ada surat wasiat yang jelas atau jika ahli waris tidak sepakat tentang bagaimana harta tersebut harus dibagi.

b. Jenis-Jenis Sengketa Hak atas Harta

Sengketa mengenai hak atas harta bisa beragam bentuknya, tergantung pada jenis hak dan harta yang terlibat:

1). Sengketa Kepemilikan Tanah, Ini adalah jenis sengketa yang paling umum, melibatkan klaim atas kepemilikan tanah. Masalahnya bisa berkisar dari klaim kepemilikan ganda, sengketa batas tanah, hingga penggunaan tanah tanpa izin (misalnya, okupasi ilegal).

2). Sengketa Properti Komersial, Melibatkan klaim atas bangunan komersial, seperti gedung perkantoran atau pusat perbelanjaan, terutama terkait dengan kepemilikan, sewa, atau hak pakai.

3). Sengketa Harta Warisan Terjadi ketika ahli waris tidak sepakat mengenai pembagian harta peninggalan. Sengketa ini bisa mencakup harta tidak bergerak

(seperti tanah dan bangunan) serta harta bergerak (seperti uang tunai, kendaraan, atau perhiasan).

- 4). Sengketa Hak Kekayaan Intelektual, Melibatkan klaim atas hak paten, hak cipta, merek dagang, atau desain industri. Misalnya, dua perusahaan mungkin bersengketa mengenai siapa yang memiliki hak paten atas sebuah penemuan.
- 5). Sengketa dalam Jual Beli, Sengketa bisa muncul jika terjadi pelanggaran atau penipuan dalam transaksi jual beli, seperti penjual yang menjual barang yang sudah dijual kepada pihak lain atau pembeli yang tidak membayar harga yang disepakati.

c. Proses Penyelesaian Sengketa

Penyelesaian sengketa hak atas harta bisa dilakukan melalui berbagai cara, mulai dari penyelesaian secara damai hingga jalur hukum:

- 1). Mediasi dan Negosiasi
  - a) Mediasi adalah Pihak-pihak yang bersengketa dapat menggunakan jasa seorang mediator, pihak ketiga yang netral, untuk membantu mereka mencapai kesepakatan. Mediasi bersifat sukarela dan tidak mengikat, tetapi bisa menjadi cara efektif untuk menghindari proses hukum yang panjang dan mahal.
  - b) Negosiasi adalah Pihak-pihak yang bersengketa bisa berunding secara langsung untuk mencapai kesepakatan. Negosiasi sering kali terjadi dalam

sengketa kontrak, di mana kedua belah pihak berusaha untuk menyelesaikan perselisihan dengan cara yang saling menguntungkan.

2). Arbitrase

Arbitrase: Dalam arbitrase, pihak yang bersengketa setuju untuk menyerahkan perselisihan mereka kepada seorang arbiter atau dewan arbitrase yang netral. Keputusan arbiter biasanya bersifat final dan mengikat, dan proses ini sering kali lebih cepat daripada proses pengadilan.

3). Litigasi

Pengadilan: Jika mediasi, negosiasi, atau arbitrase tidak berhasil, sengketa dapat dibawa ke pengadilan. Dalam litigasi, hakim akan memeriksa bukti dan mendengarkan argumen dari kedua belah pihak sebelum membuat keputusan yang mengikat secara hukum.

a) Pengajuan Gugatan adalah Pihak yang merasa dirugikan mengajukan gugatan ke pengadilan dengan menyertakan bukti kepemilikan atau hak atas harta yang disengketakan.

b) Proses Persidangan, Selama persidangan, kedua belah pihak akan memberikan bukti dan argumen hukum untuk mendukung klaim mereka. Pengadilan akan memeriksa semua bukti, termasuk dokumen kepemilikan, kontrak, saksi, dan lainnya.

c) Putusan Pengadilan, Setelah proses persidangan, hakim akan memberikan putusan yang menentukan siapa yang memiliki hak atas harta tersebut. Putusan ini bersifat mengikat dan dapat dilaksanakan oleh pihak berwenang.

4). Eksekusi Putusan

Jika pengadilan telah mengeluarkan putusan mengenai hak atas harta, namun pihak yang kalah tidak bersedia menjalankan putusan tersebut, maka pihak yang menang dapat meminta bantuan pengadilan untuk mengeksekusi putusan. Misalnya, pengadilan dapat memerintahkan pengosongan tanah yang disengketakan atau menyita harta benda untuk memenuhi tuntutan ganti rugi.

d. Dampak dari Sengketa Hak atas Harta

Sengketa hak atas harta bisa memiliki berbagai dampak, baik dari segi hukum, ekonomi, maupun sosial:

- 1). Kerugian Finansial adalah Sengketa yang panjang dapat menyebabkan biaya yang besar, termasuk biaya hukum, kerugian usaha, atau hilangnya pendapatan dari harta yang disengketakan.
- 2). Ketidakpastian Hukum, Selama sengketa belum diselesaikan, ada ketidakpastian hukum yang dapat mempengaruhi penggunaan harta tersebut, seperti menunda pembangunan atau menurunkan nilai harta.
- 3). Hubungan Sosial yang Terganggu, Sengketa, terutama yang melibatkan keluarga atau komunitas, dapat

merusak hubungan sosial dan menyebabkan konflik yang berkepanjangan.

- 4). Kepastian Hukum Setelah Penyelesaian, Setelah sengketa diselesaikan dan hak atas harta ditentukan secara jelas, kepastian hukum dapat dipulihkan, yang memungkinkan harta tersebut digunakan atau dialihkan dengan aman dan sah.

---

**DAFTAR PUSTAKA**

- Arba, M. (2021). *Hukum Agraria Indonesia*. Sinar Grafika.
- Dewi, A. S., & Harahap, M. Y. (2023). Penyelesaian Sengketa Wakaf Menurut Perpektif Islam dan Hukum Positif. *Rayah Al-Islam*, 7(1), 199–215.
- Fikri, D. F., & Noor, A. (2012). REFORMASI HUKUM WAKAF DI INDONESIA Studi terhadap Wakaf Hak Atas Kekayaan Intelektual. *Al-Ahkam*, 22(1), 43–60.
- Handayani, W. M. (2019). Keberlakuan Hukum Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 16(2), 214–224.
- Jaya, B. P. (2017). *Pengantar Ilmu Hukum*. Anak Hebat Indonesia.
- Karimatul Ummah, S. H. (2020). *Pemenuhan Hak Atas Permukiman Bagi Masyarakat Kota Batam*.
- Lakusa, E. F. N. (2024). *Analisis Yuridis Penyelesaian Sengketa Tanah Girik di Raden Inten Jakarta Timur (Tinjauan Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 1040 K/Pdt/2021)*. Universitas Kristen Indonesia.
- Mopeng, A. (2017). Hak-hak kebendaan yang bersifat jaminan ditinjau dari aspek hukum perdata. *Lex Privatum*, 5(9).
- Nurhayati, Y. (2020). *BUKU AJAR "Pengantar Ilmu Hukum."* Nusa Media.
- Ramli, T. S., & Putri, S. A. (2018). Tinjauan hukum perbedaan pengalihan hak paten dengan perjanjian lisensi pada hukum perdata. *Dialogia Iuridica*, 10(1), 96–100.
- Ridho, M. R. (2022). Tanah Ulayat Adat Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam. *El-Dusturie*, 1(1).
- Tutik, D. T. T., & SH, M. H. (2015). *Hukum perdata dalam sistem hukum nasional*. Kencana.

---

**Biodata Penulis****Dr. Windi Arista, S.H., M.H., C.MSP**

**Penulis** lahir pada tanggal 11 April 1981 di Kota Palembang Sumatera Selatan, Indonesia, putri kedua dari lima bersaudara pasangan bapak Ir. H. Asnawi Roni, SH., (Almarhum) dan ibu Hj. Nursimah, SE., SH., MH. Ia telah menikah dengan Andri Irani, SH., dan telah memiliki tiga anak yaitu Salsabila Rahmadani, Muhammad Onur Ramadhan dan Muhammad Ksatria Umar. Ia lahir dan dibesarkan ditengah lingkungan keluarga yang berpendidikan hukum. Ia adalah seorang akademisi sekaligus praktisi Hukum yang telah menamatkan Pendidikan SD Negeri 120 Plaju pada tahun 1993, SLTP Negeri 35 Palembang pada tahun 1996 dan SMA YKPP I Komperta Plaju pada tahun 1999.

Pada tahun 2006 ia telah menamatkan Sarjana Hukumnya di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda yang kemudian meneruskan kejenjang Magister Ilmu Hukum yang telah ia selesaikan pada tahun 2015 di Universitas Sriwijaya dan langsung mengikuti program Doktor Ilmu Hukum di Universitas Sriwijaya yang telah ia selesaikan juga pada tahun 2021. Agar profesi akademisinya seimbang maka ia harus menjadi praktisi bidang hukum yang digelutinya sampai saat ini dengan menempuh Pendidikan Khusus Profesi Advokat dari PERADI Prov. Sumsel tahun 2010 dan Program Pendidikan Sertifikasi Mediasi Profesional tahun 2024.

Terhitung pada tahun 2005 ia diamanatkan menjadi seorang Dosen yang tersertifikasi Professional di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang. Saat ini ia mengajar bidang Ilmu Hukum kekhususan Hukum Perdata. Sejak tahun 2016 ia juga pernah mengajar di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Universitas IBA Palembang, Universitas Taman Siswa Palembang, Universitas Katolik Musi Charitas Palembang dan Universitas Terbuka Palembang. Saat ini ia menjabat sebagai Ketua Program Studi S-1 Ilmu Hukum. Selain itu ia juga berkedudukan sebagai Majelis Pengawas

Daerah Notaris (MPDN) tingkat Kabupaten yang dilantik oleh Kementerian Hukum & HAM Wilayah Sumatera Selatan, sebagai Tenaga Ahli pada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan dan sebagai Informan Ahli Daerah Sumsel pada Komisi Informasi Publik RI tahun 2024. Ia juga menjadi pengelola jurnal baik sebagai Mitra Bestari, Tim Editor maupun Tim Reviewer Jurnal.

Wanita murah senyum ini giat dalam berorganisasi yang tercermin sebagai anggota APPHGI (Asosiasi Pengajar Hukum Berperspektif Gender se-Indonesia), Sekretaris Bidang Organisasi APHA (Asosiasi Pengajar Hukum Adat) Indonesia, Pengurus IKA Alumni FH-Unsri, Pengurus ADI (Asosiasi Dosen Indonesia) Prov. Sumsel, anggota APHK (Asosiasi Pengajar Hukum Keperdataan), anggota ADRI (Asosiasi Dosen Republik Indonesia), Pengurus PERADI (Persatuan Advokat Indonesia) Wil. Kab. Banyuasin Masa Bakti 2022-2026, Ketua Bidang Kajian Hukum dan PerUndang-Undangan DPC IKADIN (Ikatan Advokat Indonesia) Kota Palembang Masa Bakti 2022-2026, Dewan Pembina DPC Perempuan Bangsa Kabupaten Banyuasin Periode 2022-2027, dan sebagai Tim Forum Bedah Hukum "POLIS" STIHPADA Periode 2022-2026.

Saat ini ia terus mengikuti berbagai kompetisi Hibah Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat yang diselenggarakan oleh Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) dan kompetisi Jurnal tingkat nasional. Ia juga rajin menulis buku dan jurnal-jurnal baik yang terakreditasi tingkat Nasional maupun tingkat Internasional.

Email Penulis: [arista.windi@yahoo.co.id](mailto:arista.windi@yahoo.co.id)



## BAB 4

---

### PERKEMBANGAN HUKUM PERJANJIAN DAN KONTRAK DI INDONESIA

Harniwati, S.H., M.H.  
Universitas Dharma Andalas

#### Sejarah Masuknya Hukum Perjanjian ke Indonesia

Mengenai hukum perjanjian di Indonesia bermula sejak tidak lepas dari masuknya pengaruh *Nederlands Burgerlijk Wetboek* (yang dikenal dengan istilah the *Code Civil des Francais* atau *Civil Code of The French*) yang ditetapkan sebagai undang-undang pada tanggal 21 Maret 1804 di Prancis. Undang-undang tersebut sebagian besar memiliki pengaruh besar terhadap KUH Perdata Indonesia. Hal ini terjadi karena Prancis pernah menguasai Belanda yang menerapkan Code Napoleon (*Wetboek Napoleon, ingerigt voor het Koninkrijk Holland*) di wilayah kerajaan Hollandia (*Kingdom Holland*).

*Code Napoleon* diperkenalkan di kerajaan Hollandia oleh Louis Napoleon dengan menunjuk sebuah komite untuk mengambil Code Napoleon supaya dapat diterapkan diseluruh wilayah kerajaan Hollandia. Penetapan *Code Napoleon* pada saat itu mempengaruhi hukum Belanda dalam tradisi Prancis dimana pada saat itu *ius commune* adalah sumber utama dari Code Napoleon. Pada tahun 1811 *Code Napoleon* sepenuhnya berlaku di seluruh wilayah Belanda hingga tahun 1813. Saat Prancis meninggalkan Belanda di tahun 1813, Code Napoleon masih tetap digunakan di seluruh wilayah kerajaan Hollandia bersamaan dengan lahirnya Kerajaan Belanda (*Kingdom of*

*the Netherlands*). *The Kingdom of Netherlands* memiliki konstitusinya untuk pertama kali di tahun 1814 saat Raja Williem I menginginkan keberadaan *Code Napoleon* diganti dengan KUH Perdata Nasional Belanda (*a national dutch civil code*).

Netherland Burgelijk Wetboek yang lahir pada 1838 pada hakikatnya adalah intisari dari *Code of Nicolai* (KUH Perdata) yang dibuat oleh seorang keturunan Belgia yang bernama *Nicolai of Liege* yang menjadi cikal bakal lahirnya Netherlands Burgelijk Wetboek yang banyak dipengaruhi oleh *Code Napoleon*. *Nicolai of Liege* banyak menyesuaikan *Code Napoleon* ke dalam *Burgelijk Wetboek*, sehingga menjadi alasan sederhana mengapa *Code Napoleon* masih bertahan dan diinginkan di Belanda. Hal tersebut terjadi karena masyarakat sudah terbiasa dengan hukum-hukum Prancis sejak tahun 1804. Kodifikasi yang dilakukan Belanda merupakan saluran asli dari *Code Napoleon* yang artinya KUH Perdata yang berlaku di Belanda adalah salinan dari Code Napoleon. Sehingga hukum perjanjian di Indonesia semuanya berawal dari pengaturan *Burgerlijk Wetboek (BW) Voor Netherlands Indisch* yang masih berlaku di Indonesia.

### **Pengenalan Hukum Perjanjian Di Indonesia**

Penetapan *Burgerlijk Wetboek voor Nettherlands-Indisch* (Hindia-Belanda) pada tanggal 1 Mei 1848 menggunakan asas konkordansi yaitu pemberlakuan *Burgerlijk Wetboek* yang ada di Belanda maka juga akan diterapkan di Indonesia. Adapun penggunaan dari KUH perdata di Indonesia masih memakai isi dari *Burgerlijk Wetboek voor Netherlands-Indisch* meskipun beberapa pasal tidak berlaku lagi seperti Pasal tentang benda tidak bergerak dan hak-hak tanah

1. Pasal-pasal tentang cara memperoleh hak milik tanah

2. Pasal-pasal tentang penyerahan benda-benda tidak bergerak, tidak pernah berlaku
3. Pasal tentang kerja rodi, pasal 673 KUH Perdata
4. Pasal tentang kewajiban dan hak memiliki perkarangan tetangga Pasal 625-672 KUHPerdata
5. Pasal-pasal tentang pengabdian pekarangan Pasal 674-710 KUHPerdata
6. Pasal tentang hak ospital, pasal 711-719 KUH Perdata
7. Pasal tentang hak erfpacht, pasal 720-736 KUH Perdata
8. Pasal tentang bunga tanah dan hasil sepersepuluh, pasal 373-755 KUH Perdata
9. Pasal yang masih berlaku tetapi tidak penuh yang berarti tidak berlaku lagi selama berhubungan dengan bumi, air, dan kekayaan alam. Hal tersebut terdapat pada pasal-pasal tentang benda secara umum, pasal tentang cara membedakan benda, pasal-pasal tentang benda yang tidak berhubungan dengan tanah, pasal tentang hak milik selama tidak tentang tanah, pasal tentang hak memungut hasil, pasal tentang hak pakai selama tidak tentang tanah dan pasal tentang hipotek selama tidak berkaitan dengan tanah.

Banyaknya kontroversi mengenai kedudukan KUH Perdata peninggalan Belanda yang masih digunakan saat ini, akan tetapi disisi lain KUH Perdata masih berlaku dan dipakai di Indonesia selama belum dirumuskan dalam undang-undang baru, Karena secara logika hukumnya semua peraturan didasari dari Undang-Undang Dasar 1945 tepatnya pada aturan peralihan merupakan aturan yang ada di Indonesia. Sehingga hal ini menjadi relevansi bagi perjanjian yang

masih menggunakan KUH Perdata sebagai salah satu sumber rujukan hukum perjanjian selain dari aturan-aturan lainnya. Eksistensi KUH Perdata Indonesia adalah hasil konkordansi dari *Nederlands Burgerlijk Wetboek* yang diambil dari kodifikasi *Code Napoleon* sebagai rangkaian peraturan yang memiliki satu sumber induk utama hukum yang sama yaitu *Corpus I (Juris Civilis)* yang dikodifikasi dan diterbitkan pada 533-534 masehi oleh Kaisar Yustinianus (*Justinian*). Kehadiran *Corpus Iuris Civilis* memberikan pengaruh besar pada perkembangan hukum perdata di beberapa negara Eropa bahkan di Indonesia. Dalam hal ini penulis berupaya menterjemahkan arti perjanjian KUH Perdata yang diatur dalam *Corpus Iuris Civilis* sebagai induk sumber hukum perdata bagi negara-negara dengan sistem hukum Eropa Continental khususnya Indonesia. Serta menghubungkan dengan beberapa pengertian yang ada dalam *Code Napoleon* atau *Code civil des Francais* yang sudah direvisi dengan KUH perdata Indonesia khususnya mengenai perjanjian.

Menurut ahli yang berasal dari Indonesia mengambil pengertian berdasarkan perjanjian yang di *Code Napoleon* yang direvisi pada tanggal 1 Oktober 2016 dimana mereka mendefinisikan perjanjian sebagai berikut :

1. R. Subekti, berpendapat bahwa perjanjian merujuk kepada kata *overeenkomst*. Kata *overeenkomst* yang awalnya diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi kata perjanjian. Di buku R. Subekti ia memberikan pengertian persetujuan sama artinya dengan perjanjian. Atau dapat dikatakan dua perkataan yaitu perjanjian dan persetujuan itu adalah sama artinya.

2. KRTM Tirtodiningrat, beliau berpendapat bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat yang terjadi antara dua orang yang saling berbagi atau lebih untuk menimbulkan akibat-akibat hukum yang dilaksanakan oleh undang-undang.
3. Djumadi berpendapat perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang atau lebih saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.
4. Gunawa Widjaja mengatakan bahwa perjanjian adalah salah satu sumber perikatan dimana melahirkan perikatan yang menciptakan kewajiban pada salah satu atau lebih pihak dalam perjanjian.

Perjanjian menurut Pasal 1313 KUH Perdata dinilai kurang tepat karena perjanjian memiliki aktualisasi yang tidak hanya pada satu pihak saja melainkan pada kedua pihak yang melakukan perjanjian. Pasal 1313 KUH Perdata ini memiliki kelemahan yaitu setiap perbuatan dapat disebut perjanjian, tidak ada asas konsensualisme dan bersifat dualisme. Sehingga menurut teori baru perjanjian haruslah berdasarkan kata sepakat yang menimbulkan akibat hukum.

### **Pengenalan Hukum Kontrak Pada Hukum Perdata Indonesia**

Hukum kontrak merupakan perjanjian yang terjadi antara dua orang atau lebih yang menciptakan kewajiban untuk berbuat ataupun tidak berbuat pada sesuatu hal yang sifatnya khusus. Dalam KUH Perdata, kontrak menciptakan suatu perilaku dengan pihak yang mengikat dirinya. Hukum kontrak sebagai sesuatu aturan yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian atau persetujuan. Menurut para ahli seperti *C. Asser*, ciri penting dari tatanan tersebut adalah adanya

hubungan hukum antara para pihak, yaitu hak kinerja dan kewajiban (pertimbangan) yang dipertukarkan oleh para pihak satu sama lain. Kemudian menurut Mariam Darus Badruzaman memberikan pengertian tugas sebagai “hubungan” (hukum) yang tercipta antara dua orang atau lebih yang terletak pada bidang harta benda dimana suatu pihak berhak atas prestasi dan pihak lain wajib memberikan prestasi itu.

Dalam definisi kontrak pada yang terdapat pada pasal 1313 KUH Perdata hanya menyebutkan suatu tindakan pada satu orang atau lebih yang terikat pada satu orang atau lebih. Sistem pengaturan hukum kontrak di Indonesia merupakan sistem terbuka yang memiliki arti bahwa tiap-tiap orang mempunyai hak atau bebas dalam membuat atau melakukan suatu perjanjian baik yang diatur dalam undang-undang maupun yang belum diatur undang-undang. Dalam pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata memberikan suatu keleluasaan kepada para pihak untuk, membuat perjanjian atau tidak membuat perjanjian, melaksanakan perjanjian dengan pihak lain, menentukan isi dari suatu perjanjian berikut pelaksanaan dan persyaratannya, serta menentukan suatu bentuk perjanjian yakni tertulis atau lisan

Konsekuensi hukum dari suatu kontrak pada hakikatnya dihasilkan karena hubungan hukum dari suatu perikatan, dalam bentuk hak dan kewajiban. Maka masalah kewajiban itu tidak lebih dari hubungan timbal balik antara para pihak. Kewajiban dari pihak pertama adalah hak dari pihak kedua dan sebaliknya kewajiban pada pihak kedua ada pada pihak pertama yang berhak mendapatkan haknya. Dalam hal tersebut akibat hukum hanya ada pada pelaksanaan kontrak itu sendiri.

Dalam melaksanakan suatu kontrak/perjanjian dengan baik, pertama yang perlu diketahui dengan tepat dan jelas dalam menentukan isi suatu kontrak atau menentukan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak. Secara umum kebiasaan ketika orang masuk ke dalam kontrak dan belum mampu mengatur /menetapkan secara teliti hak dan kewajiban mereka. Pada umumnya yang sering terjadi ketika jual beli hanya fokus pada barang yang dibeli, jenis, jumlah dan harganya saja, tanpa memperhatikan informasi yang diberikan mengenai tempat pengiriman barang, biaya pengiriman, tempat dll. Dalam KUH Perdata pasal 1339 sifatnya kontrak atau perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang secara tegas disebutkan dalam perjanjian, akan tetapi juga mencakup segala sesuatu yang diwajibkan (dipaksakan) oleh suatu keputusan. Berdasarkan sumber norma yang mengatur suatu perjanjian terdapat tiga diantaranya yaitu undang-undang, kebiasaan dan keputusan. Sedangkan menurut pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik atau berjalan sesuai dengan norma keputusan atau kesesuaian.

Dalam kontrak terdapat unsur-unsur yang harus ada agar dinilai sah dan mengikat menurut hukum perdata Indonesia. Adanya kesepakatan antara dua pihak yang memiliki keinginan untuk membentuk perjanjian dan mencapai kesepakatan di antara mereka. Walaupun pihak yang melakukan perjanjian hanya satu orang, kontrak bisa terjadi meskipun ia bertindak sendirian dan diwakili pihak lain. Keinginan dan tujuan para pihak dapat menyebabkan akibat hukum. Saat membuat perjanjian, dimana janji tersebut tidak selalu bermuara pada konsekuensi hukum, justru janji yang dibuat

seseorang hanya akan mendatangkan kewajiban sosial. Pada prakteknya terdapat perbedaan antara kewajiban moral yang tidak memiliki akibat hukum dengan yang menghasilkan kewajiban hukum.

Adanya suatu konsep seperti *Gentlemen's Agreement* yang menghasilkan kewajiban moral dan tidak secara langsung memiliki implikasi atau akibat hukum. Selain itu terdapat juga *Letter of intent* yang memberikan dasar dan struktur bagi perjanjian yang akan dicapai oleh para pihak. Akibat hukum dari suatu perjanjian hanya sebatas mengikat para pihak yang terlibat dan tidak berlaku diluar pihak yang melakukan kontrak dalam hal ini yaitu pihak ketiga karena hanya akan merugikan posisi pihak ketiga yang tidak terlibat. Bentuk perjanjian secara umum bebas ditentukan oleh setiap pihak yang terlibat. Namun terdapat perjanjian tertentu yang diatur undang-undang dalam bentuk khusus atau tertentu saja.

Adapun mengenai pengaturan perjanjian terdapat aturan yang sah dan dapat dijadikan bukti perikatan yang sah di pengadilan. Terdapat asas kebebasan dalam membuat suatu perjanjian para pihak bebas untuk menentukan atau membuat isi dari suatu perjanjian selama tidak melanggar peraturan undang-undang. Adapun asas tersebut adalah sebagai berikut :

1. Asas *konsensualisme* mewajibkan para pihak untuk mencapai kesepakatan atau persetujuan yang sejalan tentang hal-hal pokok dalam suatu perjanjian yang mereka buat berdasarkan Pasal 1320 jo. 1338 KUH Perdata. Asas ini menyatakan bahwa suatu perjanjian hanya dapat dibentuk berdasarkan kesepakatan secara lisan pada kedua belah pihak, karena yang terpenting dalam perjanjian adalah adanya kesesuaian keinginan yang

merupakan inti utama dari hukum kontrak, dimana kata sepakat mengacu pada individu yang menghormati komitmen dan tanggung jawab dalam transaksi hukum.

2. Asas *pacta sunt servanda* atau asas daya dalam Pasal 1338 KUH Perdata mengikat dalam suatu kontrak yang berarti perjanjian yang sudah dibuat berlaku sebagai peraturan bagi pihak-pihak yang telah membuatnya. Hal ini menunjukkan bahwa selain kewajiban mentaati aturan hukum, para pihak juga wajib untuk mentaati dan melaksanakan perjanjian yang telah disepakati.

Adapun syarat sahnya suatu kontrak harus memenuhi empat syarat yaitu sepakat mengikatkan dirinya dalam syarat perjanjian yang berlaku, memiliki kecakapan untuk membuat perikatan, memiliki jenis objek atau pokok persoalan tertentu dalam perjanjian serta memiliki suatu sebab yang tidak terlarang dalam norma kesusilaan. Terdapat juga persyaratan bagi pihak yang membuat surat perjanjian yaitu memiliki akal yang sehat atau waras, memiliki mental yang sehat atau dewasa dalam bersikap serta tidak dibawah perwalian sehingga lebih mudah dalam mengelola harta bendanya.

Adapun kelalaian bagi pihak yang melanggar kontrak dapat dianggap sebagai pelanggaran kontrak. Bentuk dari wanprestasi tersebut adalah berupa tidak memberikan apa yang dijanjikan, melakukan apa yang dijanjikan namun tidak sempurna atau tidak maksimal, menyampaikan apa yang dijanjikan tapi tidak tepat waktu dan melakukan pelanggaran yang tidak dibolehkan kontrak.

Menurut Halim (2021) mengenai pembagian kontrak para ahli menyajikan jenis-jenis kontrak sebagai berikut :

1. Kontrak menurut sumber hukumnya

Menurut (Sudikno Mertokusumo, 1987: 11) membagi kontrak berdasarkan sumber hukumnya adalah penggolongan kontrak yang didasarkan pada tempat kontrak itu ditemukan. Sudikno menggolongkan perjanjian (kontrak) dari sumber hukumnya, menjadi lima macam, yaitu :

- a. perjanjian yang bersumber dari hukum keluarga, seperti halnya perkawinan,
  - b. perjanjian yang bersumber dari kebendaan yang berhubungan dengan peralihan hukum benda, misalnya peralihan hak milik,
  - c. perjanjian obligatoir yaitu perjanjian yang menimbulkan kewajiban,
  - d. perjanjian yang bersumber dari hukum acara (*bewijsvereenkomst*) dan
  - e. perjanjian yang bersumber dari hukum publik (*publiekrechtelijke overeenkomst*).
2. Kontrak menurut namanya

Kontrak menurut namanya menurut pasal 1319 KUH Perdata dan artikel 1355 NBW. Di dalam pasal 1319 KUH Perdata dan artikel 1355 NBW hanya disebutkan dua macam kontrak menurut namanya.

yaitu

- a. kontrak nominaat (bernama) dan
- b. kontrak innominaat (tidak bernama).

Kontrak nominaat adalah kontrak yang dikenal dalam KUH Perdata seperti jual beli, sewa-menyewa, persekutuan perdata, hibah, penitipan baran, pinjam pakai, pinjam-meminjam

pemberian kuasa, penanggungan utang dan lain-lain. Sedangkan kontrak innominaat adalah kontrak yang timbul, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.

Adapun yang termasuk kontrak innominaat adalah *leasing*, beli sewa *franchise*, *joint venture*, keagenan, dan lain-lain.

3. Kontrak menurut bentuknya

Kontrak menurut bentuknya dibagi menjadi dua macam, yaitu kontrak lisan dan kontrak tertulis.

Kontrak lisan adalah kontrak atau perjanjian yang dibuat oleh para pihak cukup dengan lisan atau kesepakatan para pihak (pasal 1320 KUH Perdata). Termasuk dalam golongan ini yaitu perjanjian konsensual dan riil.

Sedangkan kontrak tertulis merupakan kontrak yang dibuat para pihak yang bersepakat dalam bentuk tulisan. Hal ini dapat kita lihat pada perjanjian hibah yang harus dilakukan dengan akta notaris (Pasal 1682 KUH Perdata).

Kontrak tertulis dibagi lagi menjadi dua macam yaitu :

- a. dalam bentuk akta di bawah tangan dan
- b. akta notaris.

Akta di bawah tangan adalah akta yang cukup dibuat dan ditanda tangani oleh para pihak.

Sedangkan akta autentik adalah akta yang dibuat oleh atau di hadapan notaris. Disamping itu, dikenal juga pembagian menurut bentuknya yang lain yaitu perjanjian standar, dimana merupakan perjanjian yang telah dituangkan dalam bentuk formulir.

4. Kontrak timbal balik

Kontrak timbal balik adalah perjanjian yang dilakukan oleh para pihak yang menimbulkan hak dan kewajiban-kewajiban pokok seperti pada jual beli dan sewa-menyewa. Perjanjian timbal balik terbagi pula menjadi dua macam, yaitu timbal balik tidak sempurna dan timbal balik sepihak. Pertama, timbal balik tidak sempurna adalah kontrak yang menimbulkan kewajiban pokok bagi satu pihak, sedangkan bagi yang lainnya wajib melakukan sesuatu. Hal ini menunjukkan terdapatnya prestasi-prestasi yang seimbang satu sama lain, misal penerima pesan senantiasa berkewajiban untuk melaksanakan pesan yang dikenakan atas pundaknya oleh orang pemberi pesan. Apabila si penerima pesan melaksanakan kewajiban-kewajiban maka akan mengeluarkan biaya yang telah diperjanjikan dalam bentuk upah, maka pemberi pesan harus menggantinya. Kedua, perjanjian sepihak adalah perjanjian yang selalu menimbulkan kewajiban-kewajiban hanya bagi satu pihak. Tipe perjanjian ini adalah pinjam mengganti.

5. Perjanjian Cuma-Cuma atau dengan alas hak yang membebani  
Perjanjian Cuma-Cuma adalah perjanjian yang menurut hukum hanya menimbulkan keuntungan bagi salah satu pihak. Contohnya, hadiah dan pinjam pakai. Sedangkan perjanjian dengan alas hak yang membebani adalah perjanjian dimana pihak prestasi sebagai pihak yang satu senantiasa ada prestasi (kontra) dari pihak lain, menurut hukum saling berkaitan.

6. Perjanjian menurut sifatnya

Penggolongan perjanjian menurut sifatnya terbagi menjadi dua macam yaitu, perjanjian kebendaan (*zakelijke overeenkomst*) dan perjanjian obligatoir, Perjanjian kebendaan adalah perjanjian

yang ditimbulkan hak kebendaan, diubah atau dilenyapkan, hal demikian untuk memenuhi perikatan, contoh jaminan dan penyerahan hak milik. Sedangkan perjanjian obligatoir merupakan perjanjian yang menimbulkan kewajiban dari para pihak.

Kesimpulannya dalam suatu perjanjian atau kontrak yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih akan menimbulkan kewajiban yang harus dipenuhi atau ditepati. Terdapat konsekuensi dari sebuah perjanjian baik yang diatur undang-undang ataupun tidak diatur undang-undang. Meskipun kontrak dapat dilakukan secara lisan akan tetapi lebih diutamakan kontrak tertulis karena memberikan kepastian hukum kepada pihak yang memudahkan bukti jika terjadi perselisihan di masa depan dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum jika terjadi konflik antara kedua belah pihak dalam kontrak.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Lie, C., Clarosa, V., Yonatan, Y. A., & Hadiati, M. (2023). Pengenalan Hukum Kontrak dalam Hukum Perdata Indonesia. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(1), 918-924.
- Lubis, T. H. (2021). Hukum Perjanjian di Indonesia. *SOSEK: Jurnal Sosial dan Ekonomi*, 2(3), 177-190.
- Salim, H. S. (2021). *Hukum kontrak: Teori dan teknik penyusunan kontrak*. Sinar Grafika.
- Umami, A. M., & Dudy, A. A. (2023). Realiasi Hukum Perjanjian Dalam Dinamika Hukum di Indonesia. *Parhesia*, 1(2), 136-141.

**Biodata Penulis**  
**Harniwati, S.H., M.H.**



Penulis tertarik terhadap ilmu hukum dimulai pada tahun 1987. Pendidikan penulis dimulai pada pendidikan strata 1 di Universitas Andalas Padang pada Fakultas Hukum Tahun 1987 dan diselesaikan pada tahun 1991. Pendidikan strata 2 penulis di Universitas Andalas Padang pada Pasca Sarjana Ilmu Hukum pada tahun 2004 dan diselesaikan pada tahun 2006. Pengalaman praktisi, penulis pernah bekerja ±5 tahun (1991-1996) di kantor notaris, sebagai staff pengajar di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan pada tahun 1996-2000 dan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Padang dari tahun 2000- 2022 dan terakhir mengabdikan di Universitas Dharma Andalas Padang pada tahun 2023- sampai sekarang. Penulis juga aktif dalam penulisan artikel dan jurnal ilmiah terakreditasi dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara yang sangat tercinta ini.

Email Penulis [harniharniwati@gmail.com](mailto:harniharniwati@gmail.com)



# BAB 5

---

## SYARAT-SYARAT SAH PERJANJIAN

Dr. Santi Indriani, S.H., M.H.  
Universitas Baturaja

### **Pendahuluan**

Perjanjian merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan manusia, baik dalam konteks personal maupun bisnis. Oleh sebab itu Perjanjian menjadi pondasi dari interaksi sosial dan ekonomi dalam masyarakat. Setiap hari, individu dan entitas terlibat dalam berbagai bentuk perjanjian, mulai dari transaksi sederhana hingga kesepakatan kompleks yang melibatkan banyak pihak. Dalam konteks hukum, perjanjian tidak hanya sekadar kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat, tetapi juga merupakan instrumen yang mengatur hak dan kewajiban, serta memberikan perlindungan hukum bagi semua pihak. Ada berbagai macam perjanjian yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari perjanjian jual beli, sewa-menyewa, kerjasama, dan lain sebagainya. Perjanjian menjadi sarana untuk mengikat diri dan mengatur hak serta kewajiban para pihak yang terlibat.

Dalam hukum perdata, perjanjian diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Buku III tentang Perikatan. Pasal 1313 KUHPerdata mendefinisikan perjanjian sebagai suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Definisi ini menjelaskan bahwa perjanjian terjadi ketika ada kesepakatan antara dua pihak atau lebih untuk saling mengikatkan diri.

Agar suatu perjanjian dapat dikatakan sah secara hukum, KUHPerdota mengatur empat syarat utama yang harus dipenuhi, yaitu: (1) sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; (2) kecakapan untuk membuat suatu perikatan; (3) suatu hal tertentu; dan (4) suatu sebab yang halal. Keempat syarat ini harus terpenuhi agar perjanjian dianggap sah dan mengikat bagi para pihak.

Bab ini akan membahas secara rinci mengenai syarat sah perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdota. Pemahaman yang mendalam terhadap syarat sah perjanjian ini penting agar para pihak dapat membuat perjanjian yang kuat secara hukum dan menghindari permasalahan di kemudian hari.

### **Konsep Dasar Perjanjian**

Didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Perjanjian adalah persetujuan tertulis atau dengan lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan mentaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu. Berikut ini akan diuraikan definisi perjanjian menurut pendapat para ahli, antara lain sebagai berikut:

1. Subekti (2005), bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.
2. Menurut Wirjono Prodjodikoro (2000), perjanjian adalah suatu hubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.
3. Salim H.S, (2003), perjanjian adalah hubungan hukum antara subyek hukum yang satu dengan subyek hukum yang lain dalam

bidang harta kekayaan, di mana subyek hukum yang satu berhak atas prestasi dan subyek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakati.

4. Mariam Darus Badruzaman (1994) perjanjian adalah perbuatan hukum di mana seorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seorang lain atau lebih.

Secara umum dari berbagai definisi yang dikemukakan para ahli, maka perjanjian merupakan sebuah bentuk kesepakatan hukum antara dua pihak atau lebih, yang terjalin melalui persetujuan, baik secara tertulis maupun lisan. Dalam perjanjian, masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi, yang berkaitan dengan harta kekayaan atau prestasi tertentu. menekankan pada adanya kesepakatan antara dua pihak atau lebih, yang menimbulkan hak dan kewajiban di antara mereka.

### **Asas-Asas Perjanjian**

Dalam ranah hukum perjanjian, terdapat sejumlah prinsip fundamental yang berfungsi sebagai pedoman bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatan, pelaksanaan, dan penyelesaian konflik yang mungkin muncul dari sebuah kesepakatan. Prinsip-prinsip ini menjadi pondasi yang menjamin adanya kepastian hukum dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Memahami prinsip-prinsip dasar hukum perjanjian ini sangatlah krusial, mengingat prinsip-prinsip tersebut akan menjadi penentu keabsahan suatu perjanjian dan sifat mengikatnya terhadap para pihak yang terlibat. Oleh karena itu, penting untuk memperhatikan dan memahami berbagai asas hukum perjanjian yang ada, karena asas-asas ini memiliki peran vital

dalam menentukan validitas dan kekuatan hukum dari sebuah kesepakatan. Ada beberapa asas-asas perjanjian antara lain:

1. Asas Kebebasan Berkontrak (*freedom of contract*)

Perundang-undangan memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian apa pun, selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan ketertiban umum. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Dalam pasal tersebut, terkandung prinsip kebebasan berkontrak (*freedom of contract*), yang memberikan ruang bagi masyarakat untuk:

- a. Membuat atau tidak membuat perjanjian
- b. Mengadakan perjanjian dengan siapa pun,
- c. Menentukan isi, pelaksanaan, dan persyaratan perjanjian.

Dalam hal kebebasan yang dimaksud tentunya hal tersebut tidak mutlak, melainkan dibatasi oleh ketentuan perundang-undangan, kepatutan, dan ketertiban umum. Perjanjian yang bertentangan dengan batasan-batasan tersebut dapat dinyatakan batal atau tidak mengikat secara hukum. Setiap pihak memiliki otonomi yang luas dalam mengatur hubungan kontraktual, namun tetap harus memperhatikan aturan hukum yang berlaku, serta nilai-nilai kepatutan dan ketertiban umum.

2. Asas konsensualisme (*Consensualism*)

Asas konsensualisme menurut Sjahdeini (1993) merupakan asas yang terkandung dalam sebuah perjanjian dimana perjanjian

dianggap sah dan mengikat para pihak sejak tercapainya kesepakatan antara para pihak. Asas konsensualisme (Subekti:2005) ini berarti bahwa untuk melahirkan suatu perjanjian cukup dengan dicapainya kata sepakat mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian itu, dan bahwa perjanjian itu (dan lahirnya) pada detik tercapainya consensus. Sejalan dengan pendapat tersebut, maka sebagaimana diatur didalam bunyi Pasal 1320 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menyebutkan salah satu syarat sahnya suatu perjanjian adalah kesepakatan para pihak yang mengikatkan dirinya. Jadi, asas konsensualisme memudahkan pembentukan perjanjian dengan menekankan pada tercapainya kata sepakat di antara para pihak sebagai syarat utama, tanpa perlu memenuhi formalitas tertentu. Hal ini sebagaimana diatur didalam ketentuan pasal 1320 ayat (1) KUHPerdata.

### 3. Asas Pacta Sunservanda

Pengaturan tentang asas *pacta sunt servanda* pada hukum positif, diatur dalam pasal 1338 ayat (1) dan (2) KUHPer yang mengatur:

- a. Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya;
- b. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang.

Asas Pacta Sunt Servanda menurut pendapat para ahli adalah bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Asas ini

berasal dari Bahasa Latin yang berarti janji harus ditepati dan merupakan prinsip dasar dalam hukum perjanjian yang melandasi lahirnya suatu perjanjian. Menurut pandangan Wirjono Prodjodikoro bahwa Asas *pacta sunt servanda* menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah mengikat para pihak yang membuatnya sebagai undang-undang. (Wirjono 2011:55) lebih lanjut Mariam berpendapat bahwa asas *pacta sunt servanda* mengandung pengertian bahwa perjanjian yang dibuat secara sah mengikat para pihak sebagaimana mengikatnya undang-undang. (Mariam 2015:108). Sudikno Mertokusumo menekankan konsep asas *pacta sunt servanda* dimaknai bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. (Sudikno: 2014:134). Berdasarkan hal tersebut, maka secara lebih rinci, asas *pacta sunt servanda* dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Perjanjian mengikat para pihak yang membuatnya, sama halnya dengan mengikatnya undang-undang. Artinya, perjanjian tersebut harus dilaksanakan dengan iktikad baik oleh para pihak.
- b. Para pihak terikat untuk mematuhi dan melaksanakan isi perjanjian yang telah disepakati bersama. Mereka tidak dapat mengingkari atau melanggar substansi perjanjian tersebut.
- c. Perjanjian yang sah tidak dapat dibatalkan atau ditarik kembali secara sepihak tanpa persetujuan pihak lainnya. Perubahan atau pengakhiran perjanjian harus dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama.

Dengan demikian, asas *Pacta Sunt Servanda* merupakan prinsip dasar yang melandasi lahirnya suatu perjanjian dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.

#### 4. Asas Itikad Baik

Asas itikad baik merupakan prinsip fundamental yang mengharuskan para pihak dalam suatu perjanjian untuk berperilaku dengan kejujuran dan niat baik. menuntut penghormatan terhadap kesepakatan yang telah dibuat. Asas itikad baik mencerminkan adanya kejujuran dalam perilaku, tetapi juga penghormatan terhadap standar transaksi dagang yang wajar dan jujur. Didalam ketentuan pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara menyatakan bahwa suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik, dapat dimaknai bahwa asas itikad baik (*Good Faith*) dalam hukum perdata adalah prinsip yang menekankan bahwa para pihak dalam suatu perjanjian harus berperilaku dengan itikad baik dan jujur.

Dalam implementasinya asas itikad baik dapat dituangkan dalam berbagai jenis perjanjian, seperti jual-beli, asuransi, dan perjanjian internasional. Dimana dalam perjanjian tersebut memastikan para pihak melaksanakan prestasi sesuai kesepakatan dan tidak melakukan tindakan yang merugikan. Terdapat beberapa contoh pelaksanaanya antara lain:

- a. Penerapan asas itikad baik seperti dalam perjanjian jual-beli Rumah seperti pihak penyelenggara perumahan menyelesaikan pembangunan sesuai rencana dan tidak merugikan pembeli.

- b. Perjanjian Asuransi dimana penanggung menilai klaim bertanggung secara jujur dan tidak mencari alasan untuk menolak klaim yang sah.
- c. Perjanjian sewa menyewa dimana pihak penyewa harus memastikan bahwa rumah yang disewakan memenuhi standar kepatutan dan kesusilaan. Misalnya, jika rumah tersebut memiliki kerusakan yang signifikan, maka pihak penyewa harus memberitahu pihak pemilik dan tidak menyembunyikan informasi tersebut.
- d. Perjanjian Kredit pada saat membuat perjanjian kredit, pihak bank harus memastikan bahwa kredit yang diberikan memenuhi standar kepatutan dan kesusilaan. Misalnya, jika kredit tersebut memiliki bunga yang tidak wajar, maka pihak bank harus memberitahu nasabah dan tidak menyembunyikan informasi tersebut.

Dengan demikian, asas itikad baik sangat penting dalam memastikan kejujuran dan penghormatan dalam setiap perjanjian, sehingga dapat mencegah sengketa dan mempertahankan kepercayaan antara para pihak.

#### 5. Asas Personality

Asas personalitas (personality) adalah prinsip dalam hukum perjanjian yang menyatakan bahwa suatu perjanjian hanya berlaku bagi para pihak yang membuatnya. Prinsip ini diatur dalam Pasal 1315 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menyatakan bahwa pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri.

Asas personalitas mengandung arti bahwa perjanjian yang dibuat hanya mengikat para pihak yang membuatnya. Pihak-pihak yang tidak turut serta dalam pembuatan perjanjian tidak dapat terikat oleh perjanjian tersebut. Perjanjian tidak dapat memberi manfaat atau beban kepada pihak ketiga yang tidak turut serta dalam pembuatannya. Adapun tujuan Asas Personalitas adalah untuk menjaga keadilan dan kepastian hukum dalam perjanjian. Prinsip ini mencegah agar pihak yang tidak turut serta dalam pembuatan perjanjian tidak terikat oleh perjanjian tersebut.

Dari uraian asas-asas dalam perjanjian, dapat disimpulkan bahwa asas konsensualisme menegaskan bahwa suatu perjanjian dianggap sah dan mengikat sejak tercapainya kata sepakat di antara para pihak, tanpa perlu formalitas tertentu. Asas kebebasan berkontrak memberikan keleluasaan bagi para pihak untuk menentukan isi, syarat, dan bentuk perjanjian yang akan mereka buat, selama tidak bertentangan dengan undang-undang. Asas *pacta sunt servanda* menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak dan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Asas personalitas menegaskan bahwa perjanjian hanya mengikat para pihak yang membuatnya, tanpa dapat memberi manfaat atau beban kepada pihak ketiga. Terakhir, asas itikad baik mewajibkan para pihak untuk melaksanakan perjanjian dengan jujur dan saling menghormati hak serta kewajiban masing-masing. Kelima asas perjanjian ini merupakan prinsip-prinsip fundamental yang harus diperhatikan dalam pembentukan dan pelaksanaan suatu perjanjian agar memenuhi unsur keadilan, keseimbangan, dan kepastian hukum.

## Syarat Sah Perjanjian

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai syarat sah perjanjian, perlu dipahami terlebih dahulu bahwa perjanjian merupakan salah satu sumber perikatan yang diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Perjanjian adalah salah satu bentuk perbuatan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang membuatnya. Untuk dapat dikatakan sah dan mengikat secara hukum, suatu perjanjian harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Pasal 1320 KUHPerdata menetapkan empat syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya merupakan Syarat ini merupakan syarat subjektif dalam sahnya suatu perjanjian, artinya syarat ini berkaitan dengan subjek atau pihak-pihak yang membuat perjanjian. Sepakat atau konsensus berarti adanya pertemuan atau persesuaian kehendak antara para pihak yang membuat perjanjian. Kedua belah pihak harus saling menyatakan kehendaknya secara timbal balik, sehingga terjadi persesuaian antara apa yang ditawarkan oleh satu pihak dan apa yang diterima oleh pihak lainnya. Kata sepakat didalam perjanjian pada dasarnya adalah pertemuan atau persesuaian kehendak antara para pihak didalam perjanjian. Seseorang dikatakan memberikan persetujuannya atau kesepakatannya (*Toestemming*) jika ia memang menghendaki apa yang disepakati. Mariam Darus Budruzaman mendeskripsikan pengertian sepakat sebagai persyaratan kehendak yang disetujui (*Overeenstemende Wilsverklaring*) antar para pihak.

Pernyataan pihak yang menawarkan dinamakan tawaran (*Offerte*). Pernyataan pihak yang menerima penawaran dinamakan akseptasi (*acceptatie*). (Khairandy Ridwan, 2004:11). J.Satrio menyebutkan ada beberapa cara mengemukakan kehendak tersebut, yakni: Pertama, Secara tegas. 1) Dengan akte otentik. 2) Dengan akte di bawah tangan. Kedua, Secara diam-diam. Sekalipun undang-undang tidak secara tegas mengatakan, tetapi dari ketentuan-ketentuan yang ada.

Landasan hukum kesepakatan para pihak dapat dilihat dalam ketentuan:

- a. Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyebutkan sepakat mereka yang mengikatkan dirinya sebagai salah satu syarat sahnya suatu perjanjian.
- b. Pasal 1321 KUHPerdata menyatakan tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan.
- c. Pasal 1322 KUHPerdata menyebutkan tentang kekhilafan, Pasal 1323 KUHPerdata tentang paksaan, dan Pasal 1328 KUHPerdata tentang penipuan sebagai cacat kehendak yang dapat membatalkan perjanjian.

Syarat sepakat para pihak merupakan syarat subjektif yang paling dasar dalam pembentukan suatu perjanjian yang sah. Syarat ini mensyaratkan adanya persesuaian atau pertemuan kehendak antara para pihak yang membuat perjanjian. Kedua belah pihak harus saling menyatakan kehendaknya secara timbal balik, sehingga terjadi persesuaian antara apa yang ditawarkan oleh

satu pihak dan apa yang diterima oleh pihak lainnya. Kesepakatan para pihak harus bebas dari cacat kehendak, seperti kekhilafan, paksaan, atau penipuan. Jika terdapat cacat kehendak, maka perjanjian dapat dibatalkan. Oleh karena itu, syarat sepakat para pihak tidak hanya mensyaratkan adanya persesuaian kehendak, namun juga bahwa kehendak tersebut harus dinyatakan secara bebas dan murni, tanpa adanya unsur-unsur yang dapat mendistorsi atau mempengaruhi kehendak para pihak secara tidak wajar.

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Cakap berasal dari kata *bekwaam* dalam bahasa Belanda. Dalam konteks hukum, istilah *bekwaam* atau cakap mengacu pada kemampuan seseorang untuk melakukan suatu perbuatan hukum secara sah. Terdapat kriteria utama bagi subjek hukum untuk melakukan tindakan hukum antara lain pengertian "cakap" dalam hukum merujuk pada tiga kriteria utama, yaitu:

a. Dewasa

Seseorang dianggap cakap secara hukum jika telah mencapai usia dewasa, yaitu 21 tahun atau lebih. Usia ini dianggap telah memiliki kematangan dan kemampuan untuk memahami serta mengendalikan tindakan hukumnya.

b. Tidak berada di bawah pengampuan

Seseorang dikatakan cakap secara hukum jika tidak berada di bawah pengampuan. Orang-orang yang ditempatkan di bawah pengampuan, seperti orang yang dungu, gila, pemboros, atau lemah akal, dianggap tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum.

c. Sehat akal dan pikiran

Selain usia dewasa dan tidak berada di bawah pengampuan, seseorang juga harus dalam keadaan sehat akal dan pikirannya. Orang yang tidak sehat akal atau pikirannya, seperti penderita gangguan jiwa, dianggap tidak cakap untuk membuat perjanjian.

3. Suatu hal tertentu

Syarat suatu hal tertentu syarat ini mengharuskan adanya objek tertentu (prestasi) yang diperjanjikan dalam sebuah kontrak. Objek perjanjian harus jelas, dapat ditentukan jenisnya, jumlahnya, dan spesifikasinya. Objek perjanjian dapat berupa benda berwujud (kebendaan) maupun tidak berwujud (jasa). Contoh: dalam jual beli, objek perjanjiannya adalah barang yang dijual beserta harganya. Beberapa hal yang terkait dengan suatu hal tertentu dalam syarat sahnya perjanjian:

4. Objek Perjanjian Harus Jelas

Objek perjanjian adalah hal yang menjadi pokok atau inti dari suatu perjanjian yang disepakati dan dilaksanakan oleh para pihak. Pengaturan terkait objek perjanjian harus jelas merupakan salah satu asas atau syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata). Berdasarkan hal tersebut, maka objek perjanjian

- a. Objek perjanjian harus ditentukan secara jelas, baik jenisnya, jumlahnya, maupun spesifikasinya. Ketidakjelasan objek perjanjian dapat menyebabkan perjanjian menjadi batal.
- b. Objek Perjanjian Harus Dimungkinkan Objek perjanjian harus merupakan sesuatu yang dimungkinkan untuk ada dan

dapat diprestasikan. Jika objek perjanjian tidak mungkin ada atau diprestasikan, perjanjian tersebut batal demi hukum.

- c. Objek Perjanjian Harus Diperbolehkan Objek perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Jika objek perjanjian dilarang oleh hukum, maka perjanjian tersebut batal demi hukum. Jadi, syarat suatu hal tertentu dalam perjanjian mensyaratkan adanya objek perjanjian yang jelas, dapat dimungkinkan, dan diperbolehkan secara hukum. Ketidak penuhi syarat ini dapat menyebabkan perjanjian menjadi batal. Keempat syarat tersebut harus terpenuhi agar perjanjian yang dibuat dapat dikatakan sah dan mengikat para pihak. Apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum. Dalam penjelasan selanjutnya, akan dibahas lebih rinci mengenai masing-masing syarat sah perjanjian tersebut, serta konsekuensi hukum jika ada salah satu syarat yang tidak terpenuhi.

Gambar 5.1.  
Syarat Sah Perjanjian



## **Akibat Hukum Perjanjian**

Menurut Sudikno akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari setiap perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap suatu objek hukum atau akibat-akibat lain yang disebabkan karena peristiwa hukum tertentu, yang oleh hukum yang bersangkutan sendiri telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum dari perbuatan atau peristiwa tersebut. Akibat hukum timbul dari perbuatan hukum maupun peristiwa hukum. Akibat hukum dapat berupa hak, kewajiban, sanksi, atau konsekuensi lain yang ditentukan oleh hukum. Akibat hukum terjadi karena subjek hukum melakukan perbuatan hukum terhadap objek hukum tertentu. Terdapat 2 (dua) akibat hukum dari perjanjian yang telah memenuhi syarat-syarat sah sebuah perjanjian yaitu:

### **1. Perjanjian yang Dapat Dibatalkan**

Perjanjian yang dapat dibatalkan (*vernietigbaar*) adalah suatu perjanjian yang masih memiliki kekuatan hukum, tetapi dapat dibatalkan oleh pihak-pihak tertentu yang dirugikan. Perjanjian yang dapat dibatalkan adalah perjanjian yang masih sah dan mengikat para pihak, tetapi mengandung cacat hukum sehingga dapat dimintakan pembatalan oleh pihak yang dirugikan (Subekti:2005) Perjanjian ini masih memiliki akibat hukum sampai dibatalkan oleh pengadilan atas permintaan pihak yang berhak. Penyebab dibatalkannya perjanjian tersebut disebabkan tidak terpenuhinya syarat subjektif antara lain terdapat cacat kehendak, seperti adanya paksaan, penipuan, atau kekhilafan. Cacat kehendak ini membuat salah satu pihak tidak bebas dalam menyatakan kehendaknya.

Tidak terpenuhinya unsur-unsur subjektif dalam perjanjian, maka Pihak yang dirugikan akibat cacat kehendak dalam perjanjian berhak untuk meminta pembatalan perjanjian, biasanya cacat kehendak antara lain adanya unsur paksaan, ditipu, atau khilaf. Akibat dari pembatalan perjanjian, maka perjanjian dianggap tidak pernah ada. Para pihak harus mengembalikan apa yang telah diterima berdasarkan perjanjian yang dibatalkan. Contoh perjanjian yang dapat dibatalkan antara lain perjanjian yang dibuat di bawah paksaan atau di bawah pengaruh kekhilafan

## 2. **Perjanjian yang Batal Demi Hukum**

Batal demi hukum (*nietig*) adalah suatu keadaan di mana suatu perjanjian atau tindakan hukum dianggap tidak pernah ada sejak awal pembentukannya. Menurut pendapat Agus Yudha Hernoko, perjanjian yang batal demi hukum adalah perjanjian yang sejak awal pembentukannya telah cacat hukum secara fundamental, sehingga dianggap tidak pernah ada dan tidak memiliki kekuatan mengikat Hal ini terjadi karena perjanjian atau tindakan hukum tersebut memiliki cacat hukum yang fundamental, yakni melanggar undang-undang, kesusilaan, atau ketertiban umum. Karakteristik utama dari perjanjian atau tindakan hukum yang batal demi hukum adalah:

- a. Tidak memiliki kekuatan hukum mengikat perjanjian atau tindakan hukum ini dianggap tidak pernah ada sejak awal.
- b. Tidak dapat dijalankan atau dilaksanakan.
- c. Cacat hukum sejak awal pembentukannya

Cacat tersebut dapat berupa pelanggaran undang-undang, kesusilaan, atau ketertiban umum. tidak perlu pembatalan dan tidak perlu adanya putusan pengadilan untuk menyatakan batal demi hukum. Status batal demi hukum dianggap ada sejak awal pembentukannya. Sehingga tidak ada upaya hukum yang dapat memperbaiki atau mempertahankan perjanjian atau tindakan hukum yang batal demi hukum. Akibat hukum dari perjanjian yang batal demi hukum adalah para pihak harus mengembalikan apa yang telah diterima berdasarkan perjanjian yang batal demi hukum, tentunya tidak ada kewajiban atau hak yang timbul dari perjanjian atau tindakan hukum yang batal demi hukum. Contoh perjanjian yang batal demi hukum adalah perjanjian jual beli narkoba atau perjanjian yang melanggar kesusilaan. Perjanjian yang batal demi hukum memiliki karakteristik sebagai berikut: a. Perjanjian tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, b. Perjanjian yang batal demi hukum dianggap tidak pernah ada sejak awal pembentukannya c. Perjanjian ini tidak memiliki kekuatan mengikat dan tidak dapat dijalankan.

### **Analisa Kasus Perjanjian dan Penyelesaian Hukumnya**

Perjanjian Sewa Menyewa Rumah dengan Klausul Pembebasan Tanggung Jawab. Pada tanggal 12 Januari 2023 terjadi perjanjian sewa menyewa antara Tn. Takur (pemberi Sewa) dengan Ny. Imelda (pihak penyewa), dengan objek perjanjiannya adalah sebuah Ruko di kota Palembang dengan luas 200 M<sup>2</sup>. Ny. Imelda menyewa selama 2 (dua) tahun dengan besaran biaya sewa sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta) rupiah/tahun. Didalam perjanjian terdapat klausul yang menyatakan bahwa Tn. Takur tidak bertanggung jawab atas kerugian

maupun kehilangan barang-barang Ny. Imelda selama waktu sewa berlangsung, bahkan Ny. Imelda harus bertanggung jawab jika terjadi kerusakan maupun musnahnya objek sewa menyewa. Pada tahun kedua sebelum jangka waktu sewa berakhir terjadi kebakaran akibat konsleting listrik yang bersumber dari rumah tetangga yang mengakibatkan musnahnya objek sewa menyewa, bahkan barang-barang milik Ny. Imelda ikut musnah dan rusak akibat kebakaran tersebut. Atas dasar peristiwa tersebut, Tn. Takur menuntut Ny. Imelda untuk bertanggung jawab merenovasi rumah dan bertanggung jawab atas musnahnya objek sewa, dengan dalil klausul yang menyatakan bertanggung jawab jika terjadi kerusakan maupun musnahnya objek sewa menyewa.

### **Analisa Kasus**

Berdasarkan uraian kasus tersebut diatas, adanya klausul pembebanan tanggung jawab kepada Ny. Imelda selaku penyewa atas kerusakan atau musnahnya objek sewa selama dalam penguasaan penyewa merupakan klausul eksonerasi. Klausul eksonerasi adalah suatu klausul atau ketentuan dalam suatu perjanjian yang bertujuan untuk membebaskan atau membatasi tanggung jawab salah satu pihak dalam perjanjian. Jika dicermati klausul eksonerasi pada kasus tersebut adalah upaya Tn. Takur untuk mengalihkan risiko dari satu pihak kepada pihak lain, namun klausul tersebut terlalu memberatkan ny. Imelda sebagai pihak penyewa dan klausul tersebut dapat dianggap bertentangan dengan asas kepatutan dan keadilan. Hakim dapat menyatakan klausul tersebut batal demi hukum berdasarkan Pasal 1337 KUHPerdara tentang sebab yang terlarang. Dalam kasus ini, klausul pembebanan tanggung jawab untuk menanggung resiko

atau kerugian atas musnahnya objek dapat dinyatakan batal demi hukum karena dianggap bertentangan dengan asas kepatutan dan keadilan. Nyonya Imelda sebagai pihak yang penyewa tidak dapat menanggung seluruh kerugian yang timbul karena bukan kesalahannya. Imelda musnahnya objek sewa, sehingga Tn. Takur tidak dapat meminta ganti rugi meskipun terdapat klausul eksonerasi dalam perjanjian.

### **Kesimpulan**

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa dalam ranah hukum perjanjian, terdapat empat syarat utama yang harus dipenuhi agar suatu perjanjian dapat dianggap sah dan mengikat secara hukum. Keempat syarat tersebut merupakan fondasi yang mendasari setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak, sehingga memahami dan memenuhinya menjadi hal yang sangat penting. Tanpa terpenuhinya keempat syarat ini, perjanjian yang dibuat dapat dinyatakan batal atau dapat dibatalkan oleh pihak yang merasa dirugikan. Adapun empat pilar utama yang harus terpenuhi agar suatu perjanjian dianggap sah dan mengikat secara hukum. Pertama, adanya kesepakatan (consensus) antara para pihak yang membuat perjanjian. Kesepakatan ini dapat diwujudkan secara tegas melalui pernyataan maupun secara diam-diam. Namun, kesepakatan ini bisa menjadi cacat jika terdapat unsur-unsur seperti kekhilafan, paksaan, atau penipuan yang mempengaruhi kehendak para pihak. Kedua, para pihak harus cakap (capacity) dalam melakukan perbuatan hukum. Orang-orang yang dianggap tidak cakap menurut hukum, seperti anak di bawah umur dan mereka yang berada di bawah pengampuan, perjanjian yang mereka buat dapat dibatalkan. Ketiga, objek perjanjian harus jelas dan

dapat ditentukan (*certain object*). Objek tersebut dapat berupa benda berwujud maupun tidak berwujud, asalkan dapat diidentifikasi dengan baik. Keempat, sebab atau tujuan dilakukannya perjanjian harus diperbolehkan oleh undang-undang (*lawful cause*). Jika sebab atau tujuannya terlarang, maka perjanjian tersebut dapat batal demi hukum.

Keempat syarat sah perjanjian ini harus terpenuhi secara kumulatif. Apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, maka perjanjian yang dibuat dapat dinyatakan batal atau dapat dibatalkan. Hal ini penting untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian.

---

**DAFTAR PUSTAKA**

- Agus Yudha Hernoko (2013), *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Jakarta: Kencana.
- Badruzaman, Mariam Darus. (1994). *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Khaerandy, Ridwan. 1992. *Aspek-aspek Hukum Franchise dan keberadaannya dalam hukum Indonesia*. Yogyakarta: Majalah Unisa, UII
- Mariam Darus Badruzaman, 2015. *KUHPerdata Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasan*, Bandung: Alumni
- Salim H.S. (2003). *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sjahdeini, Sutan Remy. (1993), *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*. Jakarta: Institut Bankir Indonesia.
- Subekti. (2005). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermedia.
- Subekti, (2006), *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPER)*, Jakarta: Pradnya Paramita
- Sudikno Mertokusumo, (2014). *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty.
- Wirjono Prodjodikoro, (2011), *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, Bandung: Mandar Maju
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. URL:<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perjanjian>

**Biodata Penulis****Dr. Santi Indriani, S.H., M.H., CIIQA, A.L.C**

Penulis dilahirkan di Palembang, 31 Juli tahun 1982, menempuh pendidikan S1, S2 dan S3 di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya. Penulis selain berprofesi sebagai Akademisi di Pascasarjana Universitas Baturaja OKU dan Tutor di Universitas Terbuka Bandar Lampung pada Prodi Ilmu Hukum. Penulis saat ini menjabat sebagai Direktur Lembaga Sertifikasi Profesi P1 Universitas Baturaja.

Penulis juga memiliki Pengalaman sebagai Tim Audit Internal Keuangan di Yayasan Pendidikan Sebingbing Sekundang (YPSS) dan sebagai Asesor di BAN PDM Sumatera Selatan. Sebagai Praktisi dan Konsultan Hukum di Hiswana Migas DPC OKU Raya & beberapa perusahaan lainnya. Penulis aktif didalam Organisasi Sosial kemasyarakatan antara lain tergabung dalam Klinik Koperasi dan UMKM (K2UMK) Provinsi Sumatera Selatan, memberikan sosialisasi dan penyuluhan hukum bagi Koperasi dan UKM di 17 Kabupaten Kota Provinsi Sumatera Selatan dengan mengangkat permasalahan-permasalahan hukum UMK seperti penyelesaian sengketa hukum HKI, Kredit Macet, Penyusunan Dokumen Bisnis serta legalitas Koperasi & UKM. Penulis juga aktif dalam memberikan pendampingan hukum bagi koperasi dan UKM. Penulis juga menjadi pengurus Dewan Kesenian OKU, tergabung dalam Pengurus Muhammadiyah & AISIYAH Kabupaten OKU. Penulis memiliki beberapa publikasi Ilmiah yang berkaitan dengan hukum antara lain : Tindak Pidana Pajak dan Money Laundry, Hukum & kekuasaan dalam implementasinya, Politik hukum dalam penegakan hukum *contemp of court*, Analisis yuridis izin Bupati OKU terhadap pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit dalam kaitannya dengan UU sektoral (Kajian Yuridis UUPH dan UUPA), Analisis Urgensi Naskah akademik dalam pembangunan politik hukum legalisasi daerah yang responsif, *Basic Principles of the Oversight Functions of the House of Representatives on Legislative Functions in Indonesia* selain itu Penulis juga menulis buku kolaborasi seperti: Hukum Pidana, Hukum tata Negara , dan Pendidikan Karakter & Anti Korupsi.

Email Penulis: [santiindrianiubr@gmail.com](mailto:santiindrianiubr@gmail.com)

# BAB 6

---

## AKIBAT HUKUM PERJANJIAN

Edwin Yuliska, S.H., M.H.  
Universitas Sumatera Barat

Ketentuan **Pasal 1233 KUH Perdata** menerangkan bahwa perikatan lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang. Arti persetujuan terdapat dalam **Pasal 1313 KUH Perdata**, dalam pasal tersebut menyebutkan bahwa suatu persetujuan adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih.

Kata persetujuan tersebut merupakan terjemahan dari perkataan *overeekomst* dalam Bahasa Belanda. Kata *overeekomst* diterjemahkan sebagai kata perjanjian. Maka persetujuan dalam Pasal 1313 KUHPerdata tersebut sama artinya dengan perjanjian.

Menurut Subekti, Perjanjian merupakan suatu peristiwa hukum di mana seseorang berjanji kepada orang lain, atau di mana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.

Wirjono Projodikoro, Perjanjian adalah suatu hubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak dimana satu pihak berjanji untuk melakukan suatu hal atau tidak melakukan suatu hal janji sedangkan pihak lain menuntut pelaksanaannya

Sudikno, perjanjian merupakan hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasar kata sepakat untuk menimbulkan suatu akibat hokum.

Setiawan, perjanjian ialah suatu perbuatan hukum di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, perjanjian merupakan perbuatan hukum dimana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seorang lain atau lebih.

Dalam pelaksanaan suatu perjanjian akan membawa konsekuensi yang timbul secara hukum ketika perjanjian dibuat dan dilaksanakan oleh para pihak yang terlibat.

Berikut penjelasan akibat hukum perjanjian menurut Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata

### **Perjanjian Mengikat Para Pihak**

Perjanjian mengikat para pihak adalah prinsip hukum yang menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak memiliki kekuatan hukum yang mengikat pihak-pihak seperti undang-undang. Prinsip ini dikenal sebagai *pacta sunt servanda*. Perjanjian mengikat para pihak merupakan kesepakatan hukum yang diakui dan diterima oleh semua pihak yang terlibat, di mana masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian.

Dalam Pasal 1320 KUHPerdata terkandung asas *konsensualisme*, yaitu dibutuhkannya kata sepakat (*toestemming*) untuk lahirnya perjanjian. Dengan adanya kata sepakat, maka sah lah suatu perjanjian. Perjanjian yang dibuat secara sah mengikat dan berlaku sebagai Undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Artinya para pihak yang sepakat harus mentaati perjanjian seperti halnya

dengan mentaati Undang-undang. Jika para pihak melanggar perjanjian dianggap sama dengan melanggar Undang-undang dan pelanggaran terhadap perjanjian dapat berakibat pada konsekuensi hukum, seperti tuntutan ganti rugi.

Agar perjanjian dianggap sah dan mengikat secara hukum, maka harus memenuhi syarat sah perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu;

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya.

Semua pihak yang terlibat dalam perjanjian harus sepakat dengan semua ketentuan yang ada. Pihak-pihak yang telah sepakat mengikatkan diri dalam suatu perjanjian harus mematuhi dan memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah mereka setujui dalam isi perjanjian. Prinsip ini menekankan bahwa perjanjian yang sah secara hukum adalah hasil dari kesepakatan sukarela antara pihak-pihak yang terlibat, dan oleh karena itu, mereka terikat untuk menjalankan kewajiban-kewajiban yang telah ditentukan dalam perjanjian tersebut.

Berikut penjelasan lebih rinci tentang prinsip ini:

- a. **Kebebasan Berkontrak:** Prinsip ini didasarkan pada konsep bahwa setiap orang memiliki kebebasan untuk membuat dan mengikatkan diri dalam perjanjian, asalkan perjanjian tersebut tidak melanggar hukum, moral, atau ketertiban umum.
- b. **Kekuatan Hukum:** Setelah kesepakatan tercapai dan perjanjian dibuat, perjanjian tersebut memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Para pihak harus mematuhi dan melaksanakan semua ketentuan yang telah disepakati.

- c. **Kepercayaan dan Keadilan:** Prinsip ini mendukung kepercayaan dan keadilan dalam hubungan kontraktual, karena setiap pihak tahu bahwa kesepakatan yang telah mereka buat akan dihormati dan dilaksanakan oleh pihak lainnya.
  - d. **Kepastian Hukum:** Kesepakatan yang mengikatkan diri memberikan kepastian hukum kepada para pihak, sehingga mereka tahu hak dan kewajiban masing-masing serta dapat merencanakan tindakan mereka sesuai dengan perjanjian tersebut.
  - e. **Penegakan Hukum:** Jika salah satu pihak gagal memenuhi kewajibannya sesuai dengan kesepakatan, pihak lain dapat menuntut pemenuhan atau ganti rugi melalui jalur hukum.
  - f. **Tidak Dapat Dibatalkan Sepihak:** Perjanjian yang sah tidak dapat dibatalkan atau diubah secara sepihak oleh salah satu pihak tanpa persetujuan dari pihak lain.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- Para pihak yang membuat perjanjian harus memiliki kapasitas hukum untuk melakukannya, yaitu mereka harus sudah dewasa dan tidak berada di bawah pengaruh atau paksaan.

Kecakapan untuk membuat suatu perikatan berarti bahwa individu atau pihak yang terlibat dalam membuat suatu perjanjian atau kontrak harus memiliki kemampuan hukum atau kapasitas hukum yang cukup untuk mengikatkan diri dalam perikatan tersebut. Dalam konteks hukum, kecakapan ini mencakup kemampuan mental dan legal seseorang untuk memahami konsekuensi dari tindakan hukum yang mereka

lakukan, serta kemampuan untuk bertanggung jawab atas kewajiban yang timbul dari perjanjian tersebut.

Contoh Seorang anak berusia 16 tahun tidak dapat secara sah menandatangani perjanjian sewa properti tanpa persetujuan orang tua atau wali, karena dianggap belum cakap secara hukum untuk membuat perikatan.

Berikut penjelasan dari kecakapan untuk membuat suatu perikatan:

- a. **Usia Dewasa:** Pihak dianggap cakap untuk membuat perikatan jika telah mencapai usia dewasa, yaitu 18 tahun atau lebih. Anak-anak di bawah usia ini umumnya dianggap tidak cakap untuk membuat perikatan, kecuali dalam keadaan tertentu yang diizinkan oleh hukum (misalnya, melalui persetujuan orang tua atau wali).
- b. **Kesehatan Mental:** Pihak-pihak harus memiliki kesehatan mental yang memadai untuk memahami isi dan konsekuensi dari perjanjian yang dibuat. Orang yang mengalami gangguan mental tidak dapat memahami perjanjian atau dianggap tidak cakap secara hukum untuk membuat perikatan.
- c. **Tidak dalam Pengampuan:** Orang yang berada di bawah pengampuan yaitu orang yang berada di bawah perwalian karena alasan hukum tertentu, dianggap tidak memiliki kecakapan hukum untuk membuat perikatan tanpa persetujuan wali atau pihak yang berwenang.
- d. **Tidak dalam Pailit:** individu dinyatakan pailit oleh pengadilan tidak cakap untuk membuat perikatan tertentu tanpa persetujuan dari pengadilan atau kurator pailit.

3. Suatu pokok persoalan tertentu;

Bahwa setiap perjanjian harus memiliki objek atau materi yang jelas dan spesifik yang menjadi inti dari perjanjian. Pokok perjanjian harus dijelaskan dengan rinci agar tidak menimbulkan kebingungan atau perselisihan di kemudian hari. Dalam konteks hukum kontrak, pokok persoalan yang jelas adalah salah satu syarat agar perjanjian dianggap sah dan mengikat.

Berikut penjelasan lebih rinci:

- a. **Objek yang Jelas:** Perjanjian harus mencantumkan dengan jelas apa yang menjadi objek atau materi dari perjanjian. Bisa berupa barang, jasa, uang, atau hak tertentu. Kejelasan ini penting agar semua pihak yang terlibat memahami apa yang diharapkan dari mereka dan apa yang akan mereka terima sebagai imbalan.
- b. **Spesifikasi dan Detail:** Selain menyebutkan objeknya, perjanjian harus menguraikan spesifikasi dan detail yang relevan dengan objek tersebut. Misalnya, dalam perjanjian jual beli mobil, harus disebutkan merek, model, tahun, kondisi, dan nomor seri mobil tersebut.
- c. **Kesepakatan mengenai Objek:** Para pihak harus sepakat mengenai pokok persoalan yang diatur dalam perjanjian. Tidak boleh ada ketidaksepakatan mengenai apa yang menjadi objek perjanjian.
- d. **Legalitas Objek:** Objek dari perjanjian harus legal dan tidak bertentangan dengan hukum. Perjanjian yang objeknya melanggar hukum atau bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan dianggap tidak sah.

4. Suatu sebab yang tidak terlarang.

Suatu sebab yang tidak terlarang pada perjanjian berarti bahwa alasan atau tujuan di balik dibuatnya perjanjian tersebut harus sah dan tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, atau kesusilaan. Prinsip ini merupakan salah satu syarat sahnya perjanjian, seperti yang diatur dalam hukum perdata, termasuk dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Indonesia.

Berikut penjelasan lebih rinci tentang konsep ini:

- a. **Legalitas Tujuan:** Tujuan dari perjanjian harus sesuai dengan hukum. Perjanjian yang dibuat untuk tujuan yang melanggar hukum, seperti melakukan tindakan kriminal, tidak sah dan tidak mengikat secara hukum.
- b. **Ketertiban Umum:** Tujuan perjanjian tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum. Ini berarti bahwa perjanjian tidak boleh mengganggu tata tertib masyarakat atau melanggar norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.
- c. **Kesusilaan:** Perjanjian juga harus sesuai dengan norma-norma kesusilaan yang berlaku. Perjanjian yang bertentangan dengan moralitas umum, seperti perjanjian untuk melakukan tindakan yang tidak bermoral, dianggap tidak sah.
- d. **Keabsahan:** Suatu perjanjian hanya akan dianggap sah dan mengikat jika tujuannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan di atas. Jika suatu perjanjian dibuat dengan sebab yang

melanggar hukum, bertentangan dengan ketertiban umum, atau kesusilaan, maka perjanjian tersebut batal demi hukum.

Pasal 1338 KUHPerdara menegaskan bahwa perjanjian yang sah harus dihormati dan dilaksanakan oleh para pihak yang membuatnya, memberikan landasan hukum yang kuat untuk kepastian dan keadilan dalam hubungan hukum. Walaupun perjanjian memiliki kekuatan mengikat, ada batasan-batasan yang diatur oleh hukum. Misalnya, perjanjian yang dibuat untuk tujuan yang melanggar hukum atau kesusilaan maka tidak memiliki kekuatan mengikat dan dianggap batal demi hukum.

Sebagai contoh Misalkan ada sebuah perjanjian jual beli rumah antara Penjual dan Pembeli. Setelah perjanjian ditandatangani, Penjual wajib menyerahkan rumah dalam kondisi yang telah disepakati, dan Pembeli wajib membayar harga yang telah disepakati sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dalam perjanjian. Jika Pembeli gagal membayar sesuai jadwal, Penjual dapat menuntut Pembeli berdasarkan perjanjian tersebut. Sebaliknya, jika Penjual gagal menyerahkan rumah sesuai dengan kondisi yang dijanjikan, Pembeli dapat menuntut Penjual.

Dengan demikian, "perjanjian mengikat para pihak" memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam perjanjian memiliki komitmen hukum yang jelas untuk memenuhi kewajiban mereka dan memberikan kepastian serta keadilan dalam hubungan kontraktual.

### **Perjanjian Tidak Dapat Ditarik Secara Sepihak**

Bahwa setelah perjanjian disepakati dan ditandatangani semua pihak, maka salah satu pihak tidak memiliki hak untuk membatalkan,

mengubah, atau menarik diri dari perjanjian tanpa persetujuan dari pihak lainnya. Prinsip ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam perjanjian.

Bila ingin menarik kembali atau membatalkan harus memperoleh persetujuan pihak lainnya atau dapat dibatalkan jika terdapat cacat hukum, misalnya terjadi penipuan, kekhilafan, paksaan, atau perjanjian tersebut bertentangan dengan undang-undang dan kesusilaan. Pembatalan dapat dilakukan melalui pengadilan atau berdasarkan kesepakatan para pihak.

Pasal 1321 KUHPerdara menegaskan bahwasanya tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan. Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara hal tersebut adalah pelanggaran terhadap syarat subyektif perjanjian yang membawa konsekuensi perjanjian dapat dimohonkan pembatalannya oleh salah satu pihak kepada pengadilan.

Poin penting terkait prinsip perjanjian tidak dapat ditarik secara sepihak adalah:

1. **Kepastian Hukum:** Perjanjian memberikan kepastian hukum kepada para pihak bahwa hak dan kewajiban yang telah disepakati akan dipenuhi. Jika salah satu pihak dapat membatalkan perjanjian secara sepihak, kepastian hukum ini akan hilang.
2. **Keadilan dan Perlindungan:** Prinsip ini melindungi pihak-pihak dalam perjanjian dari tindakan yang tidak adil, di mana satu pihak dapat membatalkan perjanjian tanpa alasan yang sah, sehingga merugikan pihak lain yang telah berkomitmen.

3. **Konsensus:** Perubahan atau pembatalan perjanjian hanya dapat dilakukan melalui konsensus atau kesepakatan bersama. Jika semua pihak setuju untuk mengubah atau membatalkan perjanjian, maka perubahan atau pembatalan tersebut sah.
4. **Konsekuensi Hukum:** Jika salah satu pihak mencoba untuk menarik diri dari perjanjian secara sepihak tanpa persetujuan pihak lain, pihak yang dirugikan dapat menuntut ganti rugi atau pemenuhan kewajiban sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat.
5. **Ketentuan Khusus dalam Perjanjian:** Isi perjanjian memberikan ketentuan khusus yang mensyaratkan terjadinya pembatalan atau penarikan diri dalam keadaan tertentu, tetapi hal ini harus dimuat dengan jelas dalam isi perjanjian.

Sebagai contoh, dalam sebuah perjanjian sewa, penyewa tidak bisa secara sepihak memutuskan untuk mengakhiri perjanjian dan berhenti membayar sewa sebelum masa sewa berakhir tanpa persetujuan dari pemilik properti. Jika penyewa melakukannya, pemilik properti berhak menuntut pembayaran sewa yang masih terutang atau meminta ganti rugi sesuai dengan ketentuan yang ada dalam perjanjian sewa tersebut.

### **Perjanjian Dilaksanakan dengan Itikad Baik**

Bahwa semua pihak yang terlibat dalam perjanjian harus bertindak dengan niat yang jujur, tulus, dan adil, tanpa niat untuk menipu, merugikan, atau mengeksploitasi pihak lain. Prinsip ini merupakan dasar dari etika dalam berkontrak dan bertujuan untuk memastikan bahwa setiap pihak menjalankan kewajibannya dengan integritas yang baik dan rasa tanggung jawab.

Setiap kata sepakat (*consensus*) yang terjadi diantara para pihak akan menimbulkan perjanjian yang mempunyai kekuatan mengikat bagi para pihak yang menutup perjanjian (*pacta sunt servanda*). Oleh karena itu cacat kehendak karena kekhilafan (*dwaling*), paksaan (*dwang*) dan penipuan (*bedrog*) sebagai alasan untuk membatalkan perjanjian tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan, kepatutan dan kepentingan umum pada hakekatnya adalah pembatasan terhadap asas kebebasan berkontrak.

Jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya (*wanprestasi*), pihak lain dapat mengajukan gugatan ke pengadilan untuk menuntut pelaksanaan perjanjian atau meminta ganti rugi atas kerugian yang timbul. Pengadilan dapat memerintahkan memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan. Ini berarti para pihak harus menjalankan kewajiban mereka dengan jujur, adil serta tidak melakukan tindakan yang merugikan pihak lain. Pihak yang dirugikan dapat meminta pengadilan untuk mengeluarkan perintah pemenuhan kewajiban secara paksa. Pengadilan dapat melakukan eksekusi terhadap aset pihak yang wanprestasi untuk memenuhi kewajiban tersebut.

Poin penting terkait itikad baik dalam perjanjian adalah:

1. **Kejujuran:** Semua pihak harus memberikan informasi yang benar dan lengkap terkait dengan objek perjanjian dan kewajiban masing-masing pihak, tidak boleh ada penipuan.
2. **Kepatutan:** Tindakan dan perilaku para pihak harus sesuai dengan norma dan standar kepatutan yang berlaku.

3. **Keadilan:** Setiap pihak harus berusaha untuk memenuhi kewajibannya dengan adil dan tidak mencoba untuk mengambil keuntungan yang tidak wajar dari pihak lain.
4. **Keterbukaan:** Keterbukaan dalam komunikasi, setiap pihak harus menyampaikan informasi yang benar yang dapat mempengaruhi pelaksanaan perjanjian.
5. **Kepercayaan:** Prinsip itikad baik akan menciptakan kepercayaan antara para pihak, sehingga akan menimbulkan hubungan jangka panjang yang baik.
6. **Pemenuhan Kewajiban:** Setiap pihak harus berusaha dengan sungguh-sungguh untuk memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian dan tidak mencoba untuk menghindari tanggung jawab.

Sebagai contoh, dalam sebuah perjanjian jual beli, penjual harus memberikan informasi yang benar mengenai kondisi barang yang dijual, dan pembeli harus membayar harga yang disepakati sesuai dengan waktu dan cara yang telah disetujui. Jika salah satu pihak tidak bertindak dengan itikad baik, misalnya penjual menyembunyikan cacat pada barang atau pembeli tidak membayar sesuai kesepakatan, maka pihak yang dirugikan dapat menuntut berdasarkan pelanggaran terhadap prinsip itikad baik ini.

---

**DAFTAR PUSTAKA**

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* (2000), Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Abdulkadir Muhammad (2002), *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ahmadi Miru (2007), *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Ahmadi Miru, Sakka Pati, (2008), *Hukum Perikatan*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Darus Badruzaman (2001), *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi (2003), *Perikatan yang Lahir dari Undang-Undang*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja (2010), *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Rajawali, Jakarta.
- Subekti (2007), *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT. Arga Printing, Jakarta.
- R. Subekti (2001), *Hukum Perjanjian*, Jakarta PT. Interamas Mariam
- Salim H.S, (2010), *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Salim HS (2008), *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta
- Sri Soedewi Masyohen Sofwan, (1981), *Hukum Acara Perdata Indonesia dalam Teori dan Praktek*, Liberty, Yogyakarta.

---

## **Biodata Penulis**

**Edwin Yuliska, S.H., M.H.**



Penulis menyelesaikan pendidikan sarjana hukum pada fakultas hukum Universitas Bung Hatta pada tahun 2004, dan sudah menjadi dosen sejak tahun 2006 ketika masih bergelar strata 1. Pendidikan penulis pada strata 2 selesai pada tahun 2015 di Pascasarjana Universitas Andalas dengan gelar Magister Hukum.

Penulis saat ini aktif sebagai dosen tetap yayasan pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Barat. Selain itu, penulis juga aktif menulis berbagai jurnal hukum dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif pada diri sendiri, bagi bangsa dan negara. Selain sebagai dosen, penulis juga aktif sebagai praktisi hukum atau advokat sejak tahun 2008 hingga sekarang, yang telah banyak berpengalaman menyelesaikan berbagai perkara pidana, perdata, sengketa pemilu pada Mahkamah Konstitusi maupun perkara lainnya diluar proses persidangan. Dalam organisasi profesi, saat ini penulis juga aktif sebagai pengurus pada perhimpunan advokat indonesia sebagai Wakil Ketua PERADI Kota Padang masa bakti 2022-2026.

Email Penulis: [edwinyuliska@gmail.com](mailto:edwinyuliska@gmail.com)

# BAB 7

---

## WANPRESTASI DAN TANGGUNG JAWAB PERDATA

Irna, S.H., M.H.

Universitas Amal Ilmiah Yapris Wamena

### Defenisi Wanprestasi dan Tanggung jawab Perdata

#### 1. Wanprestasi

Wanprestasi adalah tidak terlaksananya suatu kewajiban berdasarkan perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur. Kegagalan atau tidak dilaksanakannya suatu janji tersebut dapat terjadi baik disengaja maupun tidak disengaja. Seorang Debitur dikatakan lalai ketika tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan yang diperjanjikan (Miru:2007). Pengertian Wanprestasi juga terdapat dalam pasal 1243 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa:

“Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”.

Dalam buku yang ditulisnya Ahmad Miru menyatakan terkait wanprestasi bahwa:

- a. Sama sekali tidak sesuai dengan prestasi.

- b. Prestasi yang diberikan belum sempurna.
- c. Prestasi hasilnya tertunda.
- d. Melakukan sesuatu yang dilarang dalam kontrak.

Sedangkan menurut A. Qirom Syamsudin Meliala, wanprestasi dapat berupa (Meliala: 1985):

- a. Terkait debitur yang belum melakukan prestasi maka Debitur yang belum melakukan prestasi tersebut dikatakan tidak melakukan prestasi sama sekali.
- b. Melaksanakan prestasi tetapi tidak melaksanakan tepat waktu. Apabila jasa-jasa debitur masih dapat diharapkan dapat dilaksanakan, maka debitur dianggap telah memberikan jasa-jasa itu tetapi tidak melaksanakannya tepat pada waktunya, dan dianggap wanprestasi.
- c. Memenuhi prestasi tetapi salah atau tidak tepat. Jika debitur memenuhi kewajibannya tetapi salah, dan prestasi yang belum lengkap tidak dapat diperbaiki, maka debitur dianggap tidak melakukan prestasi sama sekali.

Berdasarkan uraian ini singkatnya wanprestasi dapat terjadi karena adanya suatu perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, kemudian salah satu pihak memutuskan untuk melanggar perjanjian tersebut. Pasal 1338 KUH Perdata menyatakan: "Setiap kontrak yang dibuat secara sah, dianggap sebagai hukum orang yang membuatnya. Suatu kontrak atau perjanjian hanya dapat dibatalkan dengan persetujuan kedua belah pihak atau karena alasan yang sah menurut hukum. Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Agar suatu kontrak atau perjanjian yang sah secara hukum, maka harus

memenuhi syarat-syarat sahnya kontrak yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerduta, yaitu:

- a. Kemampuan untuk membuat perjanjian
- b. Hal-hal khusus
- c. Alasan hukum

Kemampuan untuk membangun konsensus atau perjanjian pada prinsipnya, siapa pun yang mempunyai kesanggupan hukum boleh mengadakan suatu perjanjian, kecuali ia dinyatakan secara sah tidak sanggup mengadakan perjanjian (KUHPerd.Pasal 1329). Perjanjian tersebut harus jelas dan dapat ditentukan adanya alasan hukum di baliknya. Tentang isi suatu perjanjian yang tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan atau hukum menurut pasal 1337 KUH Perdata, jenis akad yaitu:

- a. Kesepakatan bersama (hak dan kewajiban)
- b. Perjanjian sepihak (kewajiban timbul hanya pada satu pihak)
- c. Perjanjian bebas (timbul keuntungan bagi pihak lain)
- d. Perjanjian beban (ada hubungan hukum antara kedua jasa)
- e. Perjanjian persetujuan (perjanjian antara dua pihak)
- f. Perjanjian substantif (perjanjian mengenai penyerahan barang yang sebenarnya)
- g. Perjanjian yang diberi nama (diatur oleh undang-undang) dan tidak disebutkan namanya (tidak diatur oleh undang-undang)

## 2. **Tanggung Jawab Perdata**

Tanggung jawab perdata terkait ketidakpatuhan terhadap Pasal 7(f) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen berperan penting dalam melindungi konsumen dan

menegakkan hak-haknya. Pasal 7(f) UU Nomor 8 Tahun 1999 menyatakan bahwa penjual atau penyedia jasa bertanggung jawab secara perdata atas pelaksanaan kontrak atau perjanjian yang disepakati. Cedera Janji terjadi ketika penjual atau penyedia layanan gagal memenuhi kewajibannya berdasarkan atau melanggar kontrak atau kontrak.

Hans Kelsen, pendiri teori hukum murni, juga mengajukan konsep tanggung jawab. Menurutnya, tanggung jawab dan tugas tersebut sangat erat kaitannya namun tidak sama. Kewajiban ini timbul karena adanya peraturan hukum yang mengatur dan mengatur kewajiban kepada badan hukum. Orang-orang yang tunduk pada undang-undang ini yang mempunyai kewajiban harus memenuhi kewajiban tersebut sesuai dengan UU. Pelanggaran terhadap kewajiban ini akan mengakibatkan hukuman atau sanksi. Sanksi ini merupakan tindakan paksaan berdasarkan aturan hukum untuk memastikan bahwa suatu badan hukum memenuhi kewajibannya dengan baik. Menurutnya, badan hukum yang dikenakan sanksi juga dianggap “bertanggung jawab” atau bertanggung jawab secara hukum atas pelanggaran sanksi jika melakukan perbuatan sebaliknya (Fazriah: 2023).

Tanggung jawab menurut hukum perdata berasal dari dua hal:

- a. Tanggung jawab hukum yang timbul akibat pelanggaran kontrak. Perjanjian terlebih dahulu harus dibuat untuk menciptakan hak dan kewajiban.

- b. Tanggung jawab dalam perbuatan melawan hukum (onrechmatigedaad) didasarkan pada adanya hubungan hukum, hak dan kewajiban.

Pertanggungjawaban berdasarkan suatu perbuatan melawan hukum telah diatur dengan jelas dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Adapun unsur pembuktian Pasal 1365 ini adalah:

- a. Perbuatan
- b. Pelanggaran hukum
- c. Adanya kerugian
- d. Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian.

### **Asas-Asas Pertanggungjawaban Perdata**

Secara konvensional, tanggung jawab perdata muncul hanya jika kewajiban kontraktual atau non-kontraktual tidak dipenuhi. Kewajiban kontraktual adalah kewajiban yang timbul dari hubungan kontraktual. Artinya terdapat hubungan hukum yang secara sadar diciptakan dan diinginkan oleh pihak yang mengadakan perjanjian. Sebaliknya, memahami kewajiban non-kontraktual sebagai kewajiban yang timbul berdasarkan undang-undang tertentu. Dalam hal ini hubungan hukum yang ada tidak didasarkan pada suatu perjanjian, melainkan berdasarkan perbuatan yang diartikan sebagai hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban hukum.

Salah satu kewajiban yang ditetapkan undang-undang adalah akibat perbuatan melawan hukum (onrecht matige daad), baik yang dilakukan karena kelalaian sendiri (Pasal 1365) maupun karena kelalaian (Pasal 1367), bagaimanapun keadaannya, tetap kewajiban

membayar ganti rugi. Tanggung jawab ini, seperti halnya kerugian yang disebabkan oleh kelalaian orang lain, disebut tanggung jawab kualitatif atau perwakilan (Pasal 1366).

Berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut, maka tuntutan ganti rugi pada umumnya adalah ganti rugi perdata yang timbul karena kerugian yang timbul karena tidak dipenuhinya kewajiban-kewajiban kontrak (wanprestasi), serta ganti rugi yang timbul karena perbuatan-perbuatan pribadi yang merugikan karena kelalaiannya dibuat atau Kelalaian pihak yang kalah.

### **Perjanjian Sebagai dasar Tuntutan Pertanggungjawaban Perdata**

Dalam literatur hukum, konsep tanggung jawab hukum pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari dua konsep yang saling terkait yaitu tanggung gugat dan tanggung jawab. Istilah tanggung jawab memiliki arti yang berbeda dengan istilah tanggung jawab. Keduanya dikenal berdasarkan Undang-Undang Kontrak dan sebenarnya merupakan terjemahan dari *Verbintenissenrecht*. Menurut Dunne (2001: 392), sejak Kitab Hammurabi tahun 1750 SM. Pada tahun SM konsep tanggung jawab (*aansprakelijkheden*) ditetapkan dalam undang-undang dan selanjutnya dilanjutkan dalam bentuk *risico-aansprakelijkheid*. Terdapat asas dalam undang-undang yang bersangkutan bahwa seseorang hanya dapat dimintai pertanggung jawaban, atau dikenakan suatu tanggung jawab, apabila terdapat hubungan hukum yang timbul karena suatu perjanjian (biasa disebut dengan hubungan kontraktual). Dapat diselenggarakan apabila terdapat hubungan hukum yang ditetapkan dengan undang-undang.

Menurut KUH Perdata, perikatan dapat dibuat atas dasar perjanjian maupun undang-undang (psl 1233). Kewajiban-kewajiban yang

ditetapkan undang-undang, dapat timbul karena perbuatan-perbuatan yang menurut hukum dan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum.

### **Hubungan Wanprestasi, Tanggung Jawab Perdata dan Perbuatan Melawan Hukum**

Wanprestasi dan perbuatan melawan hukum (PMH) adalah dua jenis tuntutan dalam litigasi perdata. Namun, tidak semua orang, terutama masyarakat umum, memahami perbedaan kedua jenis gugatan tersebut. Sebagaimana yang tersebut didalam pasal 1243 KUH Perdata yang menyatakan sebagai berikut: wanprestasi merupakan “Ganti rugi atas biaya, kerugian, dan bunga akibat tidak dilaksanakannya suatu akad menjadi mengikat. Apabila debitur gagal memenuhi akad, meskipun jelas-jelas lalai, atau harus memberi atau berbuat sesuatu isi pasal ini sekurang-kurangnya ada tiga elemen. Ada kesepakatan. Ada pihak yang ingkar janji dan mengingkari kontrak. Kelalaian sudah dinyatakan, namun kesepakatan belum dipenuhi. Melihat isi pasal ini, kita dapat menyimpulkan bahwa penyebab tidak terlaksananya wanprestasi adalah ingkar janji kontrak, yaitu salah satu pihak mengingkari janjinya. Oleh karena itu, pihak yang memutus kontrak harus bertanggung jawab kepada korban.

Sedangkan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Pasal 1365 KUHPerdata menyatakan bahwa PMH yaitu, “Setiap perbuatan yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian pada orang lain, yang menyebabkan kerugian itu karena kelalaiannya maka harus mengganti kerugian itu. Perbuatan melawan hukum dapat diartikan juga sebagai pelanggaran terhadap kewajiban hukum pelaku. tidak sesuai dengan hak subjektif orang lain. Perbuatan melawan hukum

bertentangan dengan moralitas, dan bertentangan dengan akal sehat, perlu ketelitian, dan kehati-hatian (Heriani : 2022).

## 1. **Tanggung Jawab Perdata Atas Terjadinya Wanprestasi**

### a. Unsur Wanprestasi

Cedera Janji atau wanprestasi menurut pengertian Pasal 1238 KUH Perdata berarti suatu keadaan dimana debitur dinyatakan bersalah berdasarkan surat tertulis atau surat yang sejenis itu atau berdasarkan perjanjian itu sendiri, apalagi bila jangka waktu perjanjian itu berakhir berdasarkan perjanjian ini. Jangka waktu dimana debitur dianggap wanprestasi (Auli :2023).

Selanjutnya, berdasarkan isi Pasal 1243 KUH Perdata, setidaknya terdapat 3 unsur wanprestasi, yaitu:

- 1) ada perjanjian;
- 2) ada pihak yang ingkar janji atau melanggar perjanjian;  
dan
- 3) telah dinyatakan lalai, namun tetap tidak melaksanakan isi perjanjian.

### b. Akibat Hukum Wanprestasi (Cidera Janji)

Akibat hukum wanprestasi adalah kreditur mempunyai pilihan terhadap kemungkinan tuntutan terhadap debitur (Parera : 2022).

- 1) Pengakhiran suatu kontrak, yaitu keadaan sebelum berakhirnya kontrak.
- 2) Pemutusan kontrak dengan tuntutan ganti rugi karena wanprestasi oleh debitur. Menurut Pasal 1246 KUH Perdata, ganti kerugian terdiri atas 3 (tiga) unsur:

- a) Biaya, yaitu segala pengeluaran atau ongkos-ongkos yang nyata-nyata telah dikeluarkan;
  - b) Rugi, yaitu kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian debitur;
  - c) Bunga, yaitu keuntungan yang seharusnya diperoleh atau diharapkan oleh kreditur apabila debitur tidak lalai.
- 3) Pemenuhan kontrak, dimana kreditur hanya meminta pemenuhan prestasi saja dari debitur.
  - 4) Pemenuhan kontrak disertai tuntutan ganti rugi, yaitu selain menuntut pemenuhan prestasi, kreditur juga menuntut ganti rugi oleh debitur.
  - 5) Menuntut penggantian kerugian saja.

Jika terjadi wanprestasi maka pihak yang bersalah harus membayar ganti rugi berupa biaya, kerugian dan bunga. Akibat dan sanksi bagi yang tidak melaksanakan diatur dalam Pasal 1239 KUH Perdata yang menyatakan bahwa persetujuan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu harus diselesaikan dengan penggantian biaya, kerugian, dan bunga apabila debitur lalai memenuhi kewajibannya ditetapkan.

Tugas Penggantian adalah penggantian biaya atau uang yang dikeluarkan oleh salah satu pihak. Oleh karena itu, ganti rugi dipahami sebagai kompensasi atas kerugian yang disebabkan oleh kelalaian pihak yang melakukan wanprestasi.

Selanjutnya topik bunga, Satrio dalam Hukum Perikatan menerangkan bahwa bunga dapat diklasifikasikan menjadi tiga jenis.

- 1) Bunga Moratoire, yakni bunga terutang karena debitur terlambat memenuhi kewajibannya.
- 2) Bunga Konvensional, yakni bunga yang disepakati oleh para pihak.
- 3) Bunga Kompensatoire, yakni semua bunga di luar bunga yang ada dalam perjanjian.

c. Somasi Dalam Wanprestasi

Somasi dalam Wanprestasi Apabila pihak debitur melakukan wanprestasi, pihak kreditur umumnya memberikan surat perintah atau peringatan yang menerangkan bahwa pihak/debitur telah melalaikan kewajibannya. Surat ini dikenal dengan surat somasi. Terkait somasi, ketentuan Pasal 1238 KUH Perdata menerangkan bahwa debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.

d. Gugatan Wanprestasi

Pada dasarnya perbuatan wanprestasi adalah perbuatan yang bersifat wanprestasi, artinya debitur tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Penyebab kegagalan debitur dalam memenuhi kewajibannya antara lain, kelalaian yang

disengaja atau lalai, serta keadaan yang tidak dapat dihindari atau *force majeure* (Khairan :2021).

Menurut teori klasik, maksud dari perbuatan putus kontrak adalah untuk mencapai penguatan kedudukan bilamana perjanjian itu dipenuhi. Oleh karena itu kompensasinya berupa hilangnya keuntungan yang diharapkan, atau disebut kerugian atau keuntungan yang diharapkan. Oleh karena itu, kata-kata pelanggaran dalam kontrak tertulis harus dianggap sebagai persyaratan formal ketika mengajukan klaim. Untuk memastikan bahwa tidak ada cacat formal, tindakan pelanggaran kontrak harus mempertimbangkan hal-hal berikut:

- 1) Berdasarkan pasal 118 HIR tentang yurisdiksi relatif, suatu tuntutan diajukan ke pengadilan negeri berdasarkan yurisdiksi relatif.
- 2) Penandatanganan surat tuntutan oleh penggugat atau kuasanya.
- 3) Mencantumkan identitas para pihak.
- 4) Posita; dan
- 5) Petitum gugatan.

Beberapa saran terkait penjelasan tentang tanggung jawab keperdataan terkait wanprestasi yang diatur dalam Pasal 7 huruf f UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu (Randi, 2023):

- 1) Mengetahui Hak dan Kewajiban: Konsumen sebaiknya mengetahui hak-hak dan kewajiban mereka yang terkait dengan kontrak atau perjanjian yang mereka lakukan

dengan pihak penjual atau penyedia layanan. Pahami ketentuan yang tercantum dalam kontrak, termasuk hak konsumen jika terjadi wanprestasi.

- 2) **Membuat Kontrak yang Jelas:** Saat membuat kontrak, pastikan untuk menyertakan semua detail yang relevan, termasuk spesifikasi barang atau layanan yang diharapkan, tanggal pengiriman atau penyelesaian, harga, dan syarat-syarat pembayaran. Kontrak yang jelas akan membantu menghindari kebingungan atau ketidaksesuaian di masa mendatang.
- 3) **Mencatat Bukti Transaksi:** Penting untuk menyimpan bukti-bukti transaksi seperti faktur, kwitansi, atau catatan komunikasi tertulis dengan pihak penjual atau penyedia layanan. Bukti-bukti ini akan sangat berguna jika terjadi sengketa atau perselisihan terkait dengan wanprestasi.
- 4) **Komunikasi yang Efektif:** Jika terjadi masalah atau ketidaksesuaian dalam pelaksanaan kontrak, segera komunikasikan dengan pihak penjual atau penyedia layanan secara tertulis. Jelaskan dengan jelas keluhan atau ketidakpuasan Anda, sertakan bukti-bukti yang relevan, dan minta solusi atau kompensasi yang sesuai dengan kontrak.

## 2. **Kaitan Tanggung Jawab Perdata dengan Perbuatan Melawan Hukum**

Pertanggungjawaban Perdata dalam Istilah perbuatan melawan hukum didasarkan pada asas kelalaian, dan kelalaian ditambahkan pada suatu perbuatan jika ada pelaku yang secara

hukum bertanggung jawab atas perbuatan tersebut. Indonesia menganut asas ini yang tercatat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatigedaad*). Kesalahan-kesalahan ini bukan hanya tanggung jawab moral, tetapi juga tanggung jawab hukum. Perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang melanggar hukum karena didasari oleh tanggung jawab untuk memenuhi salah satu unsurnya, yaitu unsur kesalahan (Fuadi : 2000).

Tanggung jawab hukum menurut hukum perdata terletak pada tanggung jawab individu atas perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum mempunyai cakupan yang lebih luas dibandingkan dengan tindak pidana. Perbuatan yang melanggar hukum tidak hanya mencakup perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum pidana saja, tetapi juga perbuatan yang tidak sesuai dengan undang-undang lain atau bahkan ketentuan yang inkonstitusional. Ketentuan hukum dari perbuatan hukum terhadap dimaksudkan untuk melindungi pihak yang dirugikan dan memberikan ganti kerugian. Dalam hukum modern, pertanggungjawaban atas kegiatan-kegiatan yang dianggap berbahaya ditentukan menurut kerangka umum rezim pertanggungjawaban berdasarkan adanya suatu kejahatan. Ini berarti perlu membuktikan bahwa elemen dalam kesalahan benar-benar ada dalam aktivitas tersebut (Wiradipraja : 1996).

Dalam hukum perdata, perbuatan melawan hukum (PMH) dikenal dengan *onrechtmatigedaad*. Salah satu ketentuan penting yang mengatur PMH adalah Pasal 1365 KUH Perdata. Menurut artikel ini, PMH mempunyai arti sebagai berikut:

---

*Perbuatan apa pun yang merugikan orang lain yang melanggar hukum, mengharuskan orang yang menyebabkan kerugian karena kelalaiannya memberikan ganti rugi kepada orang tersebut.*

Menurut buku Rosa Agustina "Tindakan Melawan Hukum", diperlukan syarat agar suatu perbuatan dapat diakui sebagai PMH:

- a. Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku.
- b. Dibandingkan dengan hak subjektif orang lain.
- c. Tidak bermoral.
- d. Bertentangan dengan kesopanan, ketelitian, dan kehati-hatian.
- e. Ada kesalahan

Mariam Darsu Badruzaman dalam *KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*, yang dikutip Rosa Agustina antara lain menjelaskan tentang unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang harus dilakukan (Agustina : 2003).

- a. Baik tindakan positif (melakukan) maupun tindakan negatif (tidak melakukan) diperlukan.
- b. Perbuatan tersebut harus melanggar hukum.
- c. Ada juga kekurangannya.
- d. Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian
- e. Ada kesalahan

Dari penjelasan tersebut terlihat bahwa ibarat dua sisi mata uang yang sama antara perbuatan melawan hukum dan tanggung jawab, dan jika keduanya hidup berdampingan dan saling melengkapi maka menjadi yang artinya keduanya. UU mengatur

perbuatan melawan hukum dan dimaksudkan untuk dilengkapi dengan aturan yang menentukan kapan dan bagaimana individu dan badan hukum dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan.

Dari fakta-fakta tersebut terlihat jelas bahwa perbuatan melawan hukum merupakan salah satu pintu penting bagi mereka yang menderita kerugian akibat perbuatan orang lain untuk menuntut tanggung jawab hukum. Adapun pintu lain adalah suatu hubungan yang bersifat kontraktual.

---

**DAFTAR PUSTAKA**

- Auli, R.C. (2024). *Bunyi Pasal 1243 KUH Perdata tentang Wanprestasi*. [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com). Diakses pada tanggal 5 agustus 2024.
- Agustina Rosa. 2003. *Perbuatan Melawan Hukum*. Pasca Sarjana FH Universitas Indonesia. Depok Jawa Barat
- Fuady Munir. 2000. *Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)*. Citra Aditya Bakti. Bandung
- Fazriah, D. (2023). Tanggung Jawab Atas Terjadinya Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Debitur Pada Saat Pelaksanaan Perjanjian. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*. Vol 1 No 2, (1-25)
- Fuady Munir. 2005. *Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung
- Heriani, F.N. (2022). *Perbedaan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum*. [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com). Diakses pada tanggal 5 agustus 2024.
- Khairan Nisa Mendrofa. (2021). Tinjauan Yuridis Gugatan Wanprestasi yang Tidak Dapat Diterima oleh Pengadilan (Studi Kasus Putusan Nomor 9/PDT.G/2018/PN.GST). *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah*. Vol. 2, No. 2.
- Miru, A. (2007). *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Jakarta: Rajawali Pers
- Meliala, A, Q. (1985). *Pokok-pokok Hukum Perjanjian*. Yogyakarta: Liberty
- Parera, A. (2022). *Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Polis Akibat Wanprestasi: Terkait dengan Perjanjian Baku dalam Polis Asuransi Jiwa*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Wiradipraja Endang Saefullah. 1996. *Tanggung Jawab Pengangkut Dalam Hukum Udara*. Balai Pustaka, Jakarta

## **Biodata Penulis**

**Irna, S.H., M.H.**



Penulis tertarik terhadap ilmu Hukum dimulai pada tahun 2006. Pendidikan penulis dimulai pada pendidikan strata 1 di Universitas Sintuwu Maroso Poso pada Fakultas Hukum tahun 2006 dan diselesaikan pada tahun 2010. Pendidikan strata 2 penulis di Universitas Tadulako Palu pada Pasca Sarjana Ilmu Hukum pada tahun 2016 dan diselesaikan pada tahun 2018. Pengalaman praktisi, penulis pernah bekerja sebagai tenaga kontrak di beberapa kantor negeri maupun swasta dengan jabatan terakhir Konsultan Hukum. Namun saat ini penulis memilih untuk fokus mengabdikan diri sebagai Dosen dan aktif mengajar di Perguruan Tinggi (Universitas Amal Ilmiah Yapis Wamena). Penulis memiliki kepakaran dibidang Ilmu Hukum Perdata. Selain peneliti, penulis juga aktif menulis buku dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara yang sangat tercinta ini.

Email Penulis: [irnarety45@gmail.com](mailto:irnarety45@gmail.com)



# BAB 8

---

## PERBUATAN MELAWAN HUKUM

Dr. Nanda Dwi Rizkia, S.H., M.H., M.Kn., MA  
Universitas Nasional, Jakarta

### Latar Belakang

Banyak definisi yang mengartikan istilah perbuatan melawan hukum, ada yang mengartikan bahwa perbuatan melawan hukum adalah perbuatan melawan undang-undang, perbuatan yang bertentangan dengan hak-hak orang lain, perbuatan yang mengakibatkan kerugian pihak lain dan tentu pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum tersebut harus menggantikan kerugian kepada pihak yang telah dirugikannya. Ada juga yang mengartikan perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan di luar kewenangannya atau di luar kekuasaannya. Kemudian perbuatan melawan hukum juga diartikan perbuatan yang melanggar nilai-nilai kesusilaan, nilai nilai kesopanan yang berkembang di masyarakat serta perbuatan yang melanggar asas-asas umum yang berlaku dalam lapangan hukum. (Sari, 2020)

Di dalam Wikipedia perbuatan melawan hukum diartikan dalam konteks perdata (bahasa Inggris: tort) adalah segala perbuatan yang menimbulkan kerugian yang membuat korbannya dapat melakukan tuntutan terhadap orang yang melakukan perbuatan tersebut. Kerugian yang ditimbulkan dapat bersifat materil (misalnya kerugian akibat tabrakan mobil) ataupun immaterial (misalnya kecemasan atau penyakit). Melalui tuntutan ini korban berupaya untuk mendapatkan

---

pemulihan secara perdata, misalnya dengan mendapatkan ganti rugi. Dalam ilmu hukum dikenal 3 (tiga) kategori dari perbuatan melawan hukum sebagai berikut:

1. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan
2. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian)
3. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian

Unsur-unsur yang harus ada agar suatu perbuatan dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum adalah: (Gisni Halipah, 2023)

1. Perbuatan, yaitu tindakan nyata atau kelalaian yang dilakukan oleh seseorang.
2. Melanggar Hukum, yaitu tindakan tersebut bertentangan dengan norma hukum yang berlaku, seperti undang-undang atau peraturan.
3. Timbulnya Kerugian, yang mana kibat dari perbuatan tersebut, pihak lain menderita kerugian baik dalam bentuk materiil maupun immateriil.
4. Hubungan Sebab-Akibat, yaitu adanya hubungan yang jelas antara perbuatan yang melanggar hukum dan kerugian yang timbul.

Unsur perbuatan atau tindakan dalam pelanggaran hukum tidak terbatas pada tindakan positif saja, yang artinya melakukan sesuatu, tetapi juga mencakup tindakan negatif, yaitu ketidakberbuatannya sesuai dengan kewajiban subjektifnya. Sebuah tindakan dianggap positif jika seseorang melakukan sesuatu yang melanggar hukum, sedangkan tindakan dianggap negatif jika seseorang seharusnya melakukan sesuatu berdasarkan undang-undang atau kewajiban

subjektifnya, namun tidak melakukannya dan akibatnya merugikan orang lain. Bahkan, tindakan tidak berbuat apa-apa atau diam juga dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum. Dalam Pasal 1365 KUHPerdara, Prodjodikoro (2003) mengemukakan bahwa tindakan yang dimaksud melibatkan tindakan aktif maupun tindakan pasif atau ketidakberbuatannya.

Salah satu contoh perbuatan melawan hukum dalam konteks hukum perdata adalah ketika suatu pihak tanpa izin atau dasar hukum yang sah mengambil alih atau memanfaatkan tanah yang pada hakikatnya secara sah dimiliki oleh penggugat. Tindakan tersebut mengakibatkan kerugian materiil bagi penggugat, seperti hilangnya hak kepemilikan, pendapatan yang seharusnya diperoleh dari tanah tersebut, atau biaya hukum yang harus dikeluarkan untuk menyelesaikan perselisihan. Penggugat memiliki dasar hukum untuk mengajukan tuntutan hukum terhadap pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum tersebut (Moertiono, 2020) Dalam pandangan teori perlindungan hukum, perbuatan melawan hukum didasarkan pada prinsip keadilan dan pemulihan status quo. Teori ini menggarisbawahi pentingnya menjaga keseimbangan antara hak-hak individu dan kepentingan masyarakat umum. Konsep restorasi dalam teori ini menuntut agar korban diberikan kompensasi untuk mengembalikan keadaan seolah-olah perbuatan melawan hukum tidak terjadi. Filsafat hukum juga berperan dalam membentuk dasar gugatan dan akibat hukum dari perbuatan melawan hukum. Prinsip tanggung jawab menjadi landasan dalam menerapkan hukuman bagi pelaku perbuatan melawan hukum. Filosofi ini berupaya menegaskan bahwa setiap individu harus bertanggung jawab atas tindakannya, baik dalam konteks kontraktual

maupun non-kontraktual. Dalam konteks hukum perdata, perbuatan melawan hukum menjadi isu yang krusial karena dapat berdampak serius terhadap hak dan kewajiban individu dalam masyarakat. Penelitian ini mengeksplorasi dasar gugatan dan akibat hukum dari perbuatan melawan hukum, yang mencakup konsep dasar hukum, teori, dan filosofi yang mendasari perlindungan hukum terhadap pelaku dan korban perbuatan melawan hukum.

### **Pengaturan Konsep Perbuatan Melawan Hukum**

Pada Hukum Perdata Indonesia berdasarkan KUHPperdata, diatur perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUHPperdata. Dengan demikian, pengaturannya bersumber dari Undang-Undang sebagaimana halnya nama dan keterangan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menentukan pada Pasal 10 ayat (1), bahwa “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.” Berdasarkan pada ketentuan tersebut, hakim harus mencari upaya hukum sendiri agar dapat melaksanakan tugas dan kewenangannya memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang dihadapkan kepadanya. Bagaimana hakim memeriksa, mengadili, dan memutus perkara sedangkan hukumnya tidak ada atau kurang jelas, merupakan inti dari yurisprudensi, yakni hakim melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*). Menurut Utrecht, bilamana undang-undang tidak menyebut suatu perkara, maka hakim harus bertindak atas inisiatif sendiri untuk menyelesaikan perkara tersebut. Dalam hal ini hakim harus bertindak untuk menentukan

mana yang merupakan hukum mana yang tidak, sekali pun undang-undang diam saja. Tindakan hakim inilah yang dinamakan sebagai pembentuk hukum. (Kamag, 2018)

Sedangkan John Z. Loudoe merumuskan bahwa penemuan hukum terjadi karena penerapan ketentuan pada fakta dan ketentuan tersebut kadangkala harus dibentuk karena tidak selalu diketemukan dalam undang-undang yang ada. Pada yurisprudensi dikenal pula yurisprudensi tetap, yang menurut H.M. Fauzan, yurisprudensi tetap memiliki tahapantahapan sebagai berikut: - Adanya putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap; - Atas perkara atau kasus yang belum ada aturan hukumnya atau hukumnya kurang jelas; - Memiliki muatan kebenaran dan keadilan; - Telah berulang kali diikuti oleh hakim berikutnya dalam waktu yang lama untuk memutuskan kasus yang sama; - Telah melalui uji eksaminasi atau notasi oleh tim yurisprudensi Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia; dan - Telah direkomendasikan sebagai putusan yang berkualifikasi yurisprudensi tetap, dicetak dan diedarkan ke pengadilan seluruh Indonesia. Pembahasan tentang penemuan hukum dan yurisprudensi sebagai sumber hukum berkaitan erat dengan sejarah dan perkembangan hukum tentang perbuatan melawan hukum, yang menurut MunirFuady, sejarah perkembangan perbuatan melawan hukum di negeri Belanda dapat dibagi dalam 3 (tiga) periode, sebagai berikut:

1. Periode sebelum tahun 1838.
2. Periode antara tahun 1838-1919.
3. Periode setelah tahun 1919. Masing-masing periode tersebut dijelaskan bahwa pada periode sebelum tahun 1838, sampai

dengan kodifikasi Burgerlijk Wetboek (BW) di negeri Belanda pada tahun 1838, maka ketentuan seperti Pasal 1365 KUHPerdata di Indonesia saat ini belum ada di Belanda. Karenanya kala itu, tentang perbuatan melawan hukum ini, pelaksanaannya belum jelas dan belum terarah.

Kalau ketentuan dari Pasal 1365 KUH Perdata tersebut diteliti kembali, maka nampaklah bahwa ketentuan tersebut dimulai dengan kata-kata “Onrechtmatige daad”, dengan penggunaan istilah mana orang sudah dianggap mengetahui, apakah yang dimaksud dengan onrechtmatige daad itu. (Dameria, 2017)

Dalam Pasal 1365 KUH Perdata memuat ketentuan sebagai berikut:

*Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, menggantikan kerugian tersebut.*

Jadi, dalam pasal tersebut dapat dilihat bahwa suatu perbuatan melanggar hukum apabila dari perbuatannya itu menimbulkan kerugian pada orang lain dan dalam melakukan gugatan berdasarkan perbuatan melawan hukum dipenuhi syarat-syarat atau unsur-unsur:

1. Harus ada perbuatan melawan hukum Pasal 1365 KUH Perdata berbicara tentang perbuatan positif, sedang Pasal 1366 KUH Perdata tentang kelalaian atau tidak hati-hati. Antara perbuatan positif dan kelainan adalah lawan kata yang tidak murni. Sebenarnya lawan dari perbuatan positif adalah kata yang tidak berbuat (negatif). Perbuatan tersebut harus melanggar hak subyektif orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum dari pembuat sendiri, yang telah diatur dalam undang-undang

atau dengan perkataan lain melawan hukum ditafsirkan sebagai melawan undang-undang.

2. Harus ada kesalahan Pengertian kesalahan disini menurut pendapat umum telah diobyektifkan sedemikian rupa hingga dipergunakan ukuran umum yaitu apakah manusia normal dalam keadaan demikian perbuatannya dianggap salah atau dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini orang itu dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya namun karena ada keadaan memaksa maka tidak ada kesalahan. Kesalahan sendiri dari yang dirugikan ia dapat dibebani sebagian dari kerugian itu, kecuali apabila perbuatan yang melawan hukum itu dilakukan secara sengaja, maka pembebanan sebagian dari kerugian kepada yang dirugikan itu adalah tidak beralasan. Hendaknya dibedakan antara alasan yang membenarkan (*rechtvaardigingsgrond*) dengan meniadakan unsur kesalahan (*schulduitsluitingsgrond*). Dalam hal yang pertama perbuatan melawan hukum kehilangan sifat melawan hukumnya misalnya, keadaan memaksa, keadaan darurat, ketentuan undang-undang dan perintah penguasa.
3. Harus ada hubungan sebab dan akibat antara perbuatan dan kerugian Untuk menentukan luasnya kerugian yang harus diganti umumnya harus dilakukan dengan menilai kerugian tersebut. Untuk itu, pada azasnya yang dirugikan harus sedapat mungkin ditempatkan dalam keadaan seperti keadaan, jika tidak terjadi perbuatan melawan hukum. Pihak yang dirugikan berhak menuntut ganti rugi, tidak hanya kerugian yang telah ia derita pada waktu diajukan tuntutan, akan tetapi juga apa yang ia akan derita pada waktu yang akan datang. Pihak yang dirugikan

berkewajiban untuk membatasi kerugian, selama hal tersebut dimungkinkan dan selayaknya dapat diharapkan dari padanya.

4. Harus ada kerugian Pengganti kerugian karena perbuatan melawan hukum tidak diatur oleh undang-undang, oleh karena itu pengganti kerugiannya diterapkan peraturan pengganti kerugian karena wanprestasi secara analogis. Kerugian yang timbul dari perbuatan melawan hukum dapat merupakan kerugian harta kekayaan (material) tetapi dapat bersifat idiil (immaterial).

Namun ada kekhawatiran bahwa dengan penafsiran perbuatan melawan hukum secara luas ini akan membawa ketidakpastian hukum, meskipun kekhawatiran itu dianggap tidak beralasan, justru pendapatpendapat yang modern meletakkan kepada hakim syarat-syarat lebih tinggi dari pada ajaran yang dahulu dan ini juga berlaku bagi semua lapangan hukum. Menurut Ares 1919 bahwa berbuat atau tidak berbuat merupakan suatu perbuatan melawan hukum, jika:

1. Melanggar hak orang lain atau Yang dimaksud dengan melanggar hak orang lain adalah melanggar hak subyektif orang lain. Sulit untuk mendefinisikan hak subyektif. Akan tetapi dapat dijelaskan sebagai wewenang khusus yang diberikan oleh hukum kepada orang seseorang untuk digunakan bagi kepentingannya.
2. Bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat, atau Kewajiban hukum diartikan sebagai kewajiban yang didasarkan pada hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. dan dalam hal perbuatan melawan hukum, yang dimaksud dengan kewajiban hukum adalah kewajiban menurut undang-undang.

- 
- Termasuk dalam kategori ini adalah perbuatan-perbuatan pidana, yaitu pencurian, penggeelapan, penipuan dan perusakan.
3. Bertentangan dengan kesusilaan, atau Sulit untuk memberikan pengertian tentang kesusilaan. Walaupun demikian dapat dijelaskan sebagai norma-norma moral, sepanjang dalam kehidupan masyarakat diakui sebagai norma hukum.
  4. Bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri atau barang orang lain

### **Perbuatan Melawan Hukum Konsep Hukum Perdata**

Pembahasan PMH tidak dapat dilepaskan dari Burgerlijk Wetboek yang diundangkan dalam Stb. 1847 No. 238 (selanjutnya disebut "BW") atau sebagaimana R. Subekti dan R. Tjitrosudibio menerjemahkannya sebagai Kitab Undang-undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut "KUHPer") karena PMH secara khusus diatur oleh Buku III KUHPer. [Memang tidak dapat dipungkiri bahwa melalui Surat Edaran No. 3 Tahun 1963 tertanggal 4 September 1963 (lampiran pada Surat No. 1115/P/3292/M/1963 tertanggal 5 September 1963 perihal tentang Gagasan Menganggap Burgerlijk Wetboek Tidak sebagai Undang-undang), Mahkamah Agung RI memberitahukan para ketua pengadilan gagasan Dr. Sahardjo Menteri Kehakiman RI pada saat itu yang menganggap bahwa BW bukanlah UU melainkan dokumen yang hanya menggambarkan suatu kelompok hukum tidak tertulis. Bahkan Subekti menegaskan "B.W itu tidal lagi merupakan suatu "Wetboek" tetapi suatu "rechstboek." Namun begitu, hingga hari ini KUHPer tetap menjadi rujukan hukum perdata tertulis yang mengikat. Pembahasan tentang PMH tidak lengkap jika tidak juga membahas perikatan dan perjanjian. Menurut Subekti, perikatan

adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Sementara perjanjian, menurutnya, adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain. (Sitorus, 2021)

Atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Selain karena perjanjian, perikatan juga dilahirkan karena UU. Perikatan yang dilahirkan demi UU meliputi perikatan yang timbul dari UU saja dan perikatan yang timbul dari UU sebagai akibat dari perbuatan orang. Perikatan yang dilahirkan dari UU sebagai akibat dari perbuatan orang mencakup perikatan yang terbit dari perbuatan halal dan perikatan yang terbit dari PMH. Karenanya PMH menerbitkan perikatan bagi:

1. pihak yang dirugikan, yaitu hak untuk menuntut pihak yang merugikan; dan
2. pihak yang merugikan, yakni kewajiban untuk memenuhi tuntutan dimaksud Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka mencatatkan

“Ada tiga kelompok peristiwa hukum yaitu:

1. Keadaan.
2. Kejadian.
3. Sikap tindak dalam hukum yang dibedakan:
  - a. sikap tindak (menurut) hukum yang mungkin sepihak atau jamak-pihak (perjanjian).
  - b. sikap tindak melanggar hukum yang berupa:

- 1) *excess de pouvoir*/melampaui batas kewenangan di bidang hukum tata negara.
- 2) *detournement de puvoir*/menyalahgunakan kekuasaan – di bidang hukum administrasi negara.
- 3) *onrechtmatigedaad*/penyelewengan perdata.
- 4) *strafbaar feit*/peristiwa pidana – sikap tindak lain.”

Dari pengelompokan di atas Subekti mengartikan perjanjian sebagai sebuah peristiwa hukum; sedangkan Pasal 1353 KUHPer menetapkan PMH sebagai sumber perikatan. Rupanya PMH adalah peristiwa hukum dalam hal ini sikap tindak dalam hukum yang melanggar hukum (dalam arti *onrechtmatigheid*).

Unsur Melawan Hukum Menurut Pasal 1365 Bw/ Kuh Perdata Bahwa perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata diatur dalam Pasal 1365 BW/KUH perdata yang berbunyi “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Bahwa dengan mencermati bunyi tersebut maka dapat di lihat ada unsur yang harus dipenuhi dalam menilai suatu perbuatan hukum itu telah melakukan perbuatan melawan hukum. Unsur perbuatan yang dikategorikan perbuatan melawan hukum adalah: (Chandera, 2023)

1. Adanya dua pihak/ lebih yang terlibat dalam perbuatan hukum tersebut. Bahwa dengan mengacu pada syarat subyektif sahnya suatu perjanjian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1320 BW/KUHPerdata, maka adanya keterlibatan dua pihak atau lebih yang saling bersepakat dan mempunyai kesepakatan sehingga

dengan adanya kesepakatan maka timbul lah hak dan kewajiban diantara para pihak pembuat kesepakatan.

2. Adanya Perbuatan melawan hukum. Bahwa perbuatan yang diperbuat bertentangan dengan undang-undang (norma hukum), norma kesusilaan, norma kesopanan, norma agama. Bahwa apabila seseorang/ badan hukum dalam melakukan perbuatan hukum hendaknya wajib memperhatikan kaedah yang ada pada norma-norma tersebut dan pelanggaran terhadap norma-norma tersebut dapat menyebabkan tuntutan hukum bagi sipelanggar.
3. Adanya Unsur Kesalahan. Adanya perbuatan-perbuatan hukum yang mampu dipertanggung jawabkan oleh pelaku / pihak yang melawan hukum tersebut.
4. Adanya Unsur Menimbulkan kerugian. Bahwa akibat perbuatan hukum yang dibuat oleh si pelanggar tersebut senyatanya telah menimbulkan kerugian kepada pihak lain.
5. Adanya hubungan sebab akibat (Kausalitas). Adanya unsur sebab akibat yang artinya bahwa ada hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dan kerugian yang ditimbulkan sehingga si pelaku dapat dimintai pertanggung jawabannya

### **Tanggung Jawab atas Perbuatan Melawan Hukum**

Mengingat pembahasan PMH tidak hanya mengenai hukum perdata semata melainkan juga hukum pidana, adalah perlu untuk mengetahui pengartian dari keduanya. Hukum pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana. Hukum perdata memuat peraturan-peraturan hukum tentang tingkah laku para warga negara dalam pergaulan hidup sebagai anggota masyarakat. Dalam hukum pidana, setiap orang harus bertanggung jawab atas tindak pidananya sendiri. Demikian

---

pun dalam hukum perdata walaupun tidak mutlak. Terhadap setiap pelanggaran dalam hukum apapun, secara pasti dibutuhkan semacam “tindakan balasan”. Tindakan ini dapat berakhir antara lain pada:

1. perbaikan atau penggantian oleh penanggung jawab kepada benda yang telah diambil, dirusak atau dihilangkan atau hak yang dilanggar, diganggu atau dihalangi secara tidak sah atau kehilangan keuntungan yang diharapkan; atau
2. perampasan kemerdekaan penanggung jawab. Namun, tidak selalu tindakan balasan yang dipilih.

Dalam praktik hukum perdata, ada tindakan sebelum balasan yang diakui oleh masyarakat dan tetap hidup dalam pergaulan masyarakat. Biasanya pihak yang dirugikan akan lebih dulu menegur pihak yang merugikan dan memberikannya batas waktu untuk melakukan perbaikan atau penggantian. Kalau yang ditegur tidak bersedia untuk itu, maka pihak yang menegur akan, setelah batas waktu berakhir, melakukan tindakan balasan berupa pengajuan gugatan berdasarkan mana dia meminta pengadilan untuk menghukum yang bersangkutan. Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata mengatakan “ada seorang atau lebih yang “merasa” bahwa haknya atau hak mereka telah dilanggar, akan tetapi orang yang “dirasa” melanggar haknya atau hak mereka itu, tidak mau secara sukarela melakukan sesuatu yang diminta itu. Untuk penentuan siapa yang benar dan berhak, diperlukan adanya suatu putusan hakim.”

Bahkan dalam praktik hukum pidana, tidak sedikit tindak pidana yang akhirnya diselesaikan di luar pengadilan gara-gara tindakan sebelum balasan. Apa yang dimaksud dengan “PMH”? Prodjodikoro menjabarkannya dalam dua tahap sebagai berikut:

1. Pengertian mula-mula atau sempit, yaitu hanya mengenai perbuatan yang langsung melanggar suatu peraturan hukum.; dan
2. Pengertian luas, yaitu suatu perbuatan, yang bertentangan dengan kesusilaan atau dengan yang dianggap pantas dalam pergaulan hidup masyarakat.

Pengertian luas PMH sebenarnya dipelopori oleh Pengadilan Tertinggi di Negeri Belanda (putusan Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919, termuat dalam majalah “Nederlandsche Jurisprudence” 1919-101). Sementara Rosa Agustina menyatakan “Berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata, suatu perbuatan dikatakan merupakan suatu perbuatan melawan hukum apabila memenuhi unsur-unsur:

1. Perbuatan;
2. Perbuatan tersebut melawan hukum;
3. Ada kesalahan;
4. Ada kerugian dan;
5. Terdapat hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.”

Dari kelima unsur tersebut di atas, artikel ini lebih menekankan pembahasan secara khusus tentang unsur “perbuatan tersebut melawan hukum” dan unsur “ada kesalahan”. Kedua unsur inilah yang menyebabkan kemunculan tiga ajaran mengenai perumusan keduanya dalam Pasal 1401 BW atau Pasal 1365 KUHP. Hingga saat ini keduanya masih membuat banyak ahli hukum Indonesia menyalahpahami esensi dari PMH. Unsur PMH adalah sebuah konsep dari hukum perdata sekaligus sebuah peristiwa hukum di bawah kelompok sikap tindak dalam hukum yang melanggar hukum. Kata-kata “melanggar hukum” ini adalah dalam artian penyelewengan

perdata. Jadi PMH bukanlah peristiwa pidana. Dari sudut sumber perikatan, PMH adalah sumber perikatan yang dilahirkan demi UU. Karenanya unsur “perbuatan tersebut melawan hukum” harus *onrechtmatigedaad* atau perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan atau dengan yang dianggap pantas dalam pergaulan hidup masyarakat. Unsur “ada kesalahan”, adalah kurang tepat apabila tidak lebih dulu membahas kesalahan pelaku tindak pidana.

Menurut Prodjodikoro, “kesalahan pelaku tindak pidana” adalah unsur yang menghubungkan si pelaku dengan ketiga unsur yaitu perbuatan, akibat, dan sifat melanggar hukum atau *wedderrechtelijkheid*. Prodjodikoro melanjutkan “Maka, harus ada unsur kesalahan dari pelaku tindak pidana. Kesalahan ini berupa dua macam, yaitu pertama: kesengajaan (*opzet*), dan kedua: kurang berhati-hati (*culpa*).” Berkaitan kepada PMH, kesalahan macam apa yang cocok dengannya, kesengajaan dan kelalaian? Pound menjelaskan “Jika seseorang sesungguhnya tidak bersalah, karena lalai, namun perintah hukum yang telah ditetapkan dan tidak dapat dibantah, menganggapnya bertanggung jawab, maka ia dianggap bersalah, dan pertanggungjawaban hukum historis yang menjadi bukti kelalaian. Dasar pertanggungjawaban itu adalah kelalaian.” Pound lalu menceritakan “Kitab undang-undang hukum sipil Perancis telah menjadikan gagasan mengenai culpa di dalam *Lex Aquilia* satu teori umum tentang pertanggungjawaban atas delik, dengan mengatakan: Tiap perbuatan seseorang yang menyebabkan kerugian bagi orang lain, yang terjadi karena salahnya, mewajibkannya mengganti kerugian. Dengan perkataan lain, pertanggungjawaban harus didasarkan atas satu perbuatan, dan dia haruslah satu

perbuatan alpa. Perbuatan kealpaan dan penyebab kerugian adalah unsurnya.”

[Yang dimaksud dengan “Lex Aquilia” adalah “*Aquilian law.*” *This is a Roman statute imposing liability for pecuniary losses caused tortiously. In short, it provided compensation to the owners of property injured by someone's fault. It generally regulated loss caused by damage to property, and included compensation that is to be paid for injury caused to another's slave or livestock. However the loss caused should be financially measurable and caused wrongfully. This law applied to negligence as well as willful injury.*”

### **Perbuatan Melawan Hukum dan Implikasi Kewajiban Ganti Rugi**

Istilah dalam ranah hukum perdata perlu dibedakan terlebih dahulu menjadi dua kategori, yakni hukum materiil perdata dan hukum formal perdata. Secara umum, hukum materiil perdata sering disebut sebagai hukum perdata, sementara hukum formal perdata umumnya disebut sebagai hukum acara perdata. Beberapa pakar hukum, seperti H.F.A. Vollmar dan Sudikno Mertokusumo, telah memberikan definisi terkait hukum perdata. Contohnya, Vollmar menguraikan hukum perdata sebagai berikut: “Sejumlah aturan dan norma yang mengatur pembatasan serta memberikan perlindungan kepada kepentingan individu dalam konteks perbandingan yang adil antara berbagai kepentingan individu dalam masyarakat tertentu, terutama yang terkait dengan hubungan keluarga dan interaksi sosial”. Paham Vollmar ini serupa dengan paham yang diungkapkan oleh Sudikno Mertokusumo, yang mendefinisikan hukum perdata sebagai berikut: “Hukum yang mengatur hak dan kewajiban individu terhadap individu lain dalam konteks hubungan kekeluargaan dan kehidupan

sosial masyarakat. Implementasinya dibiarkan kepada masing-masing pihak" Vollmar dan Sudikno Mertokusumo mengungkapkan definisi hukum perdata dengan mempertimbangkan dua aspek utama, yaitu perlindungan hukum serta jangkauan ruang lingkungannya.

Perlindungan hukum berhubungan dengan upaya menjaga hak individu satu sama lain, sementara cakupan ruang lingkungannya menetapkan norma dan ketentuan yang mengatur hubungan dalam konteks keluarga dan dalam interaksi sosial masyarakat. Dalam konteks ini, dapat diungkapkan bahwa konsep hukum perdata yang telah disajikan oleh para ahli di atas terutama berfokus pada peraturan yang memastikan perlindungan antara individu satu dengan individu lainnya. Namun, dalam teori hukum, perlu diingat bahwa subjek hukum tidak hanya terbatas pada individu, melainkan juga mencakup badan hukum. Oleh karena itu, definisi yang telah disampaikan perlu diperbaiki. Oleh karena itu, pengertian hukum perdata dapat diperluas untuk mencakup seluruh aturan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, yang mengatur hubungan antara berbagai subjek hukum, termasuk individu dan badan hukum, dalam konteks keluarga dan dalam interaksi sosial masyarakat. Dari sejumlah definisi yang telah disebutkan sebelumnya, terdapat unsur-unsur yang dapat diidentifikasi dalam konsep hukum perdata, termasuk: (Ningsih, 2024)

1. Kehadiran kaidah/norma hukum yang dapat berbentuk tertulis atau pun yang tidak tertulis.
2. Pengaturan relasi hukum di antara beragam subjek hukum, yang mencakup baik individu maupun entitas hukum lainnya.

3. Ruang lingkup hukum perdata yang mencakup berbagai aspek, termasuk hukum individu, hukum keluarga, hukum properti, hukum waris, hukum perjanjian, dan juga hukum yang mengatur proses pembuktian dan batas waktu.

Pasal 1365 KUH Perdata mengatur bahwa "Setiap tindakan yang bertentangan dengan hukum, yang mengakibatkan kerugian bagi pihak lain, mewajibkan individu yang bertanggung jawab atas kerugian tersebut untuk mengganti kerugian tersebut." Pasal ini, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, tidak menyediakan definisi resmi mengenai perbuatan yang melanggar hukum. Sebaliknya, ia fokus pada proses bagaimana seseorang yang menghadapi kerugian akibat perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang diakibatkan oleh individu lain dapat berhasil mengajukan klaim ganti rugi di pengadilan negeri.

### **Perbuatan Melawan Hukum dalam Hukum Pidana**

Sebagaimana diketahui, bahwa secara garis besar dikenal dengan 2 bidang hukum, yaitu hukum pidana dan hukum perdata. Ternyata pada kedua bidang hukum tersebut, sama-sama dikenal PMH. Berbeda dengan istilah *onrechtmatige daad* yang digunakan untuk menyebutkan suatu perbuatan melawan hukum perdata, pada hukum pidana, perbuatan melawan hukum dikenal dengan istilah *wederrechtelijk*. Menurut Satochid Kartanegara, "melawan hukum" (*wederrechtelijk*) dalam hukum pidana dibedakan menjadi: 1. *Wederrechtelijk formil*, yaitu apabila sesuatu perbuatan dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. 2. *Wederrechtelijk materiil*, yaitu sesuatu perbuatan yang "mungkin" bersifat *wederrechtelijk*, walaupun tidak dengan tegas dilarang dan diancam

dengan hukuman oleh undang-undang. Melainkan juga asas-asas umum yang terdapat di dalam lapangan hukum (*algemen beginsel*). Lebih lanjut, Schaffmeister, sebagaimana dikutip oleh Andi Hamzah dalam bukunya *Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia* berpendapat bahwa “melawan hukum” yang tercantum di dalam rumusan delik yang menjadi bagian inti delik disebut sebagai “melawan hukum secara khusus” (contoh Pasal 372 KUHP), sedangkan “melawan hukum” sebagai unsur yang tidak disebut dalam rumusan delik tetapi menjadi dasar untuk menjatuhkan pidana disebut sebagai “melawan hukum secara umum” (contoh Pasal 351 KUHP). Pendapat dari Schaffmeister ini benar-benar diterapkan dalam hukum positif di Indonesia, contohnya dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor. Dalam Pasal 2 UU Tipikor terdapat unsur melawan hukum, sedangkan dalam Pasal 3 UU Tipikor tidak dicantumkan unsur “melawan hukum”.

Secara etimologis tindak pidana, selalu diawali dengan kata “barangsiapa”, yang memiliki konotasi terhadap pelaku tindak pidana yang melakukan kesalahan. Kesalahan dapat dilakukan atas dasar kesengajaan dan karena kelalaiannya. Kesengajaan merupakan perbuatan manusia dalam kesalahan, terdapat dua sifat dalam hal melaksanakan kesalahan tersebut, yaitu kesengajaan (*dolus*) dan kelalaian (*culpa*). Perbuatan dilakukan dengan sengaja adalah perbuatan yang dikehendaki dan dilakukan dengan penuh kesadaran. Tanggung jawab pidana bagi seseorang yang melakukan perbuatan yang dilarang dan kepadanya dikenakan sanksi berupa pidana adalah apabila pelaku melakukan kesalahan baik yang dilakukan atas dasar kesengajaan atau atas dasar kelalaiannya, yang berarti bahwa

tanggung jawab pidana dari pelaku tindak pidana adalah karena telah dengan sengaja atau karena kelalaiannya mengakibatkan terjadi perbuatan melanggar hukum. Pertanggungjawaban pidana merupakan konsekuensi yang diterima oleh seseorang karena telah melakukan perbuatan yang melanggar undang-undang pidana atau perbuatan yang sengaja dilakukan dengan melawan hukum, oleh karena itu pelaku harus menerima pidana (hukuman) dengan bentuk pertanggung jawaban atas perbuatannya tersebut. Pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku disini adalah bagi mereka atau pelaku yang sudah berusia dewasa dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya, hanya karena itulah pelaku mampu bertanggung jawabkan atas semua perbuatannya. (Putriyana, 2014)

Pentingnya kedewasaan dan sehat secara jasmani dan rohani dalam tanggungjawab pidana terhadap tindak pidana bukan tanpa alasan. Argumentasi akan pentingnya tiga hal tersebut adalah untuk menentukan layak atau tidaknya seseorang untuk diberikan dan dijatuhkan sanksi terhadap perbuatannya tersebut, karena akan hilang esensi dari sanksi yaitu sebagai sarana untuk memberikan efek jera atau pembelajaran bila pelaku suatu tindak pidana tidak memiliki ketiga unsur tersebut. Penguatan argumentasi ini dikemukakan oleh Moeljatno bahwa pelaku tindak pidana dapat dikenakan sanksi bila memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Kemampuan membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan buruk, sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum. Dalam hal ini merupakan faktor akal (intellectual factor) yaitu dapat membeda-bedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak.

2. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi. Dalam hal ini merupakan faktor perasaan atau kehendak (*volitional factor*) yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak. Kemampuan bertanggung jawab psikis menurut Hazewinkel-Suringa bukanlah syarat umum dapatnya dipidana (*strafbaarheid*).

Kemampuan bertanggung jawab bukanlah pengertian yang statis, harus juga dilihat keadaan-keadaan sosial dan sifat delik itu sendiri apakah seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Dapat dipertanggungjawabkan merupakan suatu variasi khusus dari kesalahan. Lebih lanjut menurut Hazewinkel-Suringa, jika tidak dapat dipertanggungjawabkan maka tidak ada kesalahan. Asas utama dalam pertanggungjawaban pidana adalah harus adanya kesalahan pada pelaku (*Geen straf zonder schuld; keine strafe ohne schuld*). Ajaran yang banyak dianut sekarang ini memisahkan antara perbuatan yang melawan hukum (menurut hukum pidana) dengan pertanggungjawaban pidana menurut hukum pidana. Unsur filosofis, sosiologis dan kriminologis yang menjadi latar belakang pentingnya lainnya terhadap suatu pertanggungjawaban pidana, karena ppidanaan pada dasarnya merupakan gambaran dari sistem moral, nilai kemanusiaan dan pandangan filosofis suatu masyarakat manusia pada suatu zaman. Penyelesaian konflik (*conflict resolution*), mempengaruhi para pelanggar dan orang-orang lain ke arah perbuatan yang lebih sesuai dengan hukum (*influencing offenders and possibly other than offenders toward more or less law-conforming behavior*), merupakan puncak dari pengaruh ketiga unsur tersebut.

Tanggungjawab pidana tidak hanya berkaitan dengan bagaimana seseorang melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, melainkan harus dimaknai bahwa pertanggungjawaban dalam ruang lingkup pidana dipengaruhi pula oleh keadaan dan kondisi pelaku secara mentalitas, yang dapat mempengaruhi sanksi pidana. Tentu pengaruh psikis pelaku menjadi bagian pertimbangan tersebut dengan memperhatikan unsur filosofis, sosiologis dan kriminologis dari tindak pidana tersebut. Filosofis mempengaruhi esensi dari penjatuhan sanksi, sosiologis mempengaruhi penjatuhan sanksi terhadap keadaan dan situasi masyarakat terhadap tindakan pelaku, serta kriminologis berkaitan pengaruh yang akan muncul berkaitan penjatuhan sanksi bagi pelaku.

### **RANGKUMAN MATERI**

Perbuatan melawan hukum tidak hanya bertentangan dengan undang-undang, tetapi juga berbuat atau tidak berbuat yang melanggar hak orang lain bertentangan dengan kesusilaan maupun sifat berhati-hati, kepantasan dan kepatutan dalam lalu lintas masyarakat. Perbuatan melawan hukum juga dapat diartikan sebagai suatu kumpulan dari prinsip-prinsip hukum yang bertujuan untuk mengontrol atau mengatur perilaku berbahaya, untuk memberikan tanggung jawab atas suatu kerugian yang terbit dari interaksi sosial, dan untuk menyediakan ganti rugi terhadap korban dengan suatu gugatan yang tepat. Menurut R. Wirjono Prodjodikoro istilah “perbuatan melanggar hukum” adalah agak sempit, karena yang dimaksudkan dengan istilah ini tidak hanya perbuatan yang langsung melanggar hukum, melainkan juga perbuatan yang secara langsung melanggar peraturan lain daripada hukum, akan tetapi dapat

dikatakan secara tidak langsung melanggar hukum. Pasal 1365 KUH Perdata tidaklah memberikan perumusan daripada perbuatan melawan hukum, melainkan hanya mengatur seseorang yang apabila mengalami kerugian karena perbuatan melanggar hukum, yang dilakukan oleh orang lain terhadap dirinya, akan mengajukan tuntutan ganti kerugian pada Pengadilan Negeri dengan sukses

Pertanyaan:

1. Jelaskan Pengertian Perbuatan Melawan Hukum?
2. Jelaskan Konsep Pengaturan PMH Secara Perdata?
3. Jelaskan Konsep Pengaturan PMH Secara Pidana?

---

**DAFTAR PUSTAKA**

- Chandera, H., 2023. Unsur Perbuatan Melawan Hukum Dalam Praktik PeradilanSebuah Studi Kasus. *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol.7, No.1, Juni(rbuatan Melawan Hukum Dalam Praktik PeradilanSebuah Studi Kasus), p. 1073.
- Dameria, R., 2017. Perbuatan Melawan Hukum Dalam Tindakan Medis dan Penyelesaiannya Di Mahkamah Agung (Studi Kasus Perkara Putusan Mahkamah Agung Nomor 325/PK/PDT/2010). *Diponegoro Law Journal*, Volume 6, Nomor 1, Tahun(Studi Kasus Perkara Putusan Mahkamah Agung Nomor 325/PK/PDT/2010)), pp. 4-5.
- Gisni Halipah, d., 2023. Tinjauan Yuridis Konsep Perbuatan Melawan Hukum dalam Konteks. *Jurnal Serambi Hukum*, Vol 16 No 01(Perbuatan Melawan Hukum dalam Konteks), pp. 138-139.
- Kamag, G. A., 2018. Perbuatan Melawan Hukum (Onrechmatigedaad) Menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Perkembangannya. *Jurnal Lex Privatum*, Vol. VI/No. 5/Juli/(Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ), pp. 58-59.
- Ningsih, A. S., 2024. Perbuatan Melawan Hukum dalam Hukum Perikatan: Unsur-Unsur Perbuatan dan Implikasi Kewajiban Ganti Rugi. *The Prosecutor Law Review*, Volume 02, No. 1, April (Kewajiban Ganti Rugi ), pp. 36-37.
- Putriyana, N., 2014. Tanggung Jawab Hukum Dalam Konteks Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi. *Arena Hukum*, Volume 7, Nomor 3, Desembe(Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi), pp. 440-444.
- Putriyana, N., 2014. Tanggung Jawab Hukum Dalam Konteks Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi. *Arena Hukum*, Vol.7, No.3, Desember(Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi), pp. 440-444.
- Sari, I., 2020. Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara-Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma* , Volume 11 No. 1, September (Perbuatan Melawan Hukum), pp. 54-55.
- Sitorus, P., 2021. Buy Spear From Side or Bear It : Kajian Komparatif Pengaturan Perbuatan Melawan Hukum di Indonesia dan

Belanda. *Jurnal Dharmasisya Jurnal Program Magister Hukum FHUI*, Vol.1, No.2(Kajian Komparatif Pengaturan Perbuatan Melawan Hukum di Indonesia dan Belanda), pp. 973-974

---

## **Biodata Penulis**

**Dr. Nanda Dwi Rizkia, S.H., M.H.**



Ketertarikan penulis tentang politik dimulai pada tahun 2009 silam. Hal tersebut membuat penulis untuk masuk ke sekolah ilmu hukum di Universitas Islam Bandung, lulus tahun 2009, penulis kemudian melanjutkan pendidikan Program Magister Ilmu Hukum, jurusan hukum bisnis, di Universitas Pancasila, Jakarta, lulus tahun 2016, dan melanjutkan kembali Program Doktor Ilmu Hukum di Universitas Padjajaran, Bandung, lulus tahun 2019. Penulis memiliki kepakaran dibidang hukum bisnis, hukum pasar modal, hukum surat berharga, hukum perusahaan, hukum pajak, hukum hak kekayaan intelektual, hukum perdata, filsafat hukum, teori hukum, dan hukum perdata internasional, Hukum Persaingan Usaha, Hukum Perbankan, untuk mewujudkan karir sebagai dosen profesional, dan juga sebagai advokat, penulis pun aktif menulis buku dan beberapa karya ilmiah nasional maupun internasional dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara yang sangat tercinta ini atas dedikasi dan kerja keras dalam menulis buku.

Email Penulis : [nandadwirizkia.law@gmail.com](mailto:nandadwirizkia.law@gmail.com)

# BAB 9

---

## KEPAILITAN DAN PENYELESAIAN KEPAILITAN

Gokma Toni Parlindungan S, S.H., M.H.  
Universitas Sumatera Barat

### **Pengertian Kepailitan**

Kepailitan merupakan kondisi di mana seorang debitur secara resmi dinyatakan tidak mampu untuk melunasi utang-utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih oleh kreditor dengan melakukan penyitaan yang dilaksanakan oleh pengadilan dan mengeksekusi semua harta kekayaan debitur demi kepentingan para kreditor Bersama (Situmorang, 1994). Dalam sistem hukum Indonesia, kepailitan diatur oleh Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Undang-undang ini memberikan definisi kepailitan sebagai keadaan di mana seorang debitur memiliki dua atau lebih kreditor dan tidak mampu membayar utangnya yang telah jatuh tempo. Kepailitan bertujuan untuk memberikan kepastian hukum (Parlindungan, 2018) dalam penyelesaian utang-piutang, serta melindungi hak-hak kreditor dan debitur secara seimbang (Nugroho, 2020).

Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ditentukan syarat-syarat untuk dapat dinyatakan debitur pailit oleh pengadilan niaga yang berwenang. Debitur dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga, jika ia tidak melunasi sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat

ditagih. Permintaan pailit tersebut dapat diajukan oleh debitur itu sendiri atau pihak lain yang berwenang sebagaimana di atau dalam Undang-undang tersebut (Nurrohimi & Erma, 2023).

Keadaan ini sebenarnya merupakan hal yang lumrah terjadi dalam dunia usaha. Sedangkan secara bahasa kata pailit berasal dari bahasa Belanda yakni *failliet* yang memiliki arti macet dalam melakukan pembayaran. Di Indonesia terkait kepailitan diatur dalam Undang-Undang 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU (KPKPU) (Pangestu, 2019). Dalam UU 37/2004 menyebutkan kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitur Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Kurator adalah balai harta peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitur yang pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas sesuai dengan UU KPKPU. Undang-undang kepailitan awalnya timbul dengan tujuan untuk melindungi kreditur dengan memberikan kepastian hukum dalam menyelesaikan transaksi utang piutang yang tidak terselesaikan dan kini menjadi tren yang banyak diminati dalam proses penyelesaian sengketa utang piutang sebab banyak yang menganggap prosesnya lebih cepat sehingga terkait hak kreditur lebih terjamin (Asnil, 2019). Lahirnya UUK PKPU sebagai suatu usaha dalam penyelesaian perkara kepailitan di pengadilan, bukan bentuk cara terakhir mengenai penyelesaian hutang itu sendiri (Wijayanta, 2014). Pengurusan dan pembereskan kepailitan dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas dengan tujuan utama menggunakan hasil penjualan harta kekayaan tersebut secara

proporsional (*prorate parte*) dan sesuai dengan struktur kreditur (Shubhan, 2015). Kurator tidak sepenuhnya bebas dalam melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit. Kurator senantiasa berada di bawah pengawasan Hakim Pengawas. Tugas Hakim Pengawas adalah mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit yang menjadi tugas Kurator (yang dilakukan oleh Kurator). Hakim Pengawas menilai sejauh manakah pelaksanaan tugas pengurusan dan pemberesan harta pailit yang dilaksanakan oleh Kurator dapat dipertanggung jawabkan kepada debitor dan kreditur. Dalam kondisi inilah diperlukan peran Hakim Pengawas (Parlindungan S, 2024a) oleh karenanya Kurator menyampaikan laporan kepada Hakim Pengawas mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya setiap tiga bulan (Nating, 2005).

Tujuan utama dari kepailitan yaitu melakukan pembagian harta akibat dari utang-utang debitor kepada para kreditur oleh Kurator. Kepailitan dilaksanakan untuk menghindari terjadinya sitaan terpisah atau eksekusi terpisah oleh kreditur dan menggantikannya dengan mengadakan sitaan bersama sehingga kekayaan debitor dapat dibagikan kepada semua kreditur sesuai dengan hak masing-masing. Lembaga kepailitan pada dasarnya merupakan suatu lembaga yang memberikan suatu solusi terhadap para pihak apabila debitor dalam keadaan berhenti membayar lembaga kepailitan pada dasarnya mempunyai dua fungsi sekaligus yaitu (Hartini, 2020):

1. Kepailitan sebagai lembaga pemberi jaminan kepada kreditur bahwa debitor tidak akan berbuat curang dan tetap bertanggung jawab terhadap semua hutanghutangnya kepada semua kreditur.

2. Kepailitan sebagai lembaga yang juga memberi perlindungan kepada kreditur terhadap kemungkinan eksekusi massal oleh krediturnya. Jadi keberadaan ketentuan tentang kepailitan baik sebagai suatu lembaga atau sebagai suatu upaya hukum khusus merupakan satu rangkaian konsep yang taat asas sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata.

Sutan Remy Sjahdeni mengemukakan bahwa tujuan dari hukum kepailitan adalah sebagai berikut (Sjahdeini, 2016):

1. Melindungi para kreditur konkuren untuk memperoleh hak mereka sehubungan dengan berlakunya asas jaminan, bahwa semua harta debitur baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang telah ada atau yang baru akan ada dikemudian hari menjadi jaminan bagi perikatan debitur yaitu dengan memberikan fasilitas dan prosedur untuk mereka dapat memenuhi tagihan-tagihannya terhadap debitur. Menurut hukum Indonesia asas jaminan tersebut dijamin dalam Pasal 1131 KUH Perdata. Hukum kepailitan menghindarkan saling rebut di antara kreditur terhadap harta debitur berkenaan dengan asas jaminan tersebut. Tanpa adanya Undang-undang Kepailitan, akan terjadi kreditur yang lebih kuat akan mendapat bagian yang lebih banyak dari kreditur yang lemah.
2. Menjamin agar pembagian harta kekayaan debitur di antara para kreditur sesuai dengan asas *pari passu* membagi secara proporsional harta kekayaan debitur kepada para kreditur Konkuren atau *unsecured creditors* berdasarkan perimbangan besarnya tagihan masing-masing kreditur tersebut. Di dalam

hukum Indonesia asas pari passu dijamin dalam Pasal 1332 KUH Perdata.

3. Mencegah agar debitur tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan kepentingan para kreditor. Dengan dinyatakan seorang debitur pailit, debitur menjadi tidak lagi memiliki kewenangan untuk mengurus dan memindah tangankan harta kekayaannya yang dengan putusan pailit itu status hukum dari harta kekayaan debitur menjadi harta pailit.

### **Proses Pengajuan Kepailitan**

Proses pengajuan kepailitan di Indonesia adalah langkah hukum yang dapat diambil oleh kreditor atau debitur ketika debitur dianggap tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Kepailitan diatur secara rinci dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), yang merupakan kerangka hukum utama yang mengatur mekanisme dan prosedur pengajuan kepailitan di Indonesia. Berdasarkan undang-undang ini, kreditor atau debitur dapat mengajukan permohonan pailit ke pengadilan niaga jika terdapat lebih dari satu kreditor dan debitur tidak membayar setidaknya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih (Ginting, 2018).

Proses pengajuan kepailitan dimulai dengan penyusunan permohonan pailit yang diajukan ke pengadilan niaga. Permohonan ini harus mencakup identitas debitur dan kreditor, rincian utang yang belum dibayar, serta bukti bahwa utang tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Syarat material yang harus dipenuhi adalah adanya lebih dari satu kreditor, yang menunjukkan bahwa debitur berada

dalam keadaan tidak mampu membayar utangnya secara keseluruhan. Permohonan ini juga harus memenuhi syarat formal, seperti penyerahan dokumen yang relevan dan pembayaran biaya perkara yang ditentukan (Setiawan, 2021).

Setelah permohonan diajukan, pengadilan niaga akan memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen yang disertakan. Jika permohonan memenuhi syarat, pengadilan akan menetapkan jadwal sidang dan memanggil pihak-pihak yang terkait untuk hadir. Dalam sidang tersebut, baik kreditor maupun debitur diberikan kesempatan untuk memberikan argumen dan bukti terkait dengan kemampuan debitur untuk melunasi utangnya. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa permohonan pailit didasarkan pada fakta dan bukan merupakan upaya untuk menekan debitur secara tidak sah (Harahap, 2016).

Selama persidangan, debitur memiliki hak untuk memberikan pembelaan atau mengajukan solusi alternatif, seperti restrukturisasi utang melalui mekanisme Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Penundaan kewajiban pembayaran utang sebenarnya merupakan sejenis moratorium, dalam hal ini *Legal Moratorium* (Fuady, 2017). Jika pengadilan menilai bahwa debitur memang tidak mampu membayar utangnya dan semua syarat kepailitan terpenuhi, maka pengadilan akan mengeluarkan putusan yang menyatakan debitur pailit. Dengan putusan ini, seluruh harta kekayaan debitur akan dikelola oleh seorang kurator yang ditunjuk oleh pengadilan. Kurator bertugas untuk menginventarisasi, mengelola, dan jika diperlukan, menjual aset-aset debitur untuk membayar utang kepada kreditor (Darmawan, 2019).

Kurator memainkan peran penting dalam proses kepailitan, karena mereka bertanggung jawab atas pengelolaan aset debitur. Dalam menjalankan tugasnya, kurator harus bertindak dengan integritas dan transparansi untuk memastikan bahwa semua kreditor mendapatkan bagian yang adil dari hasil likuidasi. Kurator juga bertanggung jawab untuk melaporkan semua kegiatan kepada pengadilan dan kreditor, termasuk distribusi hasil penjualan aset kepada kreditor berdasarkan urutan prioritas yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Kreditor dengan jaminan memiliki prioritas dalam pembayaran, sementara kreditor tanpa jaminan akan dibayar dari sisa hasil penjualan setelah kreditor dengan jaminan dilunasi (Setiawan, 2021). Selain itu, debitur dan kreditor juga dapat menyepakati solusi damai melalui PKPU. PKPU adalah mekanisme hukum yang memungkinkan debitur untuk mengajukan rencana perdamaian kepada kreditor, yang biasanya mencakup restrukturisasi utang atau perpanjangan waktu pembayaran. Jika mayoritas kreditor menyetujui rencana tersebut dan disahkan oleh pengadilan, maka proses likuidasi dapat dihentikan dan debitur dapat melanjutkan usahanya. Namun, jika rencana perdamaian tidak disetujui, proses likuidasi akan dilanjutkan oleh kurator (Darmawan, 2019).

Proses pengajuan kepailitan ini dapat berdampak signifikan bagi semua pihak yang terlibat. Bagi debitur, kepailitan dapat menyebabkan hilangnya kendali atas aset-asetnya dan menimbulkan dampak negatif terhadap reputasi dan kelangsungan bisnisnya. Sementara itu, bagi kreditor, kepailitan memberikan kesempatan untuk mendapatkan kembali sebagian atau seluruh piutangnya, meskipun sering kali jumlah yang diterima lebih kecil dari yang

diharapkan. Oleh karena itu, proses kepailitan tidak hanya memerlukan ketelitian dalam prosedurnya, tetapi juga keadilan dalam perlindungan hak-hak semua pihak yang terlibat (Harahap, 2016).

### **Keputusan Pailit dan Peran Kurator**

Keputusan pailit merupakan hasil dari proses hukum yang menandakan bahwa seorang debitur secara resmi dinyatakan tidak mampu memenuhi kewajiban utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Keputusan ini dibuat oleh pengadilan niaga setelah melalui serangkaian persidangan di mana kreditor dan debitur menyampaikan argumen mereka. Keputusan pailit memiliki dampak hukum yang signifikan, termasuk hilangnya hak debitur untuk mengelola aset-asetnya sendiri. Seluruh aset debitur, yang dikenal sebagai boedel pailit, akan disita dan dikelola oleh seorang kurator yang ditunjuk oleh pengadilan untuk membayar utang-utang debitur kepada kreditor (Harahap, 2016).

Kurator adalah pihak yang diberi tugas untuk melakukan pengurusan harta pailit, kurator merupakan lembaga yang diadakan oleh undang-undang untuk melakukan pemberesan terhadap harta pailit, kurator bertugas menurut undang-undang mengurus dan membereskan harta pailit dalam setiap putusan pailit oleh pengadilan maka didalamnya terdapat pengangkatan kurator yang ditunjuk untuk melakukan pengurusan dan pengalihan harta pailit dibawah pengawasan hakim pengawas. Segera setelah debitur dinyatakan pailit oleh pengadilan, maka si pailit demi hukum tidak berwenang melakukan pengurusan dan pengalihan terhadap harta kekayaannya yang sudah menjadi harta pailit. Kuratorlah yang melakukan segala tindakan hukum baik pengurusan maupun pengalihan terhadap harta pailit dibawah

pengawasan hakim pengawas (Astuti, 2014). Dari proposisi ini maka tampak bahwa kurator sangat menentukan terselesainya pemberesan harta pailit. Karena itu, undang-undang sangat ketat dan rinci sekali memberikan kewenangan apa yang dimiliki oleh kurator serta tugas apa saja yang harus dilakukan oleh kurator.

Dalam pasal 72 undang-undang Kepailitan secara tegas dinyatakan bahwa kurator bertanggungjawab atas kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas penerusan dan atau pemberesan yang menyebabkan kerugian harta pailit. Karena wewenang kurator yang sedemikian luasnya memerlukan rambu-rambu hukum yang pasti serta menghindari interpretasi yang meluas mengingat cakupan norma yang ada dalam pasal 1365 KUHPerdara terlalu fleksibel. Disamping juga ada praktiknya tidak sedikit kurator menyalahgunakan kekuasaannya sebagai kurator (Sinaga, 2012).

Peran kurator dalam proses kepailitan sangatlah krusial. Kurator adalah pihak yang ditunjuk oleh pengadilan untuk mengelola dan mengurus harta pailit. Kurator memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa seluruh proses likuidasi berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tugas utama kurator meliputi inventarisasi aset, pengamanan harta pailit, penjualan aset-aset tersebut, dan distribusi hasil penjualan kepada kreditor. Dalam menjalankan tugasnya, kurator harus bertindak dengan integritas tinggi, transparansi, dan tanpa konflik kepentingan, karena mereka mewakili kepentingan semua kreditor yang terlibat dalam kepailitan (Darmawan, 2019).

Kurator juga bertanggung jawab atas seluruh aspek administrasi dalam proses kepailitan. Mereka harus menyusun laporan berkala

---

yang disampaikan kepada pengadilan dan para kreditor, yang berisi perkembangan mengenai pengelolaan boedel pailit, status penjualan aset, dan distribusi dana yang diperoleh. Kurator wajib melaporkan setiap transaksi yang dilakukan serta menjelaskan alasan di balik setiap keputusan yang diambil dalam pengelolaan aset pailit. Hal ini penting untuk memastikan bahwa seluruh proses berlangsung secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan (Setiawan, 2021).

Dalam beberapa kasus, kurator juga memiliki wewenang untuk menyelesaikan sengketa yang mungkin timbul antara kreditor atau antara kreditor dengan debitur. Misalnya, jika terjadi perselisihan mengenai penilaian aset atau metode distribusi hasil penjualan, kurator harus mengambil langkah-langkah yang sesuai untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan seadil-adilnya. Kurator juga harus mempertimbangkan kepentingan berbagai pihak yang memiliki klaim terhadap boedel pailit, termasuk kreditor preferen dan kreditor tanpa jaminan, serta pihak ketiga yang mungkin memiliki hak atas sebagian aset pailit (Faber, D., Vermunt, N., Kilborn, J., & Wessels, 2016).

Di sisi lain, proses penjualan aset debitur sering kali menjadi tantangan tersendiri bagi kurator. Penjualan harus dilakukan dengan hati-hati untuk memastikan bahwa aset dijual pada harga yang wajar dan sesuai dengan nilai pasar. Kurator harus bekerja sama dengan penilai profesional untuk mendapatkan estimasi nilai yang akurat sebelum aset dijual. Selain itu, kurator juga harus mematuhi aturan hukum yang ketat mengenai pelaksanaan lelang, agar proses penjualan dapat berjalan secara sah dan transparan. Kurator harus menghindari potensi konflik kepentingan dan memastikan bahwa

semua kreditor mendapatkan bagian yang adil dari hasil likuidasi (Harahap, 2016).

Kurator juga memiliki tanggung jawab untuk mengelola dana yang diperoleh dari penjualan aset dan mendistribusikannya kepada kreditor berdasarkan urutan prioritas yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Kreditor preferen, seperti kreditor dengan jaminan, biasanya mendapatkan prioritas dalam pembayaran. Setelah kreditor preferen dilunasi, sisa dana akan dibagikan kepada kreditor tanpa jaminan secara proporsional. Proses ini harus dilakukan dengan cermat untuk menghindari kesalahan yang dapat menimbulkan tuntutan hukum dari kreditor atau pihak-pihak lain yang merasa dirugikan oleh distribusi dana tersebut (Darmawan, 2019).

Keberhasilan kurator dalam menjalankan tugasnya sangat bergantung pada kompetensi dan integritasnya. Kurator yang kompeten dapat memastikan bahwa proses kepailitan berjalan dengan lancar dan adil, serta memberikan hasil yang optimal bagi semua pihak yang terlibat. Sebaliknya, kurator yang tidak kompeten atau tidak jujur dapat menimbulkan kerugian besar bagi kreditor dan debitur, serta memperburuk situasi kepailitan. Oleh karena itu, pemilihan kurator yang tepat oleh pengadilan menjadi aspek penting dalam proses kepailitan (Faber, D., Vermunt, N., Kilborn, J., & Wessels, 2016).

### **Penyelesaian Kepailitan**

Penyelesaian kepailitan merupakan serangkaian proses hukum yang dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban debitur yang telah dinyatakan pailit oleh pengadilan. Penyelesaian ini bertujuan untuk memastikan bahwa hak-hak kreditor dilindungi dan kewajiban debitur diselesaikan secara adil dan sesuai dengan hukum yang

---

berlaku (Parlindungan S, 2024b). Dalam hukum kepailitan di Indonesia, penyelesaian kepailitan dilakukan melalui dua mekanisme utama, yaitu melalui likuidasi dan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) (Fauzi, 2010).

Mekanisme likuidasi adalah proses di mana semua aset debitur yang dinyatakan pailit dijual untuk membayar utang-utang yang ada. Likuidasi biasanya terjadi jika pengadilan atau kreditor menilai bahwa debitur tidak lagi memiliki kemampuan untuk melanjutkan usahanya dan tidak ada kemungkinan restrukturisasi yang sukses. Dalam proses likuidasi, kurator yang ditunjuk oleh pengadilan akan mengambil alih pengelolaan aset debitur, melakukan penjualan aset-aset tersebut, dan mendistribusikan hasil penjualan kepada kreditor sesuai dengan urutan prioritas yang diatur oleh undang-undang (Nurul Hidayah & Amrie Firmansyah, 2020).

Kurator memainkan peran penting dalam memastikan bahwa seluruh proses dilakukan dengan transparan, efisien, dan sesuai dengan hukum (Parlindungan S, 2022). Selain likuidasi, PKPU merupakan alternatif penyelesaian kepailitan yang dapat diajukan oleh debitur atau kreditor (Martunas Sianturi, Dewi Iryani, 2023). PKPU memberikan kesempatan kepada debitur untuk merestrukturisasi utang-utangnya dengan persetujuan kreditor. Dalam skema PKPU, debitur diberikan jangka waktu tertentu untuk menyusun rencana perdamaian yang mencakup pembayaran utang dalam bentuk baru atau dalam jangka waktu yang lebih panjang. Rencana ini harus disetujui oleh mayoritas kreditor sebelum dapat disahkan oleh pengadilan. Jika rencana tersebut disetujui, debitur dapat melanjutkan

kegiatan usahanya dengan pengawasan dari pengadilan dan kreditor (Haichal, 2022). Jika gagal, proses akan berlanjut ke likuidasi.

Di beberapa negara, seperti Amerika Serikat, Chapter 11 dalam undang-undang kepailitan memberikan kerangka hukum untuk reorganisasi perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan. Konsep ini mirip dengan PKPU di Indonesia (Fatahillah, 2023), di mana perusahaan yang bangkrut dapat terus beroperasi sambil melakukan restrukturisasi utang. Tujuan utama dari reorganisasi ini adalah untuk memberikan perusahaan kesempatan untuk bangkit kembali dan pada akhirnya membayar kreditor mereka. Proses ini melibatkan negosiasi yang intens antara debitur dan kreditor, dengan pengadilan memainkan peran kunci dalam memfasilitasi dan mengesahkan rencana reorganisasi (Sofia, 2020).

Dalam konteks internasional, penyelesaian kepailitan juga dapat melibatkan aspek lintas batas jika debitur memiliki aset atau operasi di beberapa yurisdiksi. Konsep ini dikenal sebagai "*cross-border insolvency*," di mana pengadilan dan pihak terkait dari berbagai negara bekerja sama untuk mengelola dan menyelesaikan kasus kepailitan yang melibatkan elemen internasional (Hardjaloka, 2015). Prinsip utama dalam penyelesaian kepailitan lintas batas adalah kerja sama dan koordinasi antara yurisdiksi yang berbeda untuk memastikan bahwa hak-hak kreditor terlindungi secara adil dan efisien. Proses ini diatur oleh hukum internasional dan perjanjian bilateral antara negara-negara terkait (Amalia, 2019).

Dalam proses penyelesaian kepailitan, transparansi dan keadilan (Parlindungan S, 2021) adalah prinsip utama yang harus dijunjung tinggi. Pengadilan, kurator, dan pihak-pihak terkait harus memastikan

bahwa seluruh proses berlangsung secara terbuka dan adil bagi semua pihak yang berkepentingan (Putri & Arifin, 2019). Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap sistem hukum kepailitan dan memastikan bahwa kreditor mendapatkan pembayaran yang adil atas piutang mereka. Kegagalan dalam memastikan transparansi dan keadilan dapat menimbulkan sengketa dan memperburuk kondisi pailit, yang pada akhirnya merugikan semua pihak yang terlibat.

Akhirnya, penyelesaian kepailitan tidak hanya berfokus pada pembayaran utang, tetapi juga mempertimbangkan kelangsungan hidup usaha debitur. Dalam beberapa kasus, restrukturisasi dan reorganisasi usaha dapat memberikan solusi yang lebih baik daripada likuidasi, karena memungkinkan perusahaan untuk terus beroperasi dan mempertahankan lapangan kerja. Oleh karena itu, pengadilan dan kreditor harus mempertimbangkan semua opsi yang tersedia dan memilih solusi yang memberikan hasil terbaik bagi semua pihak yang terlibat (Setiawan, 2021).

---

**DAFTAR PUSTAKA**

- Amalia, J. (2019). Urgensi Implementasi Uncitral Model Law On Cross-Border Insolvency Di Indonesia: Studi Komparasi Hukum Kepailitan Lintas Batas Indonesia Dan Singapura. *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 2(2), 162. <https://doi.org/10.30996/jhbbc.v2i2.2499>
- Asnil, D. M. (2019). UNCITRAL Model Law on Cross Border Insolvency Sebagai Model Pengaturan Kepailitan Lintas Batas Indonesia dalam Integrasi Ekonomi ASEAN. *Undang: Jurnal Hukum*, 1(2), 323–346. <https://doi.org/10.22437/ujh.1.2.323-346>
- Astiti, S. H. (2014). Sita Jaminan Dalam Kepailitan. *Yuridika*, 29(1). <https://doi.org/10.20473/ydk.v29i1.358>
- Darmawan, I. (2019). *Hukum Kepailitan di Indonesia: Tinjauan dari Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Kepailitan*. Kencana.
- Faber, D., Vermunt, N., Kilborn, J., & Wessels, B. (2016). *Commencement of Insolvency Proceedings*. Oxford University Press.
- Fatahillah, F. (2023). Perbandingan konsep Hukum Kepailitan Amerika (Chapter 11) dan Hukum Kepailitan Indonesia. *JURNAL USM LAW REVIEW*, 6(3), 1262. <https://doi.org/10.26623/julr.v6i3.7906>
- Fauzi, M. (2010). Menimbang Konstruksi Hukum Kepailitan Bank; Perspektif Nilai Dasar Dan Tujuan Hukum (Law Construction of Bankruptcy; Basic Values and Orientation of Law Perspective). *Risalah Hukum: Jurnal Hukum*, 6(1), 1–8. <https://e-journal.fh.unmul.ac.id/index.php/risalah/article/view/245>
- Fuady, M. (2017). *Hukum Pailit Dalam Teori Dan Praktek* (VI). Citra Aditya Bakti.
- Ginting, E. R. (2018). *Hukum kepailitan: teori kepailitan* (Tarmizi (ed.)). Sinar Grafika.
- Haichal, F. (2022). Restrukturisasi Utang Melalui Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sebagai Upaya Menghindari Kepailitan Bagi Debitor yang Gagal Bayar Karena Terdampak Covid-19. *Jurist-Diction*, 5(6), 2205–2226. <https://doi.org/10.20473/jd.v5i6.40125>
- Harahap, M. Y. (2016). *Hukum Kepailitan dan PKPU di Indonesia*. Sinar Grafika.
-

- Hardjaloka, L. (2015). Kepailitan Lintas Batas Perspektif Hukum Internasional Dan Perbandingannya Dengan Instrumen Nasional Di Beberapa Negara. *Yuridika*, 30(3), 385. <https://doi.org/10.20473/ydk.v30i3.1952>
- Hartini, R. (2020). *HUKUM KEPAILITAN*. UMMPress.
- Martunas Sianturi, Dewi Iryani, P. A. H. S. (2023). Tugas, Peran Dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Kepailitan. *Co-Value: Jurnal Ekonomi, Koperasi & Kewirausahaan*, 14(6), 751-760. <https://doi.org/https://doi.org/10.36418/covalue.v14i6.3945>
- Nating, I. (2005). *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*. Raja Grafindo Persada.
- Nugroho, S. A. (2020). *Hukum kepailitan di Indonesia : dalam teori dan praktik serta penerapan hukumnya*. Prenada.
- Nurrohim, M., & Erma, Z. (2023). Rights Of Bankrupt Debtors In The Management And Settlement Process In Accordance With Law Number 37 Of 2004 Concerning Bankruptcy And Pkpu. *PENA LAW: International Journal of Law*, 1(3), 51-62. <https://doi.org/10.56107/penalaw.v1i3.78>
- Nurul Hidayah, & Amrie Firmansyah. (2020). Implementasi Likuidasi Korporasi Di Indonesia: Kajian Akuntansi Dan Yuridis. *Jurnal Wahana Akuntansi*, 15(2), 184-196. <https://doi.org/10.21009/wahana.15.025>
- Pangestu, P. D. (2019). Actio Pauliana as the Rights Protection Efforts for Creditors in the Bankruptcy Case. *Journal of Private and Commercial Law*, 3(1), 26-29. <https://doi.org/10.15294/jpcl.v3i1.18673>
- Parlindungan, G. T. (2018). Prinsip-prinsip Negara Hukum dan Demokrasi Dalam Pembentukan Peraturan Daerah. *Jurnal Hukum Respublica*, 16(2), 384-400. <https://doi.org/10.31849/respublica.v16i2.1447>
- Parlindungan S, G. T. (2021). ASPIRASI MASYARAKAT DAERAH SEBAGAI PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH YANG DIJAMIN KONSTITUSI. *Ensiklopedia Sosial Review*, 3(1), 72-77. <https://doi.org/10.33559/esr.v3i1.684>
- Parlindungan S, G. T. (2022). Perkembangan Sistem Hukum Di Indonesia. *Ensiklopedia Education Review*, 4(2), 80-91. <https://doi.org/https://doi.org/10.33559/eer.v4i3.1585>

- Parlindungan S, G. T. (2024a). Analisis Pelaksanaan Kebijakan Melalui Diskresi Oleh Pejabat Negara. *Ensiklopedia of Journal*, 6(3), 130–139. <https://doi.org/https://doi.org/10.33559/eoj.v6i3.2441>
- Parlindungan S, G. T. (2024b). Demokrasi Membangun Kekuasaan. *Ensiklopedia of Journal*, 6(2), 76–82. <https://doi.org/https://doi.org/10.33559/eoj.v6i3.2216>
- Putri, K. D. A., & Arifin, R. (2019). Tinjauan Teoritis Keadilan Dan Kepastian Dalam Hukum Di Indonesia (The Theoretical Review Of Justice And Legal Certainty In Indonesia). *MIMBAR YUSTITIA*, 2(2), 142–158. <https://doi.org/10.52166/mimbar.v2i2.1344>
- Setiawan, A. (2021). *Penyelesaian Utang-Piutang melalui Proses Kepailitan dan PKPU di Indonesia*. Refika Aditama.
- Shubhan, M. H. (2015). *Hukum Kepailitan : Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*. Kencana Prenadamedia group.
- Sinaga, S. M. (2012). *Hukum Kepailitan Indonesia* (I). PT. Tatanusa.
- Situmorang, V. M. (1994). *Pengantar hukum kepailitan di Indonesia*. Rineka Cipta.
- Sjahdeini, S. R. (2016). *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan (Memahami undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran)* (I). Kencana Prenada Media Group.
- Sofia, A. N. (2020). Kedudukan Hak Suara Kreditor Preferen dalam Persetujuan Rencana Perdamaian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). *Jurist-Diction*, 3(4), 1415. <https://doi.org/10.20473/jd.v3i4.20213>
- Wijayanta, T. (2014). Asas Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga. *Jurnal Dinamika Hukum*, 14(2). <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2014.14.2.291>

## **Biodata Penulis**

### **Gokma Toni Parlindungan S, S.H., M.H.**



Lahir di Sawahlunto, 31 Desember 1984. Menempuh program S1 Ilmu Hukum di Universitas Andalas sejak 2004 dan lulus tahun 2008, Program S2 Ilmu Hukum di Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas lulus tahun 2012 dan saat ini sedang menempuh Pendidikan S3 (Doktor) Ilmu Hukum di Universitas

Krisnadwipayana. Karir pertama menjadi dosen sejak 2012 hingga sekarang. Selain sebagai Advokat dan Mediator, pada saat ini penulis juga mengabdikan diri sebagai Dosen dan sebagai Dekan pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Barat. Penulis juga aktif menulis jurnal dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara tercinta ini.

Email Penulis: [gokmatoniparlindungan@gmail.com](mailto:gokmatoniparlindungan@gmail.com)

# BAB 10

---

## PUTUSAN DAN EKSEKUSI PUTUSAN PERDATA

Elsa Assari, S.H., M.H.

Institut Teknologi dan Bisnis Yadika Pasuruan

### **Putusan Pengadilan**

Berdasarkan Ketentuan HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*) Pasal 178 Jo RBG (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*) Pasal 189, yang menegaskan bahwa setelah pemeriksaan perkara perdata selesai maka perkara tersebut diahiri dengan sebuah keputusan dari Majelis Hakim pemeriksa perkara, akan tetapi sebelum memutuskan Majelis Hakim harus melakukan musyawarah untuk mengambil putusan yang akan dijatuhkan, proses pemeriksa perkara dikatakan selesai setelah menempuh tahapan sidang jawaban dari tergugat hal ini didasarkan dari pasal 121 HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*), Pasal 113 R v, yang dibarengi dengan replik dari penggugat berdasarkan Pasal 115 Rv, maupun duplik dari tergugat, dan dilanjutkan dengan proses tahap pembuktian dan kesimpulan. Jika seluruh rangkaian agenda persidangan sudah terlaksana mana sebagai ahir dari rangkaian persidangan adalah melakukan musyawarah dan membacakan keputusan yang diambil dari hasil musyawarah majelis hakim yang dilakukan, bahwa yang dimaksud dengan putusan adalah berupa tulisan yang berisikan dalil, pertimbangan hukum, amar putusan dan penyelesaian perkara yang menjadi sengketa pada peradilan tingkat pertama yang mana rangkaian persidangan ini

dilakukan pada peradilan tingkat pertama di Pengadilan Negeri/Pengadilan Agama. Tentunya seluruh putusan yang menjadi produk pengadilan harus memuat asa-asis putusan memuat dasar yuridis ,mengadili seluruh bagian gugatan, hanya mengabulkan tuntutan,diucapkan dimuka persidangan yang untuk penjelasan yang lebih konkrit maka pembahasan lanjutannya sebagai berikut.

### **Asas Putusan**

#### **1. Memuat Dasar Yuridis**

Asas putusan ini memuat dasar alasan putusan yang jelas dan rinci. Asas ini memberikan isyarat pada putusan yang dijatuhkan harus berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup, Putusan yang tidak mencerminkan asas ini dikategorikan Putusan yang tidak cukup pertimbangan atau disebut *onvoldoendegemotiveerd*. Alasan-alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan bertitik tolak dari ketentuan:

- a. Pasal-pasal tertentu peraturan perundang-undangan,
- b. Hukum kebiasaan,
- c. Yurisprudensi,
- d. Doktrin hukum.

#### **2. Mengadili Seluruh Bagian Gugatan**

Hakim wajib mengadili seluruh bagian gugatan yang diajukan penggugat dan atau permohonan yang diajukan oleh pemohon. Ketentuan ini telah ditegaskan dalam ketentuan Pasal 178 ayat (2) HIR, Pasal 189 ayat (2) RBG, dan Pasal 50 Rv. Putusan hakim harus secara total dan menyeluruh memeriksa dan mengadili setiap aspek gugatan yang diajukan oleh penggugat sehingga dilarang bagi hakim hanya memeriksa dan memutus sebagian

saja, dan mengabaikan gugatan selebihnya, metode mengadili yang seperti ini bertentangan dengan asas yang ditetapkan oleh undang-undang.

3. Hanya Mengabulkan Tuntutan

Hakim tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan, sebagaimana diatur pada Pasal 178 ayat (3) HIR, Pasal 189 ayat (3) RBG dan Pasal 50 RV. Putusan tidak boleh mengabulkan maupun melebihi permintaan dalam gugatan, jika hal ini dilanggar, maka masuk dalam kategori putusan yang bersifat *ultra petitum partium* atau putusan diluar tuntutan, yaitu berupa putusan yang melebihi dari apa yang dimintakan. Hakim yang mengabulkan suatu perkara melebihi posita maupun *petitum* sebagaimana yang digugat atau dimohonkan, dianggap telah melampaui batas wewenang atau *ultra vires* yakni bertindak melampaui wewenangnya. Apabila putusan mengandung *ultra petitum*, harus dinyatakan cacat meskipun hal itu dilakukan hakim dengan iktikad baik (*good faith*) maupun sesuai dengan kepentingan umum. Mengadili dengan cara mengabulkan melebihi dari apa yang digugat, dapat dipersamakan dengan tindakan yang tidak sah meskipun dilakukan dengan iktikad baik. Hakim yang melanggar prinsip *ultra petitum*, sama dengan pelanggaran terhadap prinsip *rule of law*, yaitu:

- a. Tindakan hakim tidak sesuai dengan hukum, padahal sesuai dengan prinsip *rule of law*, semua tindakan hakim mesti sesuai dengan hukum.

b. tindakan hakim yang mengabulkan melebihi dari yang dituntut, melampaui balas wewenang yang diberikan Pasal 178 ayat (3) HIR kepadanya,

4. Diucapkan Dimuka Sidang

Peraturan tentang prinsip pemeriksaan dan pengucapan putusan yang terbuka untuk umum, dilakukan dalam ruang sidang gedung pengadilan. Sebagaimana dalam SEMA No. 04 Tahun 1974. Selain persidangan harus terbuka untuk umum, pemeriksaan dan pengucapan putusan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila dilakukan dalam sidang pengadilan. Pelanggaran dari SEMA No. 04 Tahun 1974 mengakibatkan putusan tidak mempunyai kekuatan hukum. Setiap gedung pengadilan telah ditentukan beberapa ruang sidang secara khusus. Tidak boleh diucapkan di luar ruangan yang telah ditentukan sebagai ruang sidang. Ruang kerja hakim atau ruang administrasi, bukan ruang sidang. Pemeriksaan dan pengucapan yang dilakukan di tempat itu meskipun dinyatakan terbuka untuk umum, tidak sah karena dilakukan di luar sidang pengadilan. Dalam hal-hal tertentu dibenarkan melakukan pemeriksaan di luar ruangan sidang gedung pengadilan. seperti pemeriksaan setempat atas barang objek perkara, Pasal 153 ayat (1) HIR membenarkan pemeriksaan persidangan dilakukan di tempat barang terletak. Begitu juga sidang pengucapan sumpah, memang pada prinsipnya dilakukan di ruang sidang pengadilan. Akan tetapi terdapat pengecualian dalam hal tertentu pasal 158 ayat (1) HIR, Pasal 1944 KUH Perdata, membolehkan sidang pengucapan sumpah di rumah pihak yang diperintahkan mengucapkannya. Jadi, sepanjang

undang-undang membolehkan pemeriksaan di luar ruangan sidang gedung pengadilan, boleh dilakukan pemeriksaan, tetapi hal itu tidak boleh melanggar prinsip pemeriksaan berlangsung terbuka untuk umum dan putusan tetap mesti diucapkan di ruang sidang gedung pengadilan dengan cara terbuka untuk umum.

### **Formulasi Putusan**

Arti dari formulasi putusan adalah sebuah sistematika atau susunan dalam suatu produk pengadilan berupa putusan hakim yang harus memuat rumusan syarat perundang-undangan hal ini diatur dalam pasal 184 ayat 1 HIR atau pasal 195 RBG dalam pasal 23 UU No.14 Tahun 1970 diubah dengan UU No 35 Tahun 1999 kemudian diubah UU No 4 tahun 2004 pasal 25 terdapat formulasi yang harus termuat dalam putusan.

#### **1. Memuat Ringkasan Pokok Perkara, Jawaban, Pertimbangan Hukum dan Amar Putusan.**

##### **a. Dalil Gugatan Penggugat**

Fundamentum Petiti atau Posita atau bisa disebut dalil gugatan adalah kronologi dan hubungan hukum disertai fakta yang mendasari sebuah gugatan, uraian ini cukup mencakup ringkasan dalil gugatan secara jelas dan mudah dimengerti, Yang pada prinsipnya dalil gugatan adalah titik tolak dasar sehingga menjadi penting termuatnya sebuah dalil gugatan dimasukkan dalam putusan. Secara teknis pada era sekarang ini semakin dimudahkan sehingga hakim tinggal memasukkan dalil gugatan dengan mengcopy dan menyalin dalam putusan untuk meminimalisir kesalahan.

##### **b. Jawaban Tergugat**

Dasar pencantuman jawaban tergugat diatur dalam pasal 184 ayat 1 HIR, secara garis besar diatur dalam memasukkan jawaban tergugat dalam putusan yakni hal-hal yang memiliki relevansi dengan perkara/gugatan dituliskan secara ringkas namun tidak boleh menghilangkan makna hakiki jawaban dengan tujuan agar jawaban tidak menyimpang dari jawaban yang sebenarnya. Secara kompleks yang dimaksud jawaban disini adalah mencakup replik, duplik dan kesimpulan. Secara teknis bagian ini ditempatkan dibawah ringkasan dalil gugatan, sehingga secara sistimatis terjadi kesinambungan susunan, rumusan, putusan dalil gugatan dengan jawaban atau bantahan.

c. **Ringkasan Pembuktian**

Ringkasan ini mencakup deskripsi fakta persidangan dan alat bukti yang diajukan sebagai pembuktian dituliskan secara lengkap, ringkas dan jelas. Secara teknis dimulai dengan mencantumkan ringkasan pembuktian dari penggugat dengan dilanjutkan pembuktian tergugat, misalnya alat bukti apa saja yang diajukan oleh penggugat dan tergugat dan terpenuhi atau tidak syarat formil materiil disetiap alat bukti yang diajukan

d. **Pertimbangan Hukum**

Pertimbangan hukum berisi analisis, pendapat hukum dan kesimpulan hukum dari hakim yang memeriksa dan memutus perkara. Analisis hakim dalam putusan didasarkan pada undang-undang pembuktian yakni apakah bukti yang diajukan para pihak sudah memenuhi syarat formil materiil

atau belum, alat bukti pihak mana yang mencapai batas minimal pembuktian, dalil gugatan apa saja dan dalil bantahan mana saja yang relevan dengan pembuktiannya, sejauh mana kekuatan pembuktian yang dimiliki para pihak. Dari beberapa hal ini kemudian hakim melakukan analisis hukum kemudian menentukan hukum / aturan mana yang bisa diterapkan untuk memutus perkara ini, bertolak dari analisis ini muncul argumentasi yang obyektif dan rasional terhadap pihak mana yang mampu membuktikan dalil gugatan atau bantahan sesuai dengan hukum yang berlaku.

e. **Ketentuan Perundang-undangan**

Penempatan ketentuan perundang - undangan setelah uraian pertimbangan hukum atau biasanya pada bagaian memperhatikan. Pasal 184 ayat 2 HIR menegaskan bahwa keharusan menyebut pasal-pasal tertentu yang relevan dengan pokok perkara yang diterapkan dalam putusan apabila pengambilan keputusan didasarkan dari undang - undang tertentu

f. **Amar Putusan**

Diktum putusan atau amar putusan adalah pernyataan yang menyangkut status dan hubungan hukum antara para pihak dengan obyek yang menjadi sengketa, selain itu juga berisi perintah atau hukuman atau condemnatoir yang dibebankan kepada para pihak. Diktum putusan harus jelas dan ringkas dengan mengacu pada:

- 1) Kemungkinan gugatan mengandung cacat formil meliputi tanda tangan kuasa yang tidak memenuhi syarat, gugatan tidak memiliki dasar hukum, gugatan eror in persona dalam bentuk diskualifikasi, mengandung cacat obscur libel atau melanggar yuridiksi absolut dan yuridiksi relatif. Maka amar putusan yang dijatuhkan adalah “Menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard). Jika cacat formilnya menyangkut yuridiksi atau kompetensi absolut maka amarnya berbunyi “Menyatakan Pengadilan Tidak Berwenang Mengadili atau Gugatan Tidak Dapat diterima” atau jika ada gugatan balik atau reconvensi dari lawan maka amar putusannya “dalam konvensi a) tentang konvensi =mengabulkan eksepsi, b) Dalam Pokok Perkara= menyatakan gugatan tidak dapat diterima, c) dalam reconvensi=menyatakan gugatan reconvensi tidak dapat diterima/mengabulkan gugatan reconvensi
- 2) Gugatan Tidak Terbukti terjadi jika penggugat tidak mampu membuktikan apa yang didalilkan atau tidak memenuhi batas minimal pembuktian sehingga akibat hukum yang diperoleh penggugat adalah ditolaknya gugatan penggugat dengan amar “Menolak Gugatan Penggugat Seluruhnya”

## 2. **Mencantumkan Biaya Perkara**

Memasukkan biaya perkara dalam putusan diatur dalam 184 ayat 1 HIR, Pasal 187 ayat 1 RBG sedangkan komponen atau unsur

yang harus dimasukkan dalam biaya perkara juga diatur dalam Pasal 181 – 182 HIR, Pasal 192-194 RBG, dengan merujuk pada pasal tersebut dengan dihubungkan pasal 189 ayat 1 HIR dijabarkan sebagai berikut:

a. **Prinsip Pembebanan Biaya perkara**

Pembebanan biaya perkara diatur secara tegas dalam pasal 181 ayat 1 HIR dan Pasal 192 ayat 1 RBG yang secara prinsip yang pertama yaitu dibebankan kepada pihak yang kalah artinya hakim memberikan beban untuk membayarkan biaya yang timbul dalam perkara di persidangan kepada pihak yang kalah, jika gugatan ditolak maka beban biaya dibebankan kepada pihak penggugat, untuk besaran biaya yang muncul akan dituliskan juga dalam putusan. Prinsip yang kedua yaitu pembebanan biaya berimbang artinya ada kalanya biaya perkara dalam persidangan dibebankan secara berimbang kepada penggugat dan tergugat, hal ini terjadi dalam kondisi jika gugata hanya dikabulkan sebagian dan gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima

b. **Baiaya Putusan Sela**

Apabila dalam pemeriksaan perkara persidangan ada putusan sela kemudian untuk itu diperlukan baiaya, maka baiya tersebut dibebankan kepada pihak yang dikalahkan, atau diatur dalam pasal 181 ayat 2 HIR jika memungkinkan biaya yang timbul dibebankan kepada pihak yang berperkara secara berimbang atau jika putusan sela yang dijatuhkan sebelum putusan ahir biaya yang ditimbulkan diikutkan dalam putusan ahir.

c. **Biaya Putusan Verstek terhadap Tergugat**

Biaya ini diatur dipasal 181 ayat 3 HIR yang pada prinsipnya seluruh biaya yang muncul akibat perkara ini sepenuhnya dibebankan kepada tergugat, pembebanan biaya yang melekat pada tergugat ini sebagai bentuk hukuman atas perbuatan tergugat yang ingkar dalam menghadiri panggilan sidang, walaupun ada upaya hukum verzet atau perlawanan yang kemudian perlawanannya dikabulkan sehingga membatalkan putusan verstek namun biaya yang timbul di perkara awal tetap menjadi beban tergugat dalam perkara putusan verestek.

d. **Biaya tambahan Pemanggilan**

Biaya Pemanggilan didasarkan dari pasal 181 ayat 4 HIR, sekiranya diluar biaya yang diperkirakan semula diperlukan biaya tambahan untuk melakukan pemanggilan ulang kepada seorang atau beberapa orang tergugat sesuai ketentuan pasal 127 HIR. Biaya yang dimaksud dalam penjelasan ini bahwa jika pihak yang di panggil baik tergugat atau yang lainnya pada panggilan pertama tidak hadir dengan alasan yang jelas maka beban biaya untuk pemanggilan berikutnya dibebankan kepada pihak tersebut, sekalipun dia berposisi pada pihak yang dimenangkan akan tetapi tidak menghapuskan biaya yang menjadi kewajibannya tersebut karena keingkarannya menghadiri sidang

e. **Komponen Biaya Perkara**

Komponen biaya perkara yang dimaksud diatur dalam Pasal 182 HIR, Pasal 193 RBG, larangan bagi hakim untuk melampaui ketentuan tersebut untuk lebih detail dijelaskan bahwa komponen biaya perkara secara umum memuat hal berikut:

- 1) Biaya kantor panitera dan materai yang diperlukan
- 2) Biaya alat bukti, saksi, ahli bahasa, dan biaya pengucapan sumpah
- 3) Biaya pemeriksaan setempat
- 4) Biaya pelaksanaan eksekusi putusan atas putusan provisi atau sertamerta

Tidak hanya perihal unsur biaya perkara yang timbul namun juga perhitungan biaya perkara juga telah diatur dalam 182 HIR, Pasal 193 RBG, cara menghitung besarnya biaya setiap komponen menggunakan beberapa metode yakni 1) Berdasarkan Tarif atau daftar harga artinya besaran biaya ditentukan dengan perkembangan fluktuasi yang terjadi. 2) Berdasarkan Penetapan Menteri Kehakiman, artinya semua besaran biaya yang dikeluarkan mengacu pada daftar besaran biaya yang sudah ditetapkan oleh menteri kehakiman. 3) Berdasarkan taksiran hakim, artinya jika tarif atau harga tidak ada / ada tapi sudah tidak sesuai dengan kondisi kenyataan dan menteri kehakiman belum menerbitkan besaran biaya tersebut dengan demikian biaya perkara berdasarkan perkiraan atau taksiran yang dilakukan secara obyektif, realistis, serta berpedoman kepada kepatutan yang layak dan manusiawi.

## **Jenis-jenis Putusan**

### **1. Putusan Declaratoir (Pernyataan)**

Putusan declaratoir, putusan yang menegaskan keadaan hukum saja atau sebuah putusan dari permohonan penetapan, contohnya adalah Putusan yang menjelaskan keabsahan anak angkat menurut hukum, putusan penetapan ahli waris dan lain sebagainya.

### **2. Putusan Constitutief (Pengaturan)**

Putusan constitutief berupa putusan yang meniadakan suatu keadaan hukum atau memunculkan keadaan hukum baru, contohnya putusan dalam perkara perceraian, putusan seseorang jatuh pailit, putusan tidak berwenang pengadilan untuk memeriksa suatu perkara dan lain sebagainya.

### **3. Putusan Condemnatoir (Menghukum)**

Putusan Condemnatoir merupakan putusan yang menghukum pihak yang dikalahkan dalam persidangan untuk memenuhi kewajiban atau prestasi tertentu, contohnya putusan yang memerintahkan untuk menyerahkan sebidang tanah beserta bangunan rumah di atasnya sebagai pelunasan hutang, putusan untuk gantirugi, dan sebagainya. Ciri putusan condemnatoir adalah berkekuatan mengikat kepada pihak yang kalah dalam persidangan guna untuk memnuhi prestasinya sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan oleh pihak dalam berpekar dan ditambah dengan bunga dan biaya lain yang timbul akibat perkara ini, kemudian untuk pelaksanaan putusannya dilakukan dengan eksekusi terhadap barang-barang yang menjadi jaminan atas perikatan dapat dilaksanakan dengan cara paksa oleh

panitera pengadilan yang di bantu oleh aparat pemerintah setempat.

4. **Putusan Preparatoir**

Preparatoir merupakan putusan sela yang digunakan untuk mempersiapkan putusan akhir. Putusan Preparatoir tidak mempunyai pengaruh atas pokok perkara karena putusan Preparatoir dimaksudkan untuk persiapan putusan ahir, contohnya Putusan yang menolak atau menerima penundaan sidang untuk pemeriksaan saksi, putusan yang menolak atau menerima penundaan sidang untuk pemeriksaan saksi ahli dan lain sebagainya.

5. **Putusan Interlocutoir**

Putusan Interlocutoir berupa putusan sela berisi perintah untuk mengadakan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap bukti yang diajukan oleh para pihak yang berperkara dan para saksi yang di pergunakan untuk menentukan putusan akhir. Putusan ini dapat mempengaruhi putusan akhir sebab hasil pemeriksaan alat-alat bukti dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan keputusan akhir, contohnya Pengambilan sumpah, Pemeriksaan para saksi, Pemeriksaan saksi ahli, Pemeriksaan setempat dan sebagainya.

6. **Putusan Insidentil**

Putusan Insidentil merupakan putusan sela yang memiliki hubungan dengan peristiwa yang dapat menghentikan proses peradilan biasa untuk sementara waktu, contohnya kematian dari salah satu kuasa, putusan isinya memberikan ijin kepada pihak

---

ketiga turut masuk dalam sebuah perkara / *voeing*, *tusschenkomst*, *vrijwaring* dan lainnya.

#### 7. **Putusan Provisionil**

Merupakan putusan sela yang dijatuhkan sebelum putusan akhir sehubungan dengan pokok perkara, agar untuk sementara sambil menunggu putusan akhir dilaksanakan terlebih dahulu dengan alasan yang sangat mendesak demi untuk kepentingan salah satu pihak. Contohnya Putusan dalam perkara perceraian di mana pihak istri mohon agar di perkenankan meninggalkan tempat tinggal bersama suami selama proses persidangan berlangsung. Putusan ini bersifat mendesak oleh karena itu putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun belum ada putusan akhir.

#### 8. **Putusan Contradictoir**

Putusan yang menyatakan bahwa tergugat pernah hadir dalam persidangan, tetapi dalam persidangan selanjutnya tergugat atau salah satu tergugat tidak pernah hadir walaupun telah dipanggil dengan patut. Putusan *contradictoir* adalah sebaliknya dari putusan *verstek*, tetapi dalam sidang-sidang berikutnya tergugat atau salah satu dari tergugat tidak pernah hadir, lainhalnya putusan *verstek* dijatuhkan ketika karena tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, jika terjadi demikian, maka tergugat tidak diperkenankan mengajukan perlawanan atas putusan pengadilan negeri, tetapi perlawanannya hanya diperbolehkan diajukan dalam tingkat banding pada tingkat pengadilan tinggi. Jika tergugat mengajukan perlawanan pada tingkat banding di pengadilan tinggi, maka putusan *contradictoir* tidak dapat

---

dilaksanakan oleh pengadilan karena keputusan hakim pengadilan tingkat pertama belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap, akan tetapi jika selama 14 (empat belas) hari tidak ada upaya hukum perlawanan dari tergugat maka putusan tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dan dapat diajukan eksekusi atau pelaksanaan putusan. Contohnya PT.X di gugat seorang Y untuk mengembalikan hutangnya dengan jaminan rumah dan tanah, oleh karena PT.X tidak hadir dalam sidang-sidang berikutnya dan tidak mewakilkan kepada wakilnya atau kepada kuasa hukumnya yang diberikan kuasa khusus untuk itu, berikutnya, secara yuridis hakim dapat memberikan putusan *contradictoir*.

9. **Putusan Verstek atau In Absensia**

Putusan In Absensia atau Verstek yakni sebuah putusan yang tidak pernah dihadiri tergugat selama persidangan dalam suatu perkara setelah dipanggil oleh pengadilan secara patut dan tidak menyuruh wakilnya atau kuasa hukumnya untuk menghadiri dalam persidangan.

10. **Putusan Akhir**

Dalam Hukum Acara Perdata Putusan Akhir dapat dimungkinkan dalam tiga macam yaitu:

a. Gugatan Dikabulkan

Putusan yang menyatakan gugatan dikabulkan seluruhnya jika setelah melewati tahapan pembuktian dan terbukti seluruhnya maka putusannya akan mengabulkan seluruh permintaan / petitum namun jika hanya sebagian permintaan / petitum yang terbukti maka putusan tersebut

akan dikabulkan oleh hakim hanya sebagian sebab pada dasarnya hakim akan tetap mempertimbangkan kebenaran dari bukti yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa.

b. Gugatan Ditolak

Putusan yang menyatakan gugatan ditolak disebabkan karena seluruh bukti yang diajukan dimuka persidangan dari penggugat tidak sesuai atau tidak terbukti kebenarannya dengan yang dituliskan dalam surat gugatan, maka jika hal demikian terjadi maka putusan yang isinya menolak gugatan untuk seluruhnya yang akan dijatuhkan oleh hakim pengadilan.

c. Gugatan Tidak Dapat Diterima

Putusan ini memungkinkan terjadi disebabkan oleh hal sebagai berikut:

- 1) Gugatan yang diajukan oleh orang yang tidak berhak
- 2) Gugatan yang diajukan tidak mempunyai alasan hukum yang jelas
- 3) Gugatan yang diajukan melawan hak orang lain.

Ketika surat gugatan termuat salah satu unsur diatas maka layak jika hakim pengadilan menjatuhkan putusan "gugatan tidak dapat diterima" (*Niet onvan kelijk verklaart*)

d. Tidak Berwenang Mengadili

Putusan tidak berwenang mengadili ini terjadi ketika dalam sebuah gugatan yang diajukan ke pengadilan namun gugatan tersebut yang sebenarnya salah dalam menempatkan

kewenangan absolut sebuah pengadilan atau salah dalam menentukan kewenangan relatif sebuah pengadilan.

## **Eksekusi Perdata**

### **1. Pengertian Eksekusi**

Eksekusi merupakan proses pelaksanaan putusan atau menjalankan putusan Pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Putusan Pengadilan yang dilakukan eksekusi adalah putusan Pengadilan yang mengandung perintah kepada salah satu pihak untuk membayar sejumlah uang, atau juga pelaksanaan putusan hakim yang memerintahkan pengosongan benda tetap, sedangkan pihak yang kalah tidak mau melaksanakan putusan itu secara sukarela sehingga memerlukan upaya paksa dari Pengadilan untuk melaksanakannya. Putusan Pengadilan yang dapat dilaksanakan adalah putusan yang mempunyai kekuatan eksekutorial. Ada pun yang memberikan kekuatan eksekutorial pada putusan Pengadilan terletak pada kepada putusan yang berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Di samping itu putusan Pengadilan yang mempunyai titel eksekutorial adalah putusan yang bersifat atau yang mengandung amar “condemnatoir”, sedangkan putusan Pengadilan yang bersifat deklaratif dan konstitutif tidak dilaksanakan eksekusi karena tidak memerlukan eksekusi dalam menjalankannya akan tetapi pada hakekatnya eksekusi tidak lain ialah realisasi dari kewajiban pihak yang kalah untuk memenuhi prestasi yang tercantum dalam sebuah putusan Pengadilan. Pihak yang menang dapat memohon eksekusi pada Pengadilan yang

---

memutus perkara tersebut untuk melaksanakan putusan tersebut secara paksa (*execution force*).

## 2. **Jenis – Jenis Eksekusi**

Beberapa macam eksekusi yang umum terjadi yakni: a. eksekusi putusan berupa menghukum pihak yang dikalahkan untuk membayar sejumlah uang sebagaimana diatur dalam Pasal 196 HIR, dan Pasal 208 RBG, b. eksekusi putusan untuk menghukum orang untuk melakukan sesuatu perbuatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 225 HIR, dan Pasal 259 RBG, c. eksekusi riil pengosongan yaitu pelaksanaan putusan hakim yang memerintahkan mengosongkan benda tetap kepada orang yang dikalahkan, tetapi perintah tersebut dilaksanakan dengan paksa eksekusi ini diatur dalam Pasal 1033 RV dalam Pasal 200 ayat (11) HIR, dan Pasal 218 ayat (2) RBG hanya mengenal eksekusi riil dalam penjualan lelang.

Dalam praktek Peradilan dikenal dua macam eksekusi yaitu (1) eksekusi riil atau nyata sebagaimana yang diatur dalam Pasal 200 ayat (11) HIR, Pasal 218 ayat (2) R.Bg. dan Pasal 1033 Rv yang meliputi penyerahan, pengosongan, pembongkaran, pembahagian, dan melakukan sesuatu, (2) eksekusi pembayaran sejumlah uang melalui lelang atau *executorial verkoop* sebagaimana tersebut dalam Pasal 200 HIR. dan Pasal 215 R.Bg. Eksekusi yang terakhir ini dilakukan dengan menjual lelang barang-barang debitur, atau juga dilakukan dalam pembahagian harta bila pembahagian *in natura* tidak disetujui oleh para pihak atau tidak mungkin dilakukan pembahagian *in natura* dalam sengketa warisan atau harta bersama.

### 3. Cara Pelaksanaan eksekusi

Untuk menjalankan eksekusi terhadap perkara-perkara yang menjadi wewenang Pengadilan Agama dapat ditempuh tahapan-tahapan sebagai berikut :

a. Permohonan diajukan oleh pihak yang menang.

Permohonan pengajuan eksekusi kepada Ketua Pengadilan merupakan suatu keharusan yang harus dilakukan oleh pihak yang menang agar putusan tersebut dapat dijalankan secara paksa sebagaimana tersebut dalam Pasal 207 ayat (1) RBG. dan Pasal 196 HIR. Jika para pihak yang menang ingin putusan Pengadilan supaya dijalankan secara paksa, maka ia harus membuat surat permohonan yang diajukan kepada Ketua Pengadilan yang memutus perkara, memohon agar putusan supaya dijalankan secara paksa karena pihak yang kalah tidak mau melaksanakan isi putusan tersebut. Tanpa ada surat permohonan tersebut maka eksekusi tidak dapat dilaksanakan.

b. Penaksiran biaya eksekusi.

Jika Ketua Pengadilan telah menerima permohonan eksekusi dari pihak yang berkepentingan, maka segera memerintahkan meja satu untuk menaksir biaya eksekusi yang diperlukan dalam pelaksanaan eksekusi yang dilaksanakannya. Biaya yang diperlukan meliputi biaya pendaftaran eksekusi, biaya saksi-saksi dan biaya pengamanan serta lain-lain yang dianggap perlu. Setelah biaya eksekusi tersebut dibayar oleh pihak yang menghendaki eksekusi kepada Panitera atau petugas yang

ditunjuk untuk mengurus biaya perkara, barulah permohonan eksekusi tersebut didaftarkan dalam register eksekusi.

c. Melaksanakan Peringatan

Aanmaning atau peringatan adalah tindakan yang dilakukan oleh Ketua Pengadilan berupa teguran kepada pihak yang kalah agar ia melaksanakan isi putusan secara sukarela. Aan maning dilakukan dengan melakukan panggilan terhadap pihak yang kalah dengan menentukan hari, tanggal dan jam persidangan dalam surat panggilan tersebut. Memberikan peringatan dengan cara : melakukan sidang insidental yang dihadiri oleh Ketua Pengadilan, Panitera dan pihak yang kalah, dengan memberikan peringatan atau tegoran supaya ia menjalankan putusan Hakim dalam waktu delapan hari, serta membuat berita acara Aan maning dengan mencatat semua peristiwa yang terjadi di dalam sidang tersebut sebagai bukti othentik, bahwa Aan maning telah dilakukan dan berita acara ini merupakan landasan bagi perintah eksekusi yang akan dilaksanakan selanjutnya. Apabila pihak yang kalah tidak hadir dalam sidang Aan maning, dan ketidakhadirannya dapat dipertanggungjawabkan, maka ketidakhadirannya itu dapat dibenarkan dan pihak yang kalah itu harus dipanggil kembali untuk Aan maning yang kedua kalinya. Jika ketidakhadiran pihak yang kalah setelah dipanggil secara resmi dan patut tidak dapat dipertanggungjawabkan, maka gugur haknya untuk dipanggil lagi, tidak perlu lagi proses sidang peringatan dan

tidak ada tenggang masa peringatan. Secara *ex officio* Ketua Pengadilan dapat langsung mengeluarkan surat penetapan perintah eksekusi kepada Panitera/Jurusita.

d. Mengeluarkan surat perintah eksekusi

Apabila waktu yang telah ditentukan dalam peringatan (*Aan maning*) sudah lewat dan ternyata pihak yang kalah tidak menjalankan putusan, dan tidak mau menghadiri panggilan sidang peringatan tanpa alasan yang sah, maka Ketua Pengadilan mengeluarkan perintah eksekusi dengan ketentuan bahwa perintah eksekusi berupa penetapan, dan perintah ditujukan kepada Panitera atau Jurusita yang namanya harus disebut dengan jelas, serta harus menyebutkan dengan jelas nomor perkara yang hendak dieksekusi dan objek barang yang hendak dieksekusi, kemudian perintah eksekusi dilakukan di tempat letak barang dan tidak boleh di belakang meja, yang terahir isi perintah eksekusi supaya dilaksanakan sesuai dengan amar putusan.

Terdapat perbedaan pendapat terkait waktu kapan surat perintah eksekusi dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan, apakah surat perintah eksekusi tersebut dikeluarkan terhitung sejak panggilan tidak dipenuhi oleh pihak yang kalah, atau setelah pihak yang menghendaki eksekusi mengajukan permohonan kembali setelah pihak yang kalah tidak mau mengindahkan peringatan sesuai dengan waktu yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan. Pendapat yang terakhir ini banyak dipergunakan oleh Pengadilan dalam melaksanakan eksekusi riil dengan pertimbangan bahwa

pendapat yang terakhir itu lebih logis daripada pendapat yang pertama. Permohonan pelaksanaan eksekusi penting untuk kelengkapan administrasi eksekusi di samping itu permohonan pelaksanaan eksekusi diperlukan untuk adanya kepastian pelaksanaan eksekusi itu sendiri, sebab tidak sedikit pihak yang kalah dan tidak mau melaksanakan putusan setelah diadakan peringatan bersedia melaksanakan putusan tersebut secara sukarela, sehingga tidak perlu dilaksanakan eksekusi lagi.

Selain dari hal tersebut di atas, maka praktisi hukum masih mempersoalkan kepada siapa perintah eksekusi diberikan, apakah kepada Panitera atau Jurusita, atau juga kepada kedua-duanya secara bersamaan. Terhadap hal ini sebenarnya dapat dipedomani beberapa ketentuan perundang-undangan. Menurut Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Nomor: 14 Tahun 1970 dikemukakan bahwa pelaksanaan putusan Pengadilan dalam perkara perdata dilakukan oleh Panitera dan Jurusita yang dipimpin oleh Ketua Pengadilan. Kemudian dalam Pasal 57 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1965 ditentukan dalam perkara perdata, Panitera melaksanakan keputusan Pengadilan bertindak pula sebagai Jurusita. Dalam Pasal 197 ayat (2) dan ayat (6) HIR, Pasal 209 ayat (1), Pasal 210 ayat (1) R.Bg. penyitaan dilakukan oleh Panitera dengan dibantu oleh dua orang saksi. Kemudian dalam Pasal 197 ayat (3) HIR. dan Pasal 209 ayat (2) R.Bg. ditentukan apabila Panitera berhalangan, ia dapat diganti oleh orang ditunjuk untuk itu. Melihat kepada

peraturan perundang-undangan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa yang diberi wewenang untuk melaksanakan eksekusi adalah Panitera. Apabila Panitera berhalangan maka dilakukan oleh Jurusita. Jadi tidak dilaksanakan bersama-sama, melainkan Panitera sendiri atau Jurusita sendiri dengan dibantu oleh dua orang saksi.

e. Pelaksanaan eksekusi riil

Perintah eksekusi yang dibuat Ketua Pengadilan, Panitera atau apabila ia berhalangan dapat diwakilkan kepada Jurusita dengan ketentuan harus menyebut dengan jelas nama petugas dan jabatannya yang bertugas melaksanakan eksekusi sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat (1) HIR dan Pasal 209 R.Bg. Dalam pelaksanaan eksekusi tersebut, Panitera atau Jurusita dibantu dua orang saksi berumur 21 tahun, jujur dan dapat dipercaya yang berfungsi membantu Panitera atau Jurusita yang melaksanakan eksekusi, sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat (6) HIR dan Pasal 210 R.Bg.

Panitera atau Jurusita yang melaksanakan eksekusi harus datang ke tempat objek barang yang di eksekusi, tidak dibenarkan mengeksekusi barang-barang hanya di belakang meja atau dengan cara jarak jauh. Eksekusi harus dilaksanakan sesuai dengan bunyi amar putusan, apabila barang-barang yang dieksekusi secara nyata berbeda dengan amar putusan, maka Panitera atau Jurusita yang melakukan eksekusi harus menghentikan eksekusi tersebut, dan membuat berita acara bahwa eksekusi tidak dapat

dilaksanakan karena amar putusan dengan objek yang akan dieksekusi tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan.

Berita acara eksekusi harus memuat hal-hal: jenis barang-barang yang dieksekusi, letak, ukuran dan luas barang tetap yang dieksekusi, hadir tidaknya pihak yang tereksekusi, penegasan dan keterangan pengawasan barang, penjelasan non bavinding bagi yang tidak sesuai dengan amar putusan, penjelasan dapat atau tidaknya eksekusi dijalankan, hari, tanggal, jam, bulan dan tahun pelaksanaan eksekusi. berita acara eksekusi ditanda tangani oleh pejabat pelaksana eksekusi, dua orang saksi, Kepala Desa/Lurah setempat dan tereksekusi.

Kepala Desa/Lurah, Camat dan tereksekusi secara yuridis formal tidak diwajibkan menandatangani berita acara. Namun untuk menghindari hal-hal yang mungkin timbul di belakang hari, sebaiknya kepada mereka ini diharuskan menandatangani berita acara eksekusi yang dibuat oleh Panitera atau Jurusita yang melaksanakan eksekusi tersebut. Berdasarkan Pasal 197 ayat 5 HIR, Panitera atau orang yang ditunjuk sebagai penggantinya membuat berita acara eksekusi yang dilakukannya, dan kepada tereksekusi supaya diberitahukan tentang eksekusi tersebut jika ia hadir pada waktu eksekusi dilaksanakan maka pemberitahuan itu dilaksanakan dengan cara menyerahkan salinan berita acara eksekusi tersebut.

**DAFTAR PUSTAKA**

Manan H. Abdul, Eksekusi Dan Lelang Dalam Hukum Acara Perdata, Mahkamah Agung RI, Rakernas 2011.

Harahap Yahya, Hukum Acara Perdata, Jakarta, Sinar Grafika, 2019.

Sarwono, Hukum Acara Perdata teori dan praktik, Jakarta, Sinar Grafika, 2011.

**Biodata Penulis**  
**Elsa Assari, S.H., M.H.**



Penulis adalah Dosen di Institut Teknologi dan Bisnis (ITB) Yadika Pasuruan – Jawa Timur. Sebelum menjadi Dosen, Penulis memulai karirnya sebagai seorang Praktisi Hukum dan sekaligus sebagai Tim Advokasi pada Organisasi Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) wialayah Kota Pasuruan yang juga masih aktif sampai saat ini. Penulis bisa dihubungi di no handphone 0823-1404-6226 atau juga melalui e-mail di [elsa.assari@itbyadika.ac.id](mailto:elsa.assari@itbyadika.ac.id).

# BAB 11

---

## PERJANJIAN KHUSUS DALAM HUKUM PERDATA

Mohammad Safrul Wijaya, S.H., M.H.  
Universitas Amal Ilmiah Yapis Wamena

### **Sewa-Menyewa (Pasal 1547-1600)**

Perjanjian sewa-menyewa diatur dalam pasal 1547 sampai pasal 1600 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, merupakan perjanjian yang menyerahkan pemanfaatan (kenikmatan) suatu barang kepada orang lain yang membayar jumlah tertentu (biasanya uang). Perjanjian sewa-menyewa ini, dalam praktik sehari-hari sering diganti dengan istilah kontrak, jika ada rumah disewakan, maka biasanya ditulis “rumah ini dikontrakan” yang artinya rumah ini disewakan (Martono & Nugroho, 2016)

### **Pengertian Sewa-Menyewa**

Sewa-menyewa adalah persetujuan untuk pemakaian suatu benda, baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak dengan pembayaran harga tertentu. Pasal 1548 KUHPerdata dijelaskan pengertian sewa-menyewa *“sebagai suatu persetujuan dengan mana pihak satu mengikatkan diri untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak lain selama waktu tertentu, dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi oleh pihak tersebut”* (Salim, 2019)

Penyewa dalam pemanfaatan barang yang disewa harus menggunakan barang sebagaimana miliknya sendiri dalam hukum disebut sebagai *“bapak rumah yang baik”*. Sebaliknya pihak yang

menyewakan menjamin barang yang disewa tidak akan diganggu kepemilikannya oleh pihak lain.

### **Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Sewa-Menyewa**

Dalam perjanjian sewa-menyewa adapun subyek dari sewa menyewa yaitu adanya pihak penyewa dan pihak yang menyewakan. Adapun hak dan kewajiban para pihak masing-masing di atur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

#### 1. Hak dan kewajiban Pihak yang menyewakan

Adapun yang menjadi hak dari pihak yang menyewakan adalah menerima harga sewa yang telah ditentukan. Sedangkan yang menjadi kewajiban bagi pihak yang menyewakan dalam perjanjian sewa menyewa tersebut, yaitu:

#### Pasal 1550

*Pihak yang menyewakan diwajibkan karena sifat perjanjian dan dengan tak perlu adanya sesuatu janji untuk itu:*

- a. *Menyerahkan barang yang disewakan kepada si penyewa;*
- b. *Memelihara barang yang disewakan sedemikian, hingga barang itu dapat dipakai untuk keperluan yang dimaksudkan;*
- c. *Memberikan si penyewa kenikmatan yang tentram daripada barang yang disewakan selama berlangsungnya sewa.*

Dalam pasal ini (pasal 1550) berkaitan dengan tanah, rumah, dan perabot rumah. Adapun kewajiban hukum pihak yang menyewakan:

- a. Pihak yang menyewakan barang memberikan sepenuhnya barang sewaan kepada si penyewa untuk digunakan sesuai fungsinya.

- b. Pihak yang menyewakan berkewajiban menjaga dan merawat barang sewaan.
- c. Pihak yang menyewakan menjamin kenyamanan dan keamanan atas barang sewaan selama proses sewa-menyewa berlangsung dalam jangka waktu yang telah disepakati bersama.

Pasal 1551

*Pihak yang menyewakan diwajibkan menyerahkan barang yang disewakan dalam keadaan terpelihara segala-galanya. Selama waktu sewa ia harus menyuruh melakukan pembetulan-pembetulan pada barang yang disewakan, yang perlu dilakukan terkecuali pembetulan-pembetulan yang menjadi kewajiban si penyewa.*

Berkaitan dengan Pasal ini menekankan pada pihak yang menyewakan agar menjaga barang yang akan disewakan tidak mengalami kerusakan, dan pihak penyewa wajib menjaga dan merawat barang yang disewanya. Selain itu bahwa pihak yang menyewakan barang wajib memberikan kenyamanan atau kenikmatan kepada si penyewa seperti contoh barang yang disewakan misalnya rumah mengalami kerusakan atap dan mengganggu kenyamanan si penyewa maka pihak yang menyewakan harus mengganti dengan atap yang baru. Sebaliknya bila atap tersebut hanya mengalami kebocoran maka pihak penyewa berkewajiban untuk memperbaikinya sendiri sebagai wujud dari menjaga dan merawat barang sewaan tersebut.

## Pasal 1552

*Pihak yang menyewakan harus menanggung si penyewa terhadap semua cacat dari barang yang disewakan, yang merintangi pemakaian barang itu, biarpun pihak yang menyerahkan itu sendiri tidak mengetahuinya pada waktu dibuatnya perjanjian sewa. Jika cacat-cacat itu telah mengakibatkan sesuatu kerugian bagi si penyewa, maka kepadanya pihak yang menyewakan diwajibkan memberikan ganti rugi.*

Pasal ini menerangkan terkait barang yang menjadi objek perjanjian sewa-menyewa bahwa terkait barang yang disewakan mengalami kerusakan tetapi tidak diketahui oleh pihak yang menyewakan pada saat proses perjanjian dilakukan. Dalam hal ini terjadi kecacatan yang tersembunyi dan tidak diketahui oleh kedua belah pihak sehingga mengganggu ketentraman pihak penyewa, bahkan sampai merugikan pihak penyewa, maka pihak yang menyewakan wajib mengganti kerugian tersebut.

## 2. Hak dan Kewajiban Pihak Penyewa

Adapun yang menjadi hak bagi pihak penyewa adalah menerima barang yang disewakan dalam keadaan baik, sedangkan yang menjadi kewajiban pihak penyewa dalam perjanjian sewa menyewa tersebut, yaitu

- a. Memakai barang sewaan sebagaimana barang tersebut seakan-akan kepunyaan sendiri;
- b. Membayar harga sewaan pada jangka waktu yang telah ditentukan sebagaimana tersebut di dalam pasal 1560;

*Si penyewa harus menepati dua kewajiban utama:*

- a. *Untuk memakai barang yang disewa seorang bapak rumah yang baik, sesuai dengan tujuan yang diberikan pada barang itu menurut perjanjian sewanya, atau jika tidak ada suatu perjanjian mengenai itu, menurut tujuan yang dipersangkakan berhubung dengan keadaan;*
  - b. *Untuk membayar harga sewa pada waktu-waktu yang telah ditentukan.*
3. Risiko dan Tanggung Jawab dalam Perjanjian Sewa Menyewa
- Pengertian risiko seperti telah dikemukakan pada risiko perjanjian secara umum, yaitu: kewajiban memikul kerugian yang disebabkan oleh suatu kejadian (peristiwa) yang menimpa barang yang menjadi objek perjanjian. Dalam KUHPerdata risiko diatur dalam Pasal 1553 ayat (1) KUHPerdata yang menyatakan bahwa:

Pasal 1553

*Jika selama waktu sewa, barang yang disewakan sama sekali musnah karena suatu kejadian yang tak disengaja, maka perjanjian sewa gugur demi hukum. Jika barangnya hanya Sebagian musnah, si penyewa dapat memilih menurut keadaan, apakah ia akan meminta pengurangan harba sewa, ataukah ia akan meminta pembatalan perjanjian sewanya; tetapi tidak dalam satu dari kedua hal itu pun ia berhak atas suatu ganti rugi.*

Pasal ini menjelaskan terkait hal-hal yang tidak diinginkan oleh kedua belah pihak, contoh barang yang disewakan oleh pihak yang menyewakan kepada pihak penyewa mengalami kerusakan karena peristiwa bencana alam seperti gempa bumi dan semacamnya yang mengakibatkan barang sewaan mengalami kerusakan sebagian atau seluruhnya, maka pihak penyewa

berhak meminta pengurangan harga sewa. Hal tersebut sebagai wujud dari harga yang sudah dibayar oleh pihak penyewa sebanding dengan kemanfaatan dari barang yang disewanya.

Pasal 1554

*Pihak yang menyewakan tidak diperkenankan selama waktu sewa mengubah wujud maupun tataan barang yang disewakan.*

Pasal ini menegaskan bahwa pihak penyewa tidak di perbolehkan merubah bentuk barang yang disewanya, yang mengakibatkan barang tersebut sulit untuk dikembalikan ke bentuk semula saat perjanjian sewa-menyewa berakhir.

Pasal 1555

*Jika, selama waktu sewa, pada barang yang disewakan terpaksa diadakan pembetulan-pembetulan, yang tidak dapat menunggu sampai berakhirnya sewa, maka si penyewa harus menerimanya, betapapun kesusahan yang disebabkan, dan meskipun ia selama dilakukannya pembetulan-pembetulan itu terpaksa kehilangan sebagian dari barang yang disewakan. Tetapi jika pembetulan-pembetulan ini berlangsung lebih lama lebih dari empat puluh hari, maka harga sewa harus dikurangi menurut imbang waktu dan bagian dari barang yang disewakan yang tidak dapat dipakai oleh si penyewa.*

4. Bentuk Perjanjian Sewa-menyewa dan Akibat Hukumnya.

Perjanjian sewa menyewa adalah suatu perjanjian konsensual, namun oleh undang-undang diadakan perbedaan (dalam akibat-akibatnya) antara perjanjian sewa menyewa tertulis dan perjanjian sewa menyewa lisan. Sebagaimana yang tertulis dalam pasal 1597 sebagai berikut:

---

*Sewa tanah yang dibuat dengan tidak memakai tulisan, dihitung telah dibuat untuk sekian lama waktu, sebagaimana dibutuhkan oleh si penyewa untuk mengumpulkan semua hasil dari tanah yang disewa*

Terkait pasal ini menjelaskan bahwa apabila perjanjian sewa-menyewa tanah tidak dibuat secara tertulis, maka secara hukum perjanjian dianggap dibuat untuk jangka waktu sampai hasil tanah telah dikumpulkan oleh penyewa, atau sederhananya dapat dikatakan sewa-menyewa berlangsung sampai telah dikumpulkannya hasil panen oleh penyewa.

Selain itu dijelaskan pula dalam pasal 1598:

*Jika setelah berakhirnya suatu sewa yang dibuat tertulis, si penyewa tetap menguasai barangnya, dan dibiarkan menguasainya, maka akibat-akibat sewa yang baru diatur dalam pasal yang lalu.*

Maksud dari pasal ini bahwa misal dalam hal sewa tanah, apabila perjanjian yang dibuat secara tertulis telah berakhir tetapi penyewa tetap menguasai tanah tersebut, maka secara hukum dianggap sewa tanah berlangsung secara tidak tertulis.

#### 5. Berakhirnya Sewa-Menyewa

Berakhirnya perjanjian sewa menyewa pada dasarnya sesuai dengan berakhirnya perjanjian pada umumnya sebagaimana diatur dalam Pasal 1599 dan pasal 1600 KUHPerdota yakni:

*Si penyewa yang sewanya berakhir dan orang yang menggantinya, diwajibkan bantu-membantu sedemikian rupa hingga memudahkan keluarnya yang satu dan masuknya yang lain, baik yang mengenai penanaman untuk tahun yang akan datang,*

*maupun yang mengenai pemungutan hasil-hasil yang masih berada diladang, maupun lagi yang mengenai hal-hal lain; segala sesuatu menurut kebiasaan setempat.*

Pasal ini menjelaskan tentang pergantian penyewa. Contoh penyewa lama yang masih meninggalkan jejak di ladang yang sewa, kemudian penyewa telah turut serta menanam di ladang tersebut, maka keduanya dianjurkan saling membantu menyelesaikan hingga masa pergantian terlaksana secara baik-baik.

Selain itu dalam pasal 1600 juga menjelaskan bahwa:

*Begitupula si penyewa, apabila ia berangkat, harus meninggalkan jerami dan gemuk dari tahun yang lalu, jika ia menerimanya pada waktu mulai sewanya; dan meskipun ia tidak menerimanya namun si pemilik dapat meminta supaya Jerami dan gemuk tersebut ditinggalkan padanya menurut suatu perkiraan yang dibuat.*

### **Jual - Beli (Pasal 1457-1540)**

Perjanjian jual beli sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1457 sampai pasal 1540 merupakan perjanjian yang selalu dilakukan oleh orang setiap hari. Perjanjian jual beli, khususnya jual beli barang bergerak merupakan perjanjian yang bersifat konsensual, yakni mengikat pada saat terjadinya kesepakatan, meski harga dan barang belum diserahkan. Perjanjian jual beli yang bermaksud memindahkan hak milik suatu barang dengan imbalan atau kontra prestasi berupa uang. Sebaliknya apabila perjanjian kontra tersebut prestasinya bukan uang maka bukan lagi perjanjian jual beli melainkan perjanjian tukar-menukar (Martono & Nugroho, 2016).

## 1. Pengertian Jual-Beli

Pengertian jual beli sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 1457 bahwa:

*Jual beli adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.*

Pengertian jual beli berdasarkan pasal ini bahwa jual beli merupakan suatu persetujuan kedua belak pihak untuk mengikatkan diri dalam hal ini pihak yang satu menyerahkan barang dan pihak lainnya akan membayar harganya.

## 2. Kewajiban-Kewajiban Penjual

a. Penjual wajib menegaskan tujuan mengikatkan diri dalam jual beli. Adapun kewajiban penjual dan pembeli sebagaimana disebutkan dalam pasal 1473 bahwa:

*Si penjual diwajibkan menyatakan dengan tegas untuk apa ia mengikatkan dirinya; segala janji yang tidak terang dan dapat diberikan sebagai pengertian, harus ditafsirkan untuk kerugiannya.*

b. Penjual wajib menyerahkan barang kepada pembeli dan menjamin barang tersebut tidak cacat atau rusak. Sebagaimana yang disebutkan dalam pasal pasal 1474 bahwa:

*Ia (penjual) mempunyai dua kewajiban utama, yaitu menyerahkan barangnya dan menanggungnya.*

*Pasal ini menerangkan tentang kewajiabn penjual, yaitu:*

1) *Menyerahkan barang yang diperjualbelikan kepada pembeli*

2) *Menanggung barang yang diperjualbelikan, yaitu menanggung cacat tersembunyi dan kenikmatan tenteram.*

- c. Memindahkan hak milik atas barang, bahwa setelah penjual menyerahkan barang untuk dijual maka hak kepemilikan ketika itu pula berpindah.

### 3. **Kewajiban-Kewajiban Pembeli**

- a. Membayar harga barang, sebagaimana yang telah disebutkan dalam pasal 1513 tentang kewajiban dari bahwa:

*Kewajiban utama sipembeli ialah membayar harga pembelian, pada waktu dan di tempat sebagaimana ditetapkan menurut perjanjian.*

- b. Pembeli harus membayar ditempat dan pada waktu barang diserahkan;

- c. Pembeli memiliki alasan penundaan pembayaran atas barang yang dibeli jika:

- 1) Ada tuntutan dari pihak ketiga tentang hipotek
- 2) Ada tuntutan pengembalian dari pihak ketiga
- 3) Ada kekhawatiran dari pembeli akan gangguan dalam penguasaannya.

### 4. **Hak Membeli Kembali**

Jual beli dalam hal ini bahwa pembeli dalam jangka waktu yang disepakati dapat membeli kembali barang yang dijualnya dengan cara mengembalikan harganya disertai ganti kerugian jika ada alasan untuk itu sebagaimana yang tertulis dalam pasal 153:

*Sipenjual yang menggunakan janji membeli kembali tidak saja diwajibkan mengembalikan harga pembelian asal, tetapi juga*

*diwajibkan semua biaya menurut hukum yang telah dikeluarkan untuk menyelenggarakan pembelian serta penyerahannya, begitupula biaya yang perlu untuk pembetulan-pembetulan, dan biaya yang menyebabkan barangnya yang dijual bertambah harganya, sejumlah tambahnya ini.*

#### 5. **Ketentuan-ketentuan Khusus Mengenai Jual Beli**

Seperti jual beli pada umumnya, ada hal-hal tertentu yang dijamin oleh penjual, dalam hal ini yang dimaksud yaitu piutang dan lain-lain hak tak bertubuh. Jaminan yang dimaksud hanya meliputi dapat ditagih atau sahnyanya piutang atau hak/barang tak bertubuh lainnya. Hal ini seperti yang tertulis dalam pasal berikut yakni pasal 1534 berikut:

*Barang siapa menjual suatu piutang atau suatu hak tak bertubuh lainnya, harus menanggung bahwa hak-hak itu benar dan sewaktu diserahkannya, biarpun penjualan dilakukan tanpa janji penanggungan.*

#### **Pinjaman atau Pinjam-Pakai (Pasal 1740-1753)**

Dalam perjanjian pinjam pakai objeknya adalah barang yang tidak habis pakai karena pemakaian. Hal ini yang membedakan dengan perjanjian-perjanjian lainnya, karena sifat pinjam – pakai dalam hal ini adalah hak milik atas barang yang dipinjam tidak beralih kepemilikan (Miru & Pati, 2020).

##### 1. **Pengertian Pinjam-Pakai**

Pinjam pakai yang dimaksud dalam hal ini bahwa dimana salah satu pihak meminjamkan barang miliknya kepada seseorang untuk digunakan dan ketika masanya telah selesai si peminjam wajib mengembalikan barang tersebut kepada pemiliknya,

sebagaimana yang tertulis dalam pasal 1740 mengenai pengertian Pinjam-Pakai (Nurhayani, 2020):

*Pinjam pakai adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan suatu barang kepada pihak yang lainnya untuk dipakai dengan Cuma-Cuma, dengan syarat bahwa yang menerima barang ini, setelah memakainya atau setelah lewatnya suatu waktu tertentu, akan mengembalikannya.*

## 2. **Kewajiban Seorang penerima Pinjaman Barang**

Apabila peminjam menggunakan barang pinjaman tidak sesuai dengan sifat barang yang diperjanjikan maka peminjam wajib ganti rugi dan bertanggung jawab jika barang pinjaman tersebut musnah meskipun diluar kesengajaan peminjam (Santoso, 2019). Adapun beberapa kewajiban peminjam barang yaitu:

### a. **Wajib mengembalikan barang pinjaman.**

Kewajiban utama seorang peminjam adalah mengembalikan barang pinjaman setelah dipakai atau setelah lewat waktu tertentu sesuai kesepakatan. Adapun hal ini diperjelas dalam pasal 1744 bahwa:

*Siapa yang menerima pinjaman sesuatu, diwajibkan menyimpan dan memelihara barang pinjamannya sebagai seorang bapak rumah yang baik.*

*Ia tidak boleh memakainya guna suatu keperluan lain, selain yang selaras dengan sifat barangnya, atau yang ditentukan dalam perjanjian; kesemuanya atas ancaman penggantian biaya rugi atau bunga, jika ada alasan untuk itu.*

*Jika ia memakai barang pinjamannya guna suatu keperluan lain, atau lebih lama daripada yang diperbolehkan, maka*

*selain daripada itu ia adalah bertanggung jawab atas musnahnya barangnya, sekalipun musnahnya barang ini disebabkan suatu kejadian yang sama sekali tidak disengaja.*

b. Bertanggung Jawab atas Musnahnya Barang Pinjaman

Hal ini sebagaimana yang jelaskan dalam pasal 1745 bahwa: *Jika barang yang dipinjam musnah karena suatu kejadian yang tak disengaja, yang dapat disingkiri seandainya si peminjam telah memakai barangnya sendiri, atau jika hanya satu dari kedua barang itu sajalah yang dapat diselamatkan, si peminjam telah memilih menyelamatkan dia punya barang sendiri, maka ia bertanggung jawab tentang musnahnya barang yang lainnya.*

3. **Kewajiban Orang yang Meminjamkan**

Selain kewajiban yang harus dipenuhi oleh peminjam barang, maka dalam hal ini pihak yang meminjamkan barang juga memiliki beberapa kewajiban.

a. Tidak boleh meminta barang yang dipinjamkan sebelum lewat waktunya

Apabila dalam perjanjian pinjam-meminjam telah terlaksana maka pihak peminjam tidak diperkenankan untuk mengambil kembali barangnya sebelum lewat dari waktu yang diperjanjikan, sebagaimana dalam pasal 1750 bahwa: *Orang yang meminjamkan tidak boleh meminta Kembali barang yang dipinjamkan selain setelah lewatnya waktu yang ditentukan, atau jika tidak ada penetapan waktu yang demikian, setelah barangnya dipergunakan atau dapat dipergunakan untuk keperluan yang dimaksudkan.*

- b. Pihak peminjam wajib memberitahu adanya cacat pada barang yang dipinjamkan

Pinjaman atau Perjanjian pinjam pakai merupakan suatu niat baik yang memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan, oleh karena jika barang yang dipinjamkan tersebut memiliki kerusakan atau cacat baik sedikit atau banyak wajib memberitahu kepada peminjam, agar peminjam dapat mengetahui kekurangan dari barang yang dipinjam. Hal ini sebagaimana yang tertulis dalam pasal 1753 KUHPerdota bahwa:

*Jika barang yang dipinjamkan mengandung cacat-cacat yang sedemikian, hingga orang yang memakainya dapat dirugikan karenanya, maka orang yang meminjamkan, jika ia mengetahui adanya cacat-cacat itu dan tidak memberitahukannya kepada sipemakai, bertanggung jawab tentang akibat-akibatnya.*

**DAFTAR PUSTAKA**

- Martono, E. & Nugroho, S., S. (2016). *Hukum Kontrak dan Perkembangannya*. Pustaka Intisam. Solo
- Miru, A. & Pati, S. (2020). *Hukum Perjanjian*. Sinar Grafika. Jakarta Timur
- Nurhayani, N. Y. (2020). *Hukum Perdata*. CV Pustaka Setia. Bandung
- Salim. (2019). *Hukum Kontrak Teori dan Tehnik Penyusunan Kontrak*. Sinar Grafika. Jakarta
- Santoso, L. (2019). *Aspek Hukum Perjanjian*. Penebar Media Pustaka. Yokyakarta

## **Biodata Penulis**

**Mohammad Safrul Wijaya, S.H., M.H.**



Pendidikan hukum Penulis tempuh di Universitas Cenderawasih Jayapura baik Pendidikan strata 1(S1) dan Pascasarjana (S2). Pengalaman praktisi, penulis pernah bekerja sebagai tenaga kontrak di kantor negeri dengan jabatan Staf hukum. Saat ini penulis mengabdikan diri di Perguruan Tinggi (Universitas Amal Ilmiah Yapis Wamena) sebagai Dosen aktif. Penulis memiliki kepakaran dibidang Ilmu Hukum Perdata. Selain peneliti, penulis juga aktif menulis buku dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara yang sangat tercinta ini.

Email Penulis: [safrulwijaya89@gmail.com](mailto:safrulwijaya89@gmail.com)

## **BAB 12**

---

### **ASPEK INTERNASIONAL DALAM HUKUM PERDATA : KONVENSI, PENGAKUAN, DAN PELAKSANAAN PUTUSAN FORUM ASING**

Dr. Yustinus Pedo, S.H., M.Hum.  
Fakultas Hukum Unika. Widya Mandira Kupang

#### **Pengantar**

Perjanjian di bidang arbitrase komersial internasional merupakan bentuk kesepakatan Negara-negara yang digunakan sebagai salah satu metode penyelesaian sengketa internasional yang dipilih para pihak. Prinsip-prinsip dasar dari perjanjian internasional di bidang arbitrase ini menjadi pedoman bagi Negara-negara dalam merumuskan undang-undang arbitrase. Pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrae internasional merupakan salah satu klasula yang dirumuskan dalam substansi perjanjian mau pun menjadi judul tersendiri dari perjanjian. Arbitrase komersial internasional merupakan cakupan dari hukum perdata internasional yang dimaknai sebagai kumpulan kaidah yang mengatur hubungan hukum yang bersifat perdata antara individu atau badan hukum yang berbeda Negara.

Setiap Negara (termasuk Indonesia) mempunyai sistem hukum perdata internasional dengan ciri khas masing-masing (Hikmah, 2007), Namun untuk kepentingan bersama kerja sama antara negara merupakan sesuatu yang penting dan menentukan.

Bagi Indonesia kerja sama di bidang hukum perdata internasional merupakan kebutuhan yang mutlak dan ril demi terciptanya iklim investasi yang baik atau menyejukan (*favourable*). Kerja sama dimaksud dapat dilakukan dengan ikut serta dalam berbagai perjanjian-perjanjian internasional (Gautama, 1984), (Gautama, 1974)

### **Perjanjian-Perjanjian Internasional yang Berkaitan dengan Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Forum Asing**

#### **1. Konvensi Tentang Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing (*Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards*), 1958.**

Konvensi yang disebut dengan Konvensi New York ini ditandatangani tanggal 10 Juni tahun 1958 dan mulai berlaku tanggal 7 Juni 1959. Konvensi ini terdiri dari 16 pasal, merumuskan materi pokok yang berkaitan dengan pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing sebagai berikut:

##### **a. Ruang Lingkup Berlakunya Konvensi**

Berdasarkan Pasal I ayat 1 Konvensi berlaku terhadap:

- 1) pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase yang dilakukan di wilayah suatu Negara selain Negara dimana pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase diminta; dan
- 2) putusan arbitrase yang tidak dianggap sebagai putusan domestik di Negara dimana pengakuan dan pelaksanaan putusan tersebut diminta.

Menurut Nugroho ( 2017), pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional harus memenuhi syarat, yakni: putusan arbitrase dibuat di luar Negara-negara yang

diminta pengakuan dan eksekusinya sebagai syarat utama dan putusan arbitrase berkaitan dengan perselisihan yang timbul antara perorangan atau badan hukum sebagai syarat lainnya.

- b. Ruang Lingkup Putusan Arbitrase, meliputi:
  - 1) putusan ditetapkan oleh para arbiter yang ditunjuk untuk masing-masing kasus; dan
  - 2) putusan yang dibuat oleh badan-badan arbitrase permanen yang telah diserahkan oleh para pihak (Pasal 1 ayat 2).
- c. Kewenangan Negara Pihak untuk mengajukan Pensyaratan Berdasarkan Pasal 1 ayat 3, setiap Negara Pihak Konvensi pada saat menandatangani, meratifikasi, atau mengaksesi Konvensi dapat mengajukan permohonan reservasi, baik reservasi resiprositas mau pun reservasi komersial.

Konsekuensi bagi Negara yang mengajukan permohonan reservasi resiprositas yaitu Konvensi baru diterapkan Negara tersebut apabila putusan arbitrase dibuat di Negara anggota Konvensi New York 1985 dan bagi Negara yang mengajukan permohonan reservasi komersial, penerapan Konvensi hanya dibatasi pada sengketa-sengketa komersial menurut hukum nasional Negara yang bersangkutan (Adolf, 1996).

- d. Pengakuan Negara Pihak terhadap Perjanjian Tertulis  
Pasal II Konvensi menegaskan beberapa hal sebagai berikut:
  - 1) pengakuan Negara Pihak akan suatu perjanjian tertulis yang menjadi dasar bagi para pihak menyerahkan

kepada arbitrase setiap perbedaan di antara mereka, baik berdasarkan kontrak mau pun tidak berdasarkan kontrak (Pasal II ayat 1);

2) perjanjian tertulis harus memuat klausul arbitrase dalam suatu kontrak atau perjanjian arbitrase, ditandatangani oleh para pihak, atau dimuat dalam pertukaran surat atau telegram.

e. Kewajiban Negara Peserta untuk mengakui Putusan Arbitrase

Pasal III menegaskan kewajiban Negara-negara Peserta untuk:

1) mengakui putusan arbitrase asing sebagai sesuatu yang mengikat,

2) melaksanakan putusan arbitrae asing sesuai dengan peraturan, prosedur, atau hukum yang berlaku di setiap Negara Peserta dimana putusan arbitrase tersebut dilaksanakan.

f. Syarat-syarat pengajuan permohonan (Pasal IV)

Dokumen yang wajib diserahkan oleh pemohon pada saat mengajukan permohonan pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase yaitu:

1) putusan asli yang telah disahkan atau salinan resminya;

2) perjanjian tertulis yang asli atau salinan resminya (Pasal IV ayat 1).

Selain dua dokumen di atas, dokumen lain yang diserahkan pemohon yaitu terjemahan yang disahkan oleh penerjemah resmi atau tersumpah oleh agen diplomatik atau konsuler,

apabila putusan atau perjanjian tidak dibuat dalam bahasa resmi dimana putusan tersebut dilaksanakan (Pasal IV ayat 2).

- g. Penolakan pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase
- Pasal V merumuskan dan menegaskan alasan-alasan penolakan pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase yang diajukan para pihak dengan syarat harus membuktikan alasan-alasan penolakan tersebut. Berdasarkan Pasal V ayat 1 alasan-alasan para pihak menolak pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing karena:
- 1) berdasarkan hukum nasional yang berlaku, para pihak yang terikat pada perjanjian tersebut tidak mampu, atau perjanjian tersebut tidak sah berdasarkan hukum yang disepakati para pihak, atau tidak ada petunjuk hukum mana yang berlaku; atau
  - 2) tidak ada pemberitahuan yang pantas kepada pihak yang menjadi sasaran putusan arbitrase mengenai penunjukan arbiter atau proses arbitrase atau tidak dapat menyampaikan kasusnya; atau
  - 3) putusan yang ditetapkan tidak berkaitan dengan aspek-aspek yang diserahkan kepada arbitrase untuk diputuskan, atau putusan Majelis Arbitrase melampaui kewenangan; atau
  - 4) komposisi otoritas arbitrase atau prosedur arbitrase tidak sesuai dengan kesepakatan para pihak atau bertentangan dengan hukum nasional dari Negara tempat arbitrase diminta atau dilaksanakan; atau

- 5) putusan arbitrase belum mengikat para pihak atau telah dibatalkan atau ditangguhkan oleh pejabat yang berwenang di Negara dimana putusan tersebut dibuat/diberi.

Pejabat berwenang yang menerima permohonan penangguhan putusan arbitrase dari salah satu pihak dan permohonan pelaksanaan putusan arbitrase dari pihak lainnya dapat memutuskan menunda pelaksanaan putusan arbitrase atau memutuskan melaksanakan putusan arbitrase tersebut (Pasal VI)

Selain kelima hal di atas, pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase juga dapat ditolak apabila pejabat yang berwenang di negara tempat pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase diminta menemukan bahwa persoalan tersebut tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase berdasarkan hukum yang berlaku di Negara tersebut atau pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase bertentangan atau tidak sesuai dengan kebijakan publik Negara tersebut (Pasal V ayat 2).

Adolf, (1996) berpendapat bahwa terdapat lima (5) prinsip yang terkandung dalam 16 pasal Konvensi New York 1985. Kelima prinsip tersebut yaitu: pertama, prinsip yang menempatkan pengakuan dan pelaksanaan keputusan arbitrase luar negeri mempunyai kedudukan yang sama dengan keputusan peradilan nasional. Prinsip kedua, Konvensi mengakui prinsip keputusan arbitrase yang mengikat tanpa perlu ditarik dalam keputusannya. Selanjutnya prinsip ketiga, Konvensi menghindari pelaksanaan

ganda; prinsip keempat, Konvensi mensyaratkan penyederhanaan dokumentasi yakni hanya dua dokumen; dan prinsip kelima Konvensi lebih lengkap dan lebih komprehensif dari pada hukum nasional.

Sebagai anggota Konvensi New York 1958 melalui proses aksesi, Indonesia telah meratifikasi Konvensi ini dengan Keputusan Presiden Nomor 34 tahun 1981. Kebijakan Indonesia untuk meratifikasi Konvensi ini merupakan bentuk tanggung jawab hukum demi terciptanya harmonisasi hukum, keadilan, dan kepastian hukum arbitrase.

2. ***The United Nations Commission International Trade Law (UNCITRAL) Model Law on International Commercial Arbitration (As Adopted by the United Nations Commission on International Trade Law on 21 June 1985).***

UNCITRAL Model Law diadopsi oleh Komisi Hukum Perdagangan Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa tanggal 21 Juni 1985 kemudian tahun 2006 diubah sebagaimana telah diadopsi oleh UNCITRAL pada tanggal 7 Juni 2006. Model hukum ini ditetapkan dengan tujuan agar dapat digunakan oleh Negara-negara sebagai pedoman dalam merumuskan peraturan perundang-undangan mereka berkaitan dengan arbitrase komersial. Dengan mengadopsi prinsip-prinsip model hukum ini diharapkan terciptanya harmonisasi atau keseragaman pengaturan tata cara arbitrase.

UNCITRAL Model Law ini terdiri atas delapan bab dan tiga puluh enam pasal. Ketentuan yang berkaitan dengan pengakuan dan pelaksanaan putusan forum asing dirumuskan pada Bab VIII Pasal 35 dan Pasal 36.

Pasal 35 ayat (1) menegaskan agar pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing dapat dilaksanakan. harus memenuhi syarat-syarat: a. putusan arbitrase harus diakui sebagai putusan yang mengikat; b. putusan arbitrase tersebut harus dibuat oleh pengadilan yang berwenang/berkompeten; dan c. para pihak harus taat dan tunduk pada putusan arbitrase;

Selanjutnya Pasal 35 ayat (2) merumuskan mekanisme pengajuan permohonan pengakuan dan pelaksanaan putusan yaitu:

- a. permohonan yang diajukan harus disertai dengan salinan putusan yang otentik atau dokumen lain;
- b. apabila putusan atau persetujuan tidak dibuat dalam bahasa dari Negara tempat pengakuan dan pelaksanaan arbitrase diminta, maka pihak yang mengajukan permohonan harus menyerahkan sertifikat terjemahan bahasa tersebut.

Kemudian Pasal 36 merumuskan alasan-alasan untuk menolak pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase, yaitu:

- a. para pihak tidak mempunyai kapasitas untuk membuat persetujuan arbitrase; atau
- b. persetujuan arbitrase tidak sah karena bertentangan dengan hukum dari Negara tempat pengakuan dan pelaksanaan putusan diminta; atau
- c. putusan yang berkaitan dengan sengketa atau perselisihan tidak contemplated; atau
- d. komposisi majelis arbitrase atau prosedur arbitrase tidak tidak sesuai dengan persetujuan para pihak; atau

- e. materi pokok sengketa tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase berdasarkan hukum Negara tempat pengakuan dan pelaksanaan arbitrase diminta; atau
- f. pengakuan dan pelaksanaan putusan bertentangan dengan kebijakan publik Negara tempat pengakuan dan pelaksanaan arbitrase diminta.

Indonesia dalam prakteknya telah menyerap atau mengabsorpsi prinsip-prinsip yang tertuang dalam *UNCITRAL Model Law* ke dalam UU Nomor 30 tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

3. **Konvensi Tentang Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Hakim Asing Dalam Perkara Perdata dan Dagang/Komersial (*Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Judgements in Civil and Commercial Matters*), 1971**

Konvensi yang terdiri dari 6 bab dan 33 pasal ini ditetapkan sebagai dasar pengakuan dan pelaksanaan bersama putusan peradilan yang dibuat di Negara- Negara penandatanganan Konvensi. Materi-materi pokok yang diatur dalam Konvensi ini sebagai berikut:

- a. Ruang lingkup Konvensi

Konvensi dibatasi atau hanya berlaku untuk:

- 1) perkara-perkara perdata dan dagang/komersial.

Konvensi tidak berlaku untuk putusan yang tujuan utamanya menentukan: (1) status atau kapasitas seseorang atau masalah-masalah yang termasuk hukum keluarga; (2) keberadaan pribadi-pribadi hukum atau kekuasaan pengurusnya; (3) kewajiban-kewajiban pemeliharaan yang tidak termasuk dalam sub paragraph

1 Pasal 1; (4) masalah suksesi; (5) masalah-masalah kepailitan, komposisi atau proses serupa; (6) masalah-masalah jaminan sosial; dan (7) masalah-masalah kerusakan atau dan cedera dalam hal nuklir Pasal 1 paragraf 1 ).

Selain ketujuh perkecualian di atas, Konvensi juga tidak berlaku untuk keputusan bea masuk, pajak, atau denda (Pasal 1 paragraf 2).

- 2) Semua putusan yang dibuat oleh pengadilan di Negara Pihak, namun tidak berlaku bagi putusan yang memerintahkan tindakan sementara atau perlindungan, mau pun putusan yang diberikan oleh pengadilan administratif (Pasal 2).

Menurut Sudargo Gautama sebagaimana dikutip Ida Bagus Wyasa Putra (2008: 120) istilah putusan yang dirumuskan dalam Pasal 2 Konvensi meliputi putusan yang bersifat *private affair* dan tidak meliputi putusan-putusan yang bersifat provisional atau konservatoir dan yang bersifat publik. Putusan provisional dimaknai sebagai suatu putusan yang dibuat untuk merespon permintaan salah satu pihak untuk melakukan tindakan pendahuluan yang bersifat sementara guna kepentingan yang bersangkutan sebelum putusan final dijatuhkan.

- 3) Para pihak, tanpa memandang kewarganegaraan mereka.

- b. Syarat-syarat Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan (Bab II Pasal 4-13)

Pasal 4 Konvensi menegaskan bahwa putusan yang dibuat disalah satu Negara pihak berhak untuk diakui dan dilaksanakan di Negara Pihak lain apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Putusan tersebut dibuat oleh pengadilan yang mempunyai wewenang untuk menyelesaikan perkara tersebut (Pasal 4 angka (1). Pengadilan tempat putusan diambil (*State of origin*) dianggap mempunyai wewenang untuk memutuskan jika:
  - a) tergugat, pada saat proses hukum dimulai memiliki tempat tinggal di Negara asal (Negara tempat putusan diambil) dan bagi korporasi berdasarkan tempat kedudukan, tempat pendirian, atau tempat usaha;
  - b) tergugat, di Negara asal, pada saat proses hukum dimulai memiliki tempat usaha komersial, industri, atau usaha lainnya, atau kantor cabang;
  - c) gugatan yang diajukan berkaitan dengan harta tidak bergerak yang terletak di Negara asal;
  - d) dalam kasus cedera yang menimpa seseorang atau kerusakan harta benda berwujud (*tangible property*), apabila fakta-fakta yang menyebabkan kerusakandi wilayah Negara asal, dan apabila pelaku yang mengakibatkan kerusakan berada di wilayah Negara tempat keputusan itu ditetapkan;
  - e) melalui persetujuan tertulis atau persetujuan lisan yang dikonfirmasi, para pihak sepakat melakukan

pilihan hukum untuk menyelesaikan sengketa yang timbul atau mungkin timbul; kecuali hukum Negara yang dituju tidak mengizinkan perjanjian tersebut.

- f) tergugat telah mengajukan atau mengemukakan pokok perkara tanpa mengajukan permohonan keberatan terhadap kewenangan pengadilan atau membuat persyaratan.
- g) orang yang terhadapnya pengakuan dan pelaksanaan putusan dimintakan adalah penggugat dalam proses pengadilan tidak berhasil dalam proses tersebut, kecuali pengakuan kewenangan tersebut akan bertentangan dengan hukum Negara yang diminta mengakui dan melaksanakan putusan (Pasal 10 Konvensi).

2) Putusan tersebut tidak lagi tunduk pada bentuk peninjauan biasa di Negara dimana putusan tersebut dibuat.

c. Penolakan Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan

Berdasarkan Pasal 5 Konvensi, penolakan pengakuan dan pelaksanaan putusan terjadi apabila:

- 1) secara nyata bertentangan dengan kebijakan umum Negara tempat putusan itu diminta untuk dilaksanakan, atau tidak sesuai dengan proses hukum yang pantas; atau salah satu pihak tidak diberi kesempatan untuk mengajukan kasusnya secara adil;
- 2) secara prosedural putusan tersebut diperoleh dengan cara curang (*fraud*)

- 3) apabila proses di antara pihak-pihak yang sama, berdasarkan fakta-fakta yang sama dan mempunyai tujuan yang sama:
  - a) perkara tersebut sedang diproses di Negara yang diminta memberikan pengakuan dan pelaksanaan putusan dan perkara yang sama sebelumnya sudah diajukan kepengadilan;
  - b) diminta memberikan pengakuan dan pelaksanaan putusan;
  - c) telah ada putusan dari pengadilan Negara lain yang berhak untuk diakui dan dilaksanakan berdasarkan hukum dari Negara yang diminta mengakui dan melaksanakan putusan.

Pengakuan dan pelaksanaan putusan, juga dapat ditolak apabila untuk mencapai putusannya, pengadilan di Negara tempat putusan tersebut diambil harus memutuskan suatu masalah yang berhubungan kedudukan atau kapasitas suatu pihak dalam bentuk lain yang dikecualikan oleh Konvensi (Pasal 7 paragraf 2)

Suatu putusan yang ditetapkan karena wanprestasi tidak akan diakui mau pun dilaksanakan, kecuali pihak yang wanprestasi menerima pemberitahuan mengenai dimulainya proses hukum sesuai dengan hukum dari Negara dimana putusan tersebut diambil (Pasal 6). Selanjutnya ditegaskan bahwa pengakuan dan pelaksanaan putusan tidak dapat ditolak karena alasan pengadilan di Negara dimana putusan tersebut diambil telah menerapkan hukum

yang berbeda dari hukum yang berlaku menurut hukum perdata internasional di Negara yang diminta memberikan pengakuan dan pelaksanaan putusan (Pasal 7 paragraf 1).

Berkaitan dengan rumusan Pasal 7, Putra (2008) berpendapat, penting diperhatikan bahwa *litis pendentie* sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a Konvensi, alasan telah digunakannya hukum lain dari kaedah-kaedah hukum perdata internasional dari Negara yang diminta memberikan pengakuan, tidak cukup digunakan sebagai alasan untuk menolak pemberian pengakuan.

d. Yurisdiksi Pengadilan Negara tempat Putusan Diambil (State of origin) Mengadili Gugatan Balik (Counterclaim)

Pengadilan Negara tempat putusan diambil dianggap mempunyai wewenang untuk mengadili gugatan balik (*counterclaim*), apabila: 1. pengadilan tersebut berwenang untuk mengadili gugatan sebagai tuntutan pokok, atau 2. pengadilan tersebut berwenang mengadili tuntutan pokok berdasarkan Pasal 10 apabila tuntutan timbul balik terjadi karena kontrak atau fakta-fakta yang menjadi dasar tuntutan pokok (Pasal 11).

Dalam kasus-kasus tertentu yurisdiksi Negara tempat putusan diambil tidak diakui oleh Otoritas yang diminta melaksanakan putusan. Tidak diakuiinya yurisdiksi Negara tempat putusan diambil oleh otoritas yang diminta mengakui dan melaksanakan putusan, apabila:

- 1) hukum Negara yang diminta mengakui dan melaksanakan putusan memberikan yurisdiksi eksklusif kepada pengadilannya;
  - 2) hukum Negara yang diminta mengakui dan melaksanakan putusan mengakui yurisdiksi yang berbeda berdasarkan pokok perkara; dan
  - 3) otoritas yang diminta melaksanakan putusan terikat untuk mengakui perjanjian yang dengannya yurisdiksi eksklusif diberikan kepada para arbiter (Pasal 12 Konvensi);
- e. Prosedur Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan (Bab III Pasal 12- 19)
- Dokumen-dokumen yang harus disiapkan dan diserahkan para pihak pada saat mengajukan permohonan pemberian (*the party seeking*) pengakuan dan pelaksanaan putusan, yaitu:
- 1) salinan putusan yang lengkap dan asli;
  - 2) dokumen asli atau salinan yang sudah dilegalisir, apabila putusan tersebut diberikan karena wanprestasi;
  - 3) semua dokumen, yang diperlukan untuk membuktikan bahwa putusan tersebut sesuai dengan Pasal 4 sub paragraph (2) paragraf pertama;
  - 4) kecuali jika otoritas yang diminta mengakui dan melaksanakan putusan menghendaki sebaliknya, para pihak menyerahkan terjemahan dari dokumen-dokumen yang telah dilegalisasi oleh agen diplomatik atau konsuler atau oleh penerjemah tersumpah atau

oleh orang lain yang diberi wewenang di salah satu Negara (Pasal 13 Konvensi).

Konvensi memberikan kebebasan kepada Negara yang diminta mengakui dan melaksanakan putusan untuk merumuskan mekanisme pengakuan dan pelaksanaan putusan sesuai dengan hukum nasional Negara tersebut (Pasal 14).

### **Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Forum Asing di Indonesia**

Salah satu prinsip dalam hukum perdata internasional yakni prinsip teritorialitas atau prinsip domisili. Prinsip ini menegaskan bahwa status hukum seseorang ditentukan menurut hukum yang berlaku dan diterapkan ditempat yang bersangkutan berdomisili. Konsekuensi yuridis dari prinsip ini yakni semua peristiwa hukum atau hubungan hukum keperdataan seseorang ditundukan pada Negara dimana yang bersangkutan berdomisili. Apabila prinsip teritorialitas dikaitkan dengan putusan pengadilan di suatu Negara, maka putusan tersebut tidak dapat dilaksanakan di Negara lain. Selain prinsip teritorialitas, tidak dapat dilaksanakannya putusan forum asing juga berkaitan dengan prinsip kedaulatan Negara. Berdasarkan prinsip kedaulatan Negara, suatu Negara berdaulat mempunyai wewenang penuh mengurus negaranya tanpa campur tangan Negara lain. Meskipun Negara mempunyai kekuasaan tertinggi dalam wilayahnya, namun harus tetap dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip hukum internasional yang antara lain dilakukan melalui kerja sama negara-negara dalam bidang hukum perdata internasional.

Dengan demikian, pengakuan dan pelaksanaan putusan forum asing hanya dapat diakui dilaksanakan di suatu Negara apabila Negara yang

akan mengakui dan melaksanakan putusan tersebut memberikan pengakuan. Pengakuan yang Negara berikan dapat diperoleh melalui perjanjian bilateral antara Negara tempat putusan tersebut diambil dengan Negara yang akan melaksanakan putusan tersebut. Selain itu, pengakuan juga dapat diperoleh melalui perjanjian internasional apabila Negara yang bersangkutan menjadi anggota perjanjian internasional tersebut (Putra, 2008). Dalam berbagai perjanjian internasional yang berkaitan dengan pengakuan dan pelaksanaan putusan forum asing, juga ditegaskan bahwa putusan forum asing tidak dapat secara langsung diakui dan dilaksanakan di Negara lain. Praktek Indonesia dalam mengakui dan melaksanakan putusan forum asing dideskripsikan sebagai berikut:

1. **Keputusan Presiden Nomor 34 tahun 1981 Tentang Pengesahan Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards.**

Dengan ditetapkannya Keputusan Presiden (Keppres) ini, maka secara hukum Konvensi Tentang Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing menjadi bagian hukum nasional Indonesia. Namun sangat dibutuhkan tindakan atau upaya tambahan mengimplementasikan secara regulatif Keppres ini ke dalam peraturan perundang-undangan.

Melalui Keppres ini diharapkan akan terciptanya harmonisasi hukum dan terjaminnya kepastian hukum bagi para pihak yang memilih arbitrase sebagai cara menyelesaikan sengketa mereka.

2. **Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1990 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing**

Pasal 1 Perma menegaskan bahwa yang diberi wewenang untuk mengakui dan melaksanakan putusan arbitrase asing adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Selanjutnya Pasal 2

mendefinisikan Putusan Arbitrase Asing sbb, “putusan yang dijatuhkan oleh suatu Badan Arbitrase ataupun arbiter perorangan di luar wilayah hukum Republik Indonesia, ataupun putusan suatu Badan Arbitrase ataupun arbiter perorangan yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap sebagai suatu putusan arbitrase asing, yang berkekuatan hukum tetap sesuai dengan Keppres Nomor 34 tahun 1981”.

Kemudian Pasal 3 merumuskan syarat-syarat putusan arbitrase asing hanya dapat diakui dan dilaksanakan di Indonesia yaitu putusan yang:

- a. dijatuhkan oleh suatu badan arbitrase ataupun arbiter perorangandi suatu Negara yang dengan Negara Indonesiaataupun bersama-sama dengan Negara Indonesia terikat pada suatu konvensi internasional perihal pengakuan serta pelaksanaan putusan arbitrase asing;
- b. terbatas pada putusan-putusan yang menurut hukum Indonesia termasuk ruang lingkup hukum dagang;
- c. tidak bertentangan dengan kepentingan umum; dan
- d. telah memperoleh eksequatur dari Mahkamah Agung RI.

Eksequatur diberikan oleh Ketua Mahkamah Agung atau Wakil Ketua Mahkamah Agung atau Ketua Muda Hukum Perdata. Ketua Muda Hukum Perdata hanya dapat memberikan eksequatur apabila mendapat atau diberikan wewenang oleh Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah Agung (Pasal 4 ayat (1)

Eksequatur tidak akan diberikan apabila putusan Arbitrase Asing bertentangan dengan kepentingan umum (Pasal 4 ayat (2).

Selanjutnya Pasal 4 Perma menegaskan tata cara permohonan untuk memperoleh eksequatur yaitu:

- a. permohonan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
- b. berkas permohonan yang sudah didaftarkan kemudian oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dikirim kepada Panitera/Sekretaris Jenderal Mahkamah Agung untuk memperoleh eksequatur;
- c. pengiriman berkas permohonan ke Mahkamah Agung dilaksanakan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan;
- d. pengiriman berkas permohonan harus memenuhi syarat-syarat:
  - 1) asli putusan atau turunan putusan Arbitrase Asing yang telah diotentifikasi;
  - 2) asli perjanjian atau turunan perjanjian yang telah diotentifikasi sesuai dengan ketentuan otentifikasi dokumen-dokumen asing;
  - 3) asli perjanjian atau turunan perjanjian dan naskah terjemahannya harus sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia; dan
  - 4) keterangan dari perwakilan diplomatik Indonesia di Negara di mana putusan arbitrase asing tersebut diberikan.

Pelaksanaan eksequatur oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat hanya dapat dilakukan apabila Mahkamah Agung telah memberikan eksequatur (Pasal 6 ayat (1)).

### 3. Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Pengakuan, dan pelaksanaan putusan arbitrase asing diatur dalam Bab VI Bagian Kedua Pasal 65 sampai dengan Pasal 69. Undang-undang ini menggunakan istilah arbitrase internasional bukan arbitrase asing atau forum asing. Berbeda dengan Peraturan Mahkamah Nomor 1 tahun 1990 menggunakan istilah Arbitrase Asing. Definisi arbitrase internasional dan arbitrase asing tidak dirumuskan atau ditemukan, baik di dalam UU No. 30 tahun 1999 mau pun Perma No. 1 tahun 1990. Undang-undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa hanya merumuskan definisi putusan arbitrase internasional. Berdasarkan Pasal 1 angka 9 Putusan Arbitrase Internasional adalah:

“putusan yang dijatuhkan oleh suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan di luar wilayah hukum Republik Indonesia atau putusan suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap sebagai suatu putusan arbitrase internasional”.

Definisi yang dirumuskan dalam Pasal 2 angka 1 di atas sama dengan definisi yang dirumuskan dalam Pasal 2 Perma No. 1 tahun 1990, yang membedakan hanya penggunaan istilah. Pasal 2 Perma No. 1 tahun 1990 menggunakan istilah *Arbitrase Asing* dan *Badan Arbitrase* sedangkan Pasal 1 angka 9 UU No. 30 tahun 1999 menggunakan istilah *Arbitrase Internasional* dan *lembaga arbitrase*.

Berdasarkan Pasal 65, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat merupakan Pengadilan Negeri yang diberi kewenangan menangani masalah pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional. Rumusan Pasal ini, juga sama dengan rumusan Pasal 1 Perma No. 1 Tahun 1999. Pasal 66 menegaskan bahwa agar suatu Putusan Arbitrase Internasional diakui dan dapat dilaksanakan di wilayah hukum Republik Indonesia, maka Putusan Arbitrase Internasional tersebut harus:

- a. Dijatuhkan oleh Arbiter atau Majelis Arbitrase di suatu Negara yang dengan Negara Indonesia terkait pada perjanjian, baik secara bilateral mau pun multilateral, mengenai pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional. Apa yang dirumuskan dalam Pasal 66 huruf a ini sama dengan rumusan Pasal 3 ayat (1) Perma No. 1 tahun 1990. Ketentuan kedua pasal ini menegaskan pentingnya asas resiprositas sebagai dasar dalam pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional. Menurut (Widjaja, 2005)) asas resiprositas yang ditegaskan dalam Pasal 66 UU No. 30 tahun 1999 secara umum menunjuk pada berlakunya berlakunya Konvensi New York 1958 yang telah diratifikasi oleh Negara Indonesia dengan Keputusan Presiden No. 34 tahun 1981.
- b. Terbatas pada putusan yang menurut ketentuan hukum Indonesia termasuk dalam ruang lingkup hukum perdagangan. Rumusan Pasal 66 huruf b ini juga diatur dalam Pasal 3 ayat (2) Perma No. 1 tahun 1990.

- c. Tidak bertentangan dengan ketertiban umum. Ketentuan ini juga dirumuskan dalam Pasal 3 ayat (3) Perma No. 1 tahun 1990. Selain itu prinsip bahwa suatu putusan arbitrase internasional tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum juga ditegaskan dalam berbagai perjanjian internasional berkaitan dengan pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing antara lain seperti Konvensi New York 1985 dan UNCITRAL Model Law 1985. Ketertiban umum (*orde public atau public policy atau openbare orde*) merupakan ukuran, dasar, dan pegangan bagi pengadilan untuk menentukan putusan arbitrase dapat diakui dan dilaksanakan atau tidak. Apabila putusan arbitrase asing tidak bertentangan dengan ketertiban umum dari Negara dimana putusan tersebut diminta untuk dilaksanakan maka putusan tersebut dapat diakui dan dilaksanakan. Sebaliknya apabila putusan arbitrase asing bertentangan dengan ketertiban umum dari Negara dimana putusan tersebut diminta untuk dilaksanakan, maka putusan tersebut ditolak untuk diakui dan dilaksanakan (Gautama, 1974).
- d. Telah memperoleh eksekutur dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Rumusan Pasal 66 huruf d ini berbeda dengan rumusan Pasal 3 Perma No. 1 tahun 1990 yang menegaskan bahwa yang berwenang memberikan eksekutur terhadap putusan arbitrase asing yaitu Mahkamah Agung Republik Indonesia. Terhadap putusan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengakui dan melaksanakan Putusan Arbitrase Internasional tidak dapat diajukan banding

atau kasasi (Pasal 68 ayat (1). Selanjutnya yang dapat diajukan kasasi adalah putusan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menolak untuk mengakui dan melaksanakan Putusan Arbitrase Internasional (Pasal 68 ayat (2). Setiap pengajuan kasasi dipertimbangkan dan diputuskan oleh Mahkamah Agung dalam jangka waktu 90 (Sembilan puluh) hari setelah permohonan diterima oleh Mahkamah Agung (Pasal 68 ayat (3).

- e. Apabila Negara Republik Indonesia sebagai salah satu pihak dalam sengketa, putusan arbitrase internasional hanya dapat dilaksanakan setelah memperoleh eksekutor dari Mahkamah Agung Republik Indonesia yang selanjutnya dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Putusan Mahkamah Agung untuk memberikan eksekutor tidak dapat diajukan upaya perlawanan (Pasal 68 ayat (4).

Tata cara penyerahan dan pendaftaran permohonan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional diatur dalam Pasal 67. Permohonan pelaksanaan putusan Arbitrase Asing dilakukan setelah putusan tersebut diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada Panitia Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (Pasal 67 ayat (1). Syarat-syarat penyampaian berkas permohonan pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing sebagai berikut:

- a. lembar asli atau salinan otentik Putusan Arbitrase Internasional dan naskah terjemahan resminya dalam bahasa Indonesia;

- b. lembar asli atau salinan otentik perjanjian yang menjadi dasar Putusan Arbitrase Internasional dan naskah terjemahan resminya dalam bahasa Indonesia; dan
- c. keterangan dari perwakilan diplomatik Republik Indonesia tempat Putusan Arbitrase Internasional itu ditetapkan (Pasal 67 ayat (2)).

Selanjutnya Pasal 68 mengatur tentang kewenangan Ketua Pengadilan Negeri memberikan perintah eksekusi, sita eksekusi, dan tata cara penyitaan serta pelaksanaan putusan.

Dari apa yang diuraikan di atas, terlihat jelas bahwa substansi UU No. 30 tahun 1999 pada dasarnya melengkapi atau menyempurnakan materi Perma No. 1 tahun 1990 dengan menambahkan dan mempertegas aspek-aspek tertentu berkaitan dengan pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional di Indonesia.

Terhadap ketentuan Bab VI Bagian Kedua Pasal 65 sampai dengan Pasal 69 UU No. 30 tahun 1999, Suparman, (2012) berpendapat bahwa sejumlah norma hukum dalam undang-undang arbitrase masih berisi kaidah yang mencitrakan adanya ketergantungan putusan arbitrase terhadap kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dengan isi kaidah seperti ini menempatkan putusan arbitrase internasional sebagai putusan yang tidak berdiri sendiri. Hal ini tentu berakibat dan berpengaruh pada timbulnya pemaksaan ganda atas isi kaidah hukum Undang-undang No. 30 tahun 1999.

Terlepas dari berbagai kelemahan atau kekurangan Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999, harus diakui bahwa dengan berlakunya undang-undang ini, setidaknya-tidaknya berpengaruh pada tiga hal, yaitu:

- a. terciptanya keseragaman pengaturan dalam bidang arbitase, karena Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 menyerap prinsip-prinsip *UNCITRAL Model Law* tahun 1985;
- b. terciptanya atau terwujudnya kepastian hukum bagi para pihak yang memilih metode arbitrase sebagai cara penyelesaian sengketa mereka; dan
- c. terciptanya suasana yang kondusif dalam berinvestasi.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU-BUKU

- Adolf, H. (1996). *Aspek aspek negara dalam hukum internasional*.
- Gautama, S. (1974). *Capita selecta hukum perdata internasional. (No Title)*.
- Gautama, S. (1984). *Masalah-masalah baru hukum perdata internasional*. Penerbit Alumni.
- Hikmah, M. (2007). *Aspek-aspek hukum perdata internasional dalam perkara-perkara kepailitan*. Refika Aditama.
- Nugroho, S. A., & SH, M. H. (2017). *Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya*. Kencana.
- Putra, I. B. W. (2008). *Aspek-aspek Hukum Perdata Internasional dalam transaksi bisnis internasional*.
- Suparman, E. (2012). *Arbitrase & Dilema Penegakan Keadilan*. Fikahati Aneska bekerjasama dengan BANI Arbitration Centre.
- Widjaja, G. (2005). *Alternatif penyelesaian sengketa*, PT Grafindo Persada, Jakarta, 2001.

### INTERNET

- <https://learning.hukumonline.com>
- <https://www.newyorkconvention.org>.

## **Biodata Penulis**

### **Dr. Yustinus Pedo, S.H., M.Hum.**



Penulis lahir, di Manggarai, 7 Juni 1962. Penulis menyelesaikan pendidikan Strata 1 (Sarjana Hukum) pada Fakultas Hukum Universitas Nusa Cenda pada tahun 1988. Selanjutnya, menempuh S2 Bidang Kajian Utama Hukum Internasional di Universitas Padjadjaran Bandung dan lulus 1994. Sedangkan S3 Ilmu Hukum di Universitas Tujuh Belas Agustus 1945 Surabaya lulus pada tahun 2008. Sejak tahun 1988 hingga saat ini, penulis merupakan Dosen tetap pada Fakultas Hukum Unika Widya Mandira Kupang. Bidang keahlian penulis adalah Bidang Hukum Internasional.

Email Penulis: [yustinuspedo7@gmail.com](mailto:yustinuspedo7@gmail.com)

# HUKUM PERDATA

## 1. PENGANTAR HUKUM PERDATA

Dr. Muhamad Sadi Is, S.H.I., M.H.

## 2. SUBJEK HUKUM: ORANG DAN BADAN HUKUM

Lia Hartika, S.H., M.Kn.

## 3. OBJEK HUKUM PERDATA: HARTA DAN HAK

Dr. Windi Arista, S.H., M.H.

## 4. PERKEMBANGAN HUKUM PERJANJIAN DAN KONTRAK DI INDONESIA

Harniwati, S.H., M.H.

## 5. SYARAT-SYARAT SAHNYA PERJANJIAN

Dr. Santi Indriani, S.H., M.H.

## 6. AKIBAT HUKUM PERJANJIAN

Edwin Yuliska, S.H., M.H.

## 7. WANPRESTASI DAN TANGGUNG JAWAB PERDATA

Irna, S.H., M.H.

## 8. PERBUATAN MELAWAN HUKUM

Dr. Nanda Dwi Rizkia, S.H., M.H., MKn., MA

## 9. KEPAILITAN DAN PENYELESAIAN KEPAILITAN

Gokma Toni Parlindungan S, S.H., M.H.

## 10. PUTUSAN DAN EKSEKUSI PUTUSAN PERDATA

Elsa Assari, S.H., M.H.

## 11. PERJANJIAN KHUSUS DALAM HUKUM PERDATA

Mohammad Safrul Wijaya, S.H., M.H.

## 12. ASPEK INTERNASIONAL DALAM HUKUM PERDATA: KONVENSI, PENGAKUAN

### DAN PELAKSANAAN PUTUSAN FORUM ASING

Dr. Yustinus Pedo, S.H., M.Hum.

Editor:

Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H., C.LA.

Untuk akses,  
INFES MEDIA STORE,  
Scan QR CODE



**INFES MEDIA**

CV. Intelektual Manifes Media  
Jalan Raya Puri Gading  
Kabupaten Badung, Bali

